

TESIS
STATUS KEPEMILIKAN TANAH DIKAITKAN
DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL
DI DATARAN TINGGI PASEMAH
KABUPATEN LAHAT
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Oleh

HASMONEI
NIM 943105008



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
1997

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH DIKAITKAN
DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL
DI DATARAN TINGGI PASEMAH
KABUPATEN LAHAT
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Tesis
Untuk memperoleh Gelar Magister Humaniora
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh :

HASMONEL

NIM : 943105008

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
1997**

Judul Tesis : STATUS KEPEMILIKAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL DI DATARAN TINGGI PASEMAH KABUPATEN LAHAT PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nama Mahasiswa : Hasmonel

Nomor Pokok : 943105008

Program Studi : Ilmu Hukum

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing :**



Prof. Dr. A.P. Parlindungan, SH
Ketua


Rehgana Purba, SH. MS.
Anggota


Chadidjah D., SH. M. Hum
Anggota


Ketua Program Studi

Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Mariam Darus B., SH

Direktur Program

Pascasarjana USU


Dr. Ir. Sumono, MS

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT., berkat rahmat dan karunianya tesis yang berjudul **Status Kepemilikan Tanah Dikaitkan dengan Perjanjian Bagi Hasil di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan ini dapat diselesaikan.**

Tesis ini di susun dalam lima bab, sesuai Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Secara pribadi, tesis ini banyak mendatangkan manfaat bagi penulis, baik sebagai sarana memperdalam ilmu pengetahuan tentang keagrariaan maupun sebagai bekal akademik di masa yang akan datang. Secara umum, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terutama bagi masyarakat dan instansi terkait di Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat serta rekan-rekan yang berminat mengadakan penelitian lanjutan sebagaimana direkomendasikan oleh tesis ini.

Keberhasilan penulisan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Pendidikan

- dan Kebudayaan melalui Team Manajemen Program Doktor yang telah memberikan bantuan finansial, sehingga meringankan beban penulis menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Magister di USU.
 3. Bapak Rektor, Para Pembantu Rektor dan staf pimpinan Universitas Terbuka yang telah mempercayai penulis untuk mengikuti Program Magister di USU.
 4. Bapak Direktur yang dijabat oleh Dr. Ir. Sumono, MS atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
 5. Bapak Prof. Dr. A.P. Parlindungan, SH. Ketua Komisi Pembimbing dengan hati yang tulus telah membimbing dan memberikan keleluasaan menggunakan Perpustakaan Pribadi kepada penulis.
 6. Ibu. Rehgena Purba, SH., MS., Komisi Pembimbing dengan sifat keibuan telah memberikan bimbingan kepada penulis.
 7. Ibu Chadidjah Dalimunthe, SH. MH., Komisi Pembimbing dengan sifat keibuan telah memberikan bimbingan kepada penulis.
 8. Ketua beserta segenap Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USU.
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat beserta instansi vertikalnya dan Staf.
 10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat beserta Staf.

11. Pembantu Bupati Wilayah Pagar Alam (Pasemah), Para Camat dan Kepala Desa yang telah memberikan informasi dan membantu kelancaran pengumpulan data.
12. Yang tercinta Isteri dan anak-anak penulis: Widarti, Sendy Monarchi, Hersen Monarchi dan Hanny Putri Monarchi sebagai inspirator dan telah banyak berkorban untuk kesuksesan penulis.
13. Kedua orang tua, mertua dan saudara-saudara penulis yang tidak putus-putusnya berdoa dan membantu kesulitan-kesulitan yang dialami penulis.
14. Rekan-rekan yang berjuang bersama, susah senang, bercanda dan berdoa bersama serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, penulis dengan rendah hati menyadari bahwa, tesis ini tidak terlepas dari kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga semua bantuan yang diberikan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan tesis ini akan bermanfaat bagi kita semua. amin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakatuh.

Medan, 13 Nopember 1996

Hormat penulis,



Hasmonel

DAFTAR ISI

	hal
LEMBAR PENGESAHAN	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat/kegunaan Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Status Kepemilikan Pada Umumnya	18
B. Status Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Adat	21
1. Hak Persekutuan atas Tanah	22
2. Hak-hak Perseorangan atas Tanah	23
3. Transaksi-transaksi Mengenai Tanah ..	26
4. Transaksi-transaksi Yang Ada Hubungannya dengan Tanah	27
C. Status Kepemilikan Tanah Menurut UUPA ..	27
1. Hak-hak Atas Tanah	28
2. Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee)	30

3. Larangan Pemilikan Tanah Yang Melampaui Batas	32
D. Tanah-tanah Adat Setelah Berlakunya UUPA	35
1. Hak Persekutuan Atas Tanah	35
2. Hak Milik Atas Tanah	37
3. Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan dan Hak Pengelolaan	41
4. Hak Pakai	41
E. Konversi Tanah-tanah yang Tunduk Kepada Hukum Adat dan Sejenisnya	42
F. Perjanjian Bagi Hasil	49
1. Istilah dan Pengertian	49
2. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Beberapa Pakar	57
3. Proses Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil	64
G. Kesimpulan dan Saran dari Beberapa Hasil Penelitian	68
BAB III. METODE PENELITIAN	77
A. Sifat, Pendekatan dan Sumber Data	77
B. Variabel Penelitian	78
C. Lokasi Penelitian	79
D. Populasi dan Sampel	79
E. Alat Pengumpulan Data	82
F. Teknik Pengumpulan Data	82
G. Teknik Analisis Data	82
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	85
A. Hasil Penelitian	85
1. Demografi	85
2. Status Hak-hak Atas Tanah	92

3. Pemilikan Tanah Melampaui Batas	96
4. Pemilikan Tanah Secara Absentee (Guntai)	100
5. Perjanjian Bagi Hasil	108
6. Faktor-faktor yang Menunjang dan/ atau Menghambat Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960	123
B. Pembahasan	129
1. Demografi	129
2. Status Hak-hak Atas Tanah	136
3. Pemilikan Tanah Melampaui Batas	141
4. Pemilikan Tanah Secara Absentee (Guntai)	149
5. Perjanjian Bagi Hasil	156
6. Faktor-faktor yang Menunjang dan/ atau Menghambat Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960	175
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	182
A. Kesimpulan	182
B. Saran	188
PUSTAKA ACUAN	189
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL
DISTRIBUSI FREKUENSI**

	hal
1. Pekerjaan Responden	88
2. Umur Responden	89
3. Status Perkawinan	90
4. Pendidikan Responden	91
5. Cara Mendapatkan Tanah Oleh Pemilik Tanah	92
6. Bukti Pemilikan Tanah Yang dikuasai Pemilik	93
7. Alasan Belum Bersertifikatnya Tanah	95
8. Jenis Tanah Yang dikuasai Pemilik dan Yang Dilibatkan Dalam Perjanjian Bagi Hasil	96
9. Luas Pemilikan Tanah	97
10. Luas Lahan Yang Digarap oleh Penggarap	98
11. Pemilikan Tanah oleh Penggarap di luar Perjanjian Bagi Hasil	99
12. Pemilikan Tanah Secara Absentee	100
13. Peristiwa Yang Menyebabkan Tanah Dimiliki Secara Absentee	101
14. Keadaan Tanah Yang Digarap/Tidak	102
15. Kesulitan Mencari Penggarap Oleh Pemilik Tanah	103
16. Kesulitan Mencari Tanah Garapan Oleh Penggarap	104
17. Alasan Yang Menyebabkan Tidak Sulitnya Mencari Tanah Garapan	105
18. Alasan Membagihasilkan Tanah	106
19. Alasan Menggarap Lahan Orang Lain Dalam Perjanjian Bagi Hasil	107
20. Besarnya Imbangan Bagi Hasil Tanah Sawah Basah	108
21. Besarnya Imbangan Bagi Hasil Tanaman Keras	109
22. Perlengkapan Yang Harus Disiapkan Oleh Pemilik Sawah Basah	113
23. Perlengkapan Yang Harus Disiapkan Oleh Pemilik Lahan Tanaman Keras	114
24. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	115
25. Pihak Yang Menyediakan Modal Awal Dalam	

Menggarap Tanah	116
26. Bentuk/wujud Pembagian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil	117
27. Pihak Yang Menanggung Risiko Jika Panen Gagal..	118
28. Pengalaman Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil ..	119
29. Alasan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil	120
30. Persitiwa Yang Menyebabkan Terjadinya Perselisihan Pembagian Hasil Tanah	121
31. Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pertanian.	122
32. Pemakaian Bentuk/sistem Perjanjian Bagi Hasil..	123
33. Alasan Melakukan Perjanjian Bagi Hasil Seperti Pada Tabel 32	124
34. Pengetahuan Terhadap Undang-undang Bagi Hasil..	125
35. Tanggapan Responden Terhadap Keinginan Untuk Melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil	126
36. Hubungan Kekeluargaan Pemilik dan Penggarap ...	127
37. Alasan Yang Paling Menonjol Sehingga Memilih Keluarga Menjadi Penggarap Tanah	128



**STATUS KEPENILIKAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN
BAGI HASIL DI DATARAN TINGGI PASEMAH
KABUPATEN LAHAT PROPINSI SUMATERA SELATAN**

INTISARI

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui status hak atas tanah, domisili pemilik tanah dan luas pemilikan tanah dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil, mengetahui pelaksanaan bagi hasil dan mengetahui keberadaan faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil (UUBH) di dataran Tinggi Pasmah Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan.

Data yang terkumpul dianalisis melalui pendekatan normatif empiris yaitu dengan cara menggambarkan kaitan antar unit analisis sekaligus mengkonfirmasi antara kenyataan (fakta empiris) dengan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, laporan dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan (1) Hampir semua tanah (93,3%) yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil berstatus tanah adat dan hanya segelintir (6,7%) yang sudah bersertifikat (Hak milik). Status hak atas tanah tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. (2) Pada awalnya perjanjian bagi hasil hanya terjadi antar penduduk setempat dan anggota keluarga, kemudian secara berangsur-angsur terjadi perubahan/pergeseran menjadi lebih dari separuh sudah berstatus absentee (64,4%) dan tidak ada hubungan keluarga (51,3%). Tanah absentee secara eksplisit tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah, tetapi dalam perkembangannya lebih menguntungkan petani penggarap. (3) Belum ditemukan subyek hak atas tanah yang telah memiliki/menguasai tanah melampaui batas maksimum pemilikan dan ironisnya dengan kondisi seperti sekarang ini saja sudah banyak petani yang tidak mempunyai lahan sendiri. Luas pemilikan tanah inipun tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. (4a) Sampai saat ini belum ada perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUBH. Perjanjian umumnya masih dalam bentuk lisan (71,2%) dan walaupun ada perjanjian bagi hasil yang dibuat dalam bentuk tertulis (28,8%) tetapi sifatnya masih di bawah tangan. Obyek bagi hasil tidak hanya tanaman pangan melainkan pula berobjek tanaman keras. Prinsip perjanjian adat yang dikenal di daerah ini yaitu dikenal dengan istilah Janji Nunggu Kate Betaruh. (b) Faktor-faktor yang menunjang terlaksananya UUBH antara lain, umumnya subyek bagi hasil sudah mampu baca tulis.

padatnya kegiatan mengakibatkan para pihak sering lupa isi perjanjian, sudah banyak yang melakukan perjanjian secara tertulis dengan kesadaran sendiri, suasana kantor Kepala Desa yang tidak terlalu formal, hubungan lalu lintas yang sudah lancar dan animo masyarakat. (c) Faktor yang menghambat antara lain, umumnya subyek bagi hasil dan Kepala Desa belum mengetahui adanya UUBH, hubungan kekeluargaan dan pengalaman masyarakat yang merasa pernah dipersulit bila berhubungan dengan aparat.

Saran yang diajukan (1) Tingkat penghasilan, status pemilikan absentee, luas pemilikan tanah seharusnya dipertimbangkan pula dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. (2) Batas maksimum kepemilikan tanah baik yang absentee maupun non-absentee sudah saatnya diperkecil. (3) UUBH sudah perlu ditinjau kembali/direvisi, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan obyek perjanjian dan faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. (4) Perlu beberapa penelitian lanjutan terutama tentang motivasi penduduk mapan di perkotaan memiliki tanah pertanian di pedesaan, Peralihan hak atas tanah dikaitkan dengan kesejahteraan bekas pemilik tanah dan Studi banding pemilik tanah absentee dan non-absentee dalam hubungannya dengan pengaruh bagi kesejahteraan petani penggarap.



**THE STATUS OF LAND OWNERSHIP CONNECTED
TO THE SHARECROPPING AGREEMENT AT PASEMAH HIGHLAND
IN LAHAT REGION SOUTH SUMATERA PROVINCE**

A B S T R A C T

This research is descriptive-qualitatively and aimed to investigate the right status of land, the domicile of the land owner and the wide of the land ownership connected to the sharecropping agreement, to know implementation the sharecropping empirically and the exacting factor supporting and/or inhibiting the realization law No. 2, 1960 according to the sharecropping at Pasemah.

The collected data is analyzed by the approach of empirical-normatively that is with the describing the relation between analysis unit as well as confirms between facts with the law, result of research, report and not research object in any relation.

It concluded that (1) Almost all of land (93,3%) included in the agreement of sharecropping has status of land custom and only a little (6,7%) has the ownership certificate. The status of patent right is not considered in the determining the biggest of part in the sharecropping. (2) Previously this agreement happened in the family and certain population only, however, little by little there are the changing become half of it having the absentee status (64,4%) and has not the famili relation (51,3%). The absentee land is not explicitly considered in the share, but in the unfolding the absentee land give more advantage to the farmer. (3) There are not found the right subject of land had owned the land beyond the maximum limit and ironically, It is also is not considered in the determining the biggest of sharecropping. (4a) There are not found the agreement of sharecropping according to the Article 3 of Sharecropping Law. Commonly the agreement is in the term of orally (71,2%) and (28,8%) in the term of writing but without approved by the officer. The object of the sharecropping deal is not only victuals vegetation, but also robust vegetation. The custom agreement know here are Janji Nunggu Kate Betaruh. (b) The factors supporting the carrying out of Sharecropping Law such as, usually the subject of sharecropping has know read-write, the densities of activities causing the parties often forget the content of agreement, has many of them taking the written agreement, the situation of office of village chief is not formally, the smooth of transporting and the attention of society. (c) The factor inhibiting such as, usually the subject of sharecropping and chief of village not know the avaibility of sharecropping yet, famili relation and

society experience often facing the difficulty taking relation with the officer.

The suggestion given are (1) the level of income, status of absentee ownership, wide of land ownership should be considered in the determining the big of part of crop land. (2) Maximum limit of land ownership for both absentee and non-absentee should be revised lessened. (3) Sharecropping Law should be revised, mainly the articles in relation with the agreement object and factors made as the considering in the determining the big of part of crop land. (4) There should be the furthermore research mainly about the rich population of city which owns the agricultural land in village, The changing of land right related with the prosperity of former owner and Study comparing the land ownership for both absentee and non-absentee in its relation with the effect of prosperity the land worker.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran Bidang Pembangunan Jangka Panjang Kedua diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan, salah satu di antaranya yaitu Bidang Hukum.

Sasaran Bidang Hukum yaitu terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Dalam rangka mencapai sasaran bidang pembangunan hukum, ada dua hal yang berhubungan dengan pertanahan yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan yaitu pertama, memberikan jaminan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah dari seluruh rakyat Indonesia. Kedua yaitu, penertiban penguasaan dan pemilikan tanah beserta hasilnya secara adil dan merata.

Jaminan kepastian status kepemilikan tanah dapat

dilakukan dengan jalan memberikan hak-hak keperdataan, baik kepada perorangan ataupun badan-badan hukum privat, seperti Hak milik, Hak guna usaha, Hak guna bangunan dan Hak pakai, ataupun mengakui suatu hukum publik yang ada sebelumnya, seperti Hak Ulayat masyarakat hukum adat dan lain sebagainya.¹⁾

Permasalahan kepemilikan tanah (pemilikan, penguasaan dan penggarapan) pada hakekatnya dari dahulu sudah merupakan masalah sosio-ekonomis dengan gejala-gejala yang tidak sehat bagi perkembangan masyarakat kita.²⁾

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sesudah Perang Dunia I dan sejak dasawarsa 20-an, satu sama lain berkaitan dengan hubungan antara petani produsen disatu pihak dengan pihak pengusaha/pedagang besar dan menengah yang menguasai mata rantai perdagangan. Perimbangan kekuatan ekonomis antara kedua belah pihak terdapat kesenjangan yang besar. Akibatnya, banyak lahan-lahan pertanian dengan berbagai cara beralih baik secara semipermanen maupun permanen dari petani/pemilik tanah kepada golongan ekonomi kuat.

Masalah tersebut kini menjadi majemuk karena perkembangan keadaan yang telah diungkapkan di atas disertai pula oleh persaingan permintaan terhadap tanah

1) A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, hal. 41.

2) Menteri Negara Riset Republik Indonesia, 1978, Laporan Interim tentang Masalah Pertanahan, hal 13.

berkenaan dengan bertambahnya penduduk, meluasnya lingkungan perumahan dan tanah sebagai obyek investasi oleh sementara golongan ekonomi kuat yang bermukim di kota.

Pergeseran pemilikan dan/atau penguasaan tanah sering terjadi dengan cara jual beli di bawah tangan (underhands) yang tidak terdaftar atau atas hukum setempat tanpa kemudian didaftarkan sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.³⁾ Khusus di dataran tinggi Pasemah di samping seperti tersebut di atas, pergeseran pemilikan tanah ini juga terjadi dengan cara gadai ("sande") dari pemilik tanah kepada pihak yang bermodal.

Dampak dari keadaan ini, secara perlahan tetapi pasti terjadi proses akumulasi dan pemusatan pemilikan atau penguasaan tanah ke tangan segolongan orang tertentu yang jumlahnya sangat terbatas. Pemilikan ini sangat erat hubungannya dengan pemilikan yang biasa dikenal dengan istilah pemilikan "tanah guntai" atau absentee ownership. Mengutip buku Saleh Adiwinata, yang disadurnya dari PP No. 224 Tahun 1961 jo PP No. 41 tahun 1961, "tanah guntai" atau absentee adalah pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal jauh di kecamatan letak tanahnya.⁴⁾

3) *Ibid.*, hal 14.

4) Saleh Adiwinata, 1984, Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah, Remadja Karya, Bandung, hal. 17.

Proses akumulasi dan pemusatan pemilikan ini bila tidak diantisipasi secara baik dan bijaksana maka pelanggaran batas-batas maksimum, pemilikan tanah guntai (absentee) dan ketimpangan pembagian hasil makin hari makin berlangsung dengan frekuensi yang cukup memprihatinkan.

Kepincangan dalam pembagian pendapatan, pada dasarnya berawal dari kepincangan dalam pembagian harta (asset), baik harta fisik maupun bukan fisik, yaitu keterampilan manusia.⁵⁾ Dalam hubungannya dengan penelitian ini, dapat dikatakan semakin banyak seseorang memiliki tanah pertanian maka cenderung semakin tinggi pendapatannya.

Upaya mendorong pembagian yang merata serta memperluas kesempatan kerja, salah satunya dengan melaksanakan bagi hasil atas tanah secara adil sehingga pemilik dan penggarap sama-sama bergairah. Dengan begitu kesempatan kerja di lapangan yang berhubungan dengan tanah akan semakin meningkat.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan yang ada di daerah bersangkutan.

5) Montek S. Ahluwalia dalam Hollis Chenery dkk, 1974, Redistribution with Growth, 1974, Oxford University Press, hal 78.

Dataran tinggi Pasemah, secara administratif merupakan salah satu dari tiga wilayah Pembantu Bupati di Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat. Wilayah ini meliputi 7 (tujuh) kecamatan definitif dan 2 (dua) kecamatan perwakilan yaitu kecamatan Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, Jarai, Kota Agung, Tanjung Sakti, Dempo Utara, Dempo Selatan, Perwakilan Pajar Bulan, dan Perwakilan Palang Kenidai.

Dataran tinggi Pasemah Kabupaten Lahat sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, kurang lebih 93 % wilayahnya (di luar kawasan lindung) merupakan kawasan pertanian lahan basah, kawasan tanaman tahunan/perkebunan dan kawasan perikanan.⁶⁾ Sungguhpun demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat belum mempunyai informasi yang lengkap tentang tanah-tanah tersebut, baik dari segi hukumnya maupun dari segi kemampuan dan kualitas tanahnya.

Belum lengkapnya informasi hukum pertanahan di daerah ini karena tidak lebih dari 10 % tanah-tanahnya yang didaftarkan,⁷⁾ sehingga belumlah jelas mana tanah perorangan, tanah pemerintah, tanah hak ulayat dan tanah yang masih dikuasai oleh Negara.

6) Kerjasama Kantor Statistik Kabupaten Lahat dengan BAPPEDA Tk II Lahat, 1994, Kabupaten Lahat Dalam Angka, data olahan dari hal. 100 - 141).

7) Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, 1996

"Kekurangan atau tidak adanya informasi pertanahan ini berakibat tidak jelasnya status kepemilikan (hak-hak atas tanah) yang ada, dan konsekuensi lebih lanjut bisa saja pemerintah salah dalam memberi keputusan dan demikian pula lebih lanjut Peradilan juga mungkin akan keliru dalam keputusannya".⁸⁾

Belum lengkapnya informasi atas kemampuan dan kualitas tanah dapat berdampak pada kekeliruan dalam perencanaan penggunaan atau peruntukkan tanah tersebut. Dengan belum lengkapnya informasi hukum serta informasi atas kemampuan dan kualitas tanah tersebut, pada akhirnya akan menjadi hambatan untuk mencapai cita-cita dari kemerdekaan bangsa Indonesia.

Tanah sawah/kebun yang statusnya belum jelas dengan kata lain belum didaftarkan, pada dasarnya sangatlah riskan bila dilibatkan di dalam perjanjian bagi hasil (paroan). Apalagi bila pemilik tanahnya bermukim di luar desa/kecamatan tempat sawah/kebun itu berada. Tanah yang tidak ada bukti pemilikannya sama sekali, kemudian dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil secara lisan dengan penggarap yang tinggal di mana tanah itu berada, maka secara fisik penggaraplah yang menguasai tanah. Penguasaan tanah oleh penggarap dalam jangka waktu yang cukup lama ini akhirnya dapat merubah pandangan masyarakat setempat bahwa,

8) A.P. Parlindungan, 1995, Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat, Makalah Seminar Hukum Agraria, Memperingati 50 tahun Republik Indonesia dan 35 tahun UUPA, FH-USU, Medan.

penggaraplah sebagai pemilik tanah.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUBH), semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis, diketahui oleh Kepala Desa, disyahkan oleh Camat, disaksikan oleh dua orang saksi dan diumumkan agar terang dan jelas.

Beberapa hasil penelitian yang betema bagi hasil antara lain yang dilakukan oleh A.R. Mustara di Sulawesi Selatan, Analisa Y. di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan Syamsi Helmi di kotamadya Medan, ternyata dalam beberapa hal menunjukkan adanya keseragaman. Keseragaman tersebut yaitu dapat dilihat dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Undang-undang Bagi Hasil dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, besarnya imbangan, sistem yang digunakan. Tetapi belum ada satupun yang berusaha mengkaitkannya dengan status kepemilikan tanah yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil itu sendiri.

Salah satu cara mendorong pendapatan yang makin merata dan memperluas kesempatan kerja sesuai dengan potensi, aspirasi dan permasalahan di dataran tinggi Pasemah ini adalah terlaksananya pembagian hasil tanah pertanian secara adil dan merata. Ironisnya dalam 30 tahun terakhir (sensus 1960 dan data tahun 1994), jumlah penduduk di Kabupaten Lahat, bertambah kurang

lebih 66,73 % yaitu dari 379.841 jiwa menjadi 633.318 jiwa.⁹⁾ Hal ini sangat tidak sebanding dengan luas lahan yang relatif tidak bertambah, sedangkan kebutuhan hidup semakin tinggi di satu pihak dan di lain pihak lahan yang diperuntukkan bagi pertanian, perkebunan, perikanan darat sulit didapat. Kalaupun ada maka harganya pasti sangat tinggi atau dengan sistem bagi hasil (paroan, Pasemah) tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari.¹⁰⁾ Akibatnya banyak petani tunakisma yang menggarap lahan terlarang (kawasan lindung) atau terpaksa menjadi penggarap tanah dengan sistem bagi hasil (paroan).

Masyarakat pedesaan di kabupaten Lahat pada umumnya dan dataran tinggi Pasemah pada khususnya, hampir seluruhnya bertani/bercocok tanam atau berkebun. Dengan demikian tanah bagi masyarakat di daerah ini merupakan unsur yang terpenting untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Nilai tanah ini apabila kita hubungkan dengan besarnya persentase pertumbuhan penduduk di atas, maka otomatis akan berharga tinggi. Padahal, sejak dulu bahkan sampai sekarang masyarakat pedesaan masih menganggap kepemilikan tanah sawah/kebun sebagai tolak ukur

9) Kerjasama Kantor Statistik Kabupaten Lahat dengan BAPPEDA TK II LAHAT, 1994, *Op. Cit.*, hal. 21

10) Hasmonel, 1995, Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat, "Penelitian", Pascasarjana-USU, Medan, hal. 82.

untuk mengklasifikasikan seseorang itu tergolong kaya, sedang ataupun miskin. Namun demikian pada kenyataannya yang banyak ditemui hanya 2 (dua) golongan petani yaitu golongan tuan tanah (pemilik) dan golongan penggarap. Penggarap biasanya menggarap sawah/kebun sampai akhirnya memetik hasilnya. Antara kedua golongan ini yang paling banyak dilaksanakan masyarakat adalah sistem bagi hasil. Banyaknya sistem bagi hasil (yang di Sulawesi disebut "*Teseng*") ini dilaksanakan masyarakat antara lain:¹¹⁾

1. Bagi hasil (*teseng*) tidak merendahkan derajat petani penggarap karena tidak mengenal istilah majikan dan buruh, sehingga kedudukan hukum antara pemilik dan penggarap adalah sama.
2. Pranata bagi hasil (*teseng*) bersifat tolong menolong dan kekeluargaan, sehingga segala sesuatunya dapat diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak menimbulkan persengketaan.
3. Sistem bagi hasil (*teseng*) sudah membudaya di seluruh Sulawesi Selatan, di seluruh Indonesia dan bahkan diseluruh dunia, sehingga perlu dijaga kelestariannya.

Dilain pihak, sistem sewa dan sistem lainnya jarang sekali penggarap yang mau melaksanakannya. Hal ini dikarenakan antara lain penggarap tidak punya modal untuk membayar sewa yang biasanya dibayar dimuka dan risiko gagal panen tidak ditanggung bersama.

Di dataran tinggi Pasemah, sistem bagi hasil ini dikenal dengan nama *paroan*, yaitu perjanjian yang tidak tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan antara

11) A.R. Mustara, 1993, Perjanjian Bagi Hasil atau "Teseng" di Sulawesi Selatan, Lembaga percetakan & Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, hal. 111 - 112.

pemilik dengan penggarap. Tradisi bagi hasil ini akibat pengaruh perkembangan ekonomi dan keuangan, nampaknya telah bergeser dari sistem yang mengandung prinsip pemerataan ke arah kepentingan ekonomi. 12)

Berdasarkan survey pendahuluan pada bulan Agustus 1995 di beberapa kecamatan dan desa di dataran tinggi Pasemah, diketahui hampir seluruh dusun (bagian desa) terdapat anggota masyarakat yang melaksanakan perjanjian dengan sistem bagi hasil. Bergesernya sistem bagi hasil ini sangat sulit di pantau keberadaannya karena tidak ada dokumen tertulis yang dapat dijadikan bukti adanya perjanjian bagi hasil.

"Setiap kegiatan dalam masyarakat apalagi yang menyangkut ekonomi, terutama pertanian harus menunjang keberhasilan pemerintah dalam membina kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kita terutama pada para petani, dan teristimewa petani tunakisma ataupun petani gurem. Tugas kita adalah berusaha agar mereka juga dapat menikmati hasil pembangunan secara layak dan seimbang sesuai dengan yang dicita-citakan" 13)

Sebaliknya dari berbagai referensi diketahui bahwa penggarap umumnya adalah pihak yang lemah dan pemilik adalah pihak yang ekonominya kuat. Sebelum diadakannya Undang-undang Bagi Hasil, di daerah-daerah padat seperti pulau Jawa, Madura dan Bali sudah mengalami kondisi

12) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Sumatera Selatan, Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumsel, Karwil Depdikbud Sumsel, hal. 46.

13) A.P. Parlindungan, 1991a, Undang-undang Bagi Hasil (Suatu Studi Komparatif), Mandar Maju, Bandung, hal. 3.

di mana jumlah lahan yang tersedia tidak sebanding lagi dengan banyaknya jumlah penggarap. Dalam kondisi seperti ini penggarap akan terpaksa menerima saja syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik tanah, walaupun syarat tersebut sangatlah berat dan tidak adil. Lain daripada itu yang menarik perhatian peneliti adalah kondisi pemilik-pemilik tanah pada umumnya. Kondisi tersebut antara lain dapat dilihat pada status sosial ekonomi dan pendidikan pemilik yang umumnya jauh lebih tinggi dari penggarap, mata pencaharian pemilik tanah di luar hasil tanah yang cukup tinggi, pemilik tanah tidak bertempat tinggal di wilayah kecamatan letaknya tanah. Kondisi ini bila tidak diantisipasi maka akan merangsang para pemilik menumpuk jumlah pemilikan tanah, sedangkan penggarap terus akan selamanya tenggelam menjadi penggarap yang tidak mempunyai lahan. Dalam hal ini dapat dipastikan, lahan yang dikuasai oleh orang yang berstatus seperti di atas, pemilikan tanah akan semakin sulit dijangkau oleh penggarap.

Sebagai perbandingan, di India sebagaimana ditulis oleh S.I. Cohen¹⁴⁾

"Landlords are net lenders with net financial assets. They earn interest payments on these assets against an average interest rate. It can be expected that they would discount rate, lower than their average interest rate. This in view of supply conditions which allow the rich farmer to borrow

14) S.I. Cohen, 1978, Agrarian Structures and agrarian Reform, Erasmus University, Rotterdam, hal 45

funds against a lower interest rate than the interest rate he receives from lending his financial assets.

Terjemahan bebasnya:

Para Tuan tanah adalah jaringan pemilik modal. Mereka memperoleh pembayaran bunga di atas rata-rata suku bunga lainnya. Dapatlah dikatakan bahwa mereka akan mendapat potongan harga atas penghasilan mereka yang akan datang dengan suatu tarif potongan harga. Ini dilihat dari sudut tentang syarat-syarat pengadaan yang mengizinkan petani kaya untuk meminjam dana dengan suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga uang yang dia pinjamkan)".

Dihubungkan dengan hasil survey pendahuluan pada bulan Agustus 1995 yang lalu tersebut, peneliti melihat indikasi adanya tanah-tanah pertanian yang dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berada di luar wilayah desa atau kecamatan tempat tanah-tanah tersebut berada. Bahkan ada indikasi pemilik-pemilik tanah tersebut bukan hanya berada di ibukota Kabupaten Lahat atau berada di bekas ibukota Kewedanaan Pasemah yang sekarang menjadi kota administratif Pagar Alam. Tetapi juga dimiliki atau dikuasai oleh orang-orang yang bermukim di ibukota Propinsi Sumatera Selatan, Bengkulu bahkan lebih jauh lagi. Karena kondisi ekonomi para pemilik tersebut memungkinkan untuk memiliki tanah dalam jumlah yang melampaui batas, maka kecenderungan ini disamping mengisyaratkan adanya tanah-tanah yang dimiliki dengan status "guntai" (absentee), juga mengisyaratkan adanya kemungkinan tanah-tanah yang berstatus latifundia (pemilikan tanah melampaui batas maksimum).

Selanjutnya, walaupun tidak sampai diselesaikan melalui pengadilan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di lokasi penelitian tidak hanya terjadi perselisihan tentang imbalan bagi hasil, tetapi juga perselisihan tentang kepemilikan tanah antara penjual yang awalnya adalah pemilik dengan penggarap yang berusaha menjadi pemilik tanah dengan cara membeli tanah yang digarapnya.

Dalam hal ini sangatlah relevan bila dalam buku III Repelita IV halaman 410 dinyatakan bahwa:

"Masalah lain yang memerlukan perhatian adalah pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara petani dan pemilik tanah, sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1960, maupun Inpres No. 13 Tahun 1980 sebagai pedoman pelaksanaannya. Perlu dicegah cara-cara pembagian hasil yang merugikan penggarap yang pada umumnya adalah golongan ekonomi lemah."

Pada bagian lain yaitu hal 407 dinyatakan pula:

"bahwa hal lainnya yang perlu lebih ditingkatkan ialah mengenai usaha pensertifikatan tanah, terutama bagi golongan ekonomi lemah, secara mudah dan murah. Demikian pula pemberian atau penegasan hak bagi tanah-tanah negara yang digarap atau dikuasai oleh rakyat."



B. Perumusan Masalah.

Dari uraian pada latar belakang di atas, jelaslah bahwa tanah pertanian, perkebunan dan perikanan darat (bila ada), khususnya yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah Kabupaten Lahat mempunyai masalah, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kaitan status hak atas tanah dengan perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah?
2. Bagaimanakah kaitan domisili pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah?
3. Bagaimanakah kaitan luas pemilikan tanah dengan perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah?
4. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan apakah ada faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil di dataran tinggi Pasemah?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menemukan kaitan status hak atas tanah dengan perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah.
2. Untuk menemukan kaitan domisili pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah.
3. Untuk menemukan kaitan luas pemilikan tanah dengan perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil

dan menemukan keberadaan faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil di dataran tinggi Pasemah.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan paling sedikit mendatangkan tiga manfaat yaitu:

1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan.

Dengan dilaksanakannya penelitian tentang status kepemilikan tanah dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah ini, maka akan memperkaya khasanah tentang status kepemilikan tanah dan pelaksanaan bagi hasil serta dapat menjadi referensi penelitian lanjutan.

2. Manfaat bagi Pemerintah.

Dengan adanya masukan-masukan yang ditemukan dari hasil penelitian ini, diharapkan:

- a. akan menjadi salah satu alternatif Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten Lahat dalam menyelesaikan masalah dan memberi keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dan pembagian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah.
- b. sebagai alternatif menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lahat.

3. Manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang pentingnya kepastian hukum status (hak-hak atas tanah) dan kepastian hukum dari hak-hak dan kewajiban subyek bagi hasil.

E. Keaslian Penelitian.

Setelah menginventarisasi beberapa jurnal, majalah hukum, judul penelitian dari beberapa perguruan tinggi khususnya di USU, UI, UGM, UNSRI dan UNILA, UNIB, UII dan Satyawacana, sejauh ini belum ditemukan penelitian mengenai status kepemilikan tanah yang dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil terutama yang berlokasi di dataran tinggi Pasemah.

Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut maka peneliti berpendapat bahwa penelitian ini adalah yang pertama dilakukan, sehingga tingkat keasliannya akan lebih tinggi.


Namun demikian, penelitian yang bertema Pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil, pernah dilakukan oleh:

1. AR. Mustara dalam disertasinya yang berjudul: Teseng di Sulawesi Selatan dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil (Suatu studi kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang). Disertasi ini kemudian di terbitkan pada tahun 1993 oleh Lembaga Percetakan & Penerbitan Universitas Muslim Nasional dengan sedikit

perubahan judul yaitu menjadi: Perjanjian Bagi Hasil atau Teseng di Sulawesi Selatan.

2. Syamsi Helmi (1987) dalam skripsinya di Fakultas Hukum USU yang berjudul: Pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil dalam Rangka Pelaksanaan Landreform di Kecamatan Denai Kotamadya Medan.

Sedangkan penelitian yang ditekankan pada perjanjian bagi hasil pertanian menurut kebiasaan masyarakat dilakukan oleh Annalisa Y (1995) dalam tesisnya di Program Pascasarjana USU Medan yang berjudul: Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam rangka membahas permasalahan yang diungkapkan pada Bab I di atas, maka akan ditinjau dari beberapa sudut sesuai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai berikut:

A. Status Kepemilikan Tanah Pada Umumnya.

Dampak negatif yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda salah satunya adalah sifat dualisme hukum agraria di Indonesia yaitu hukum Barat dan hukum Adat. Menurut Fauzie Ridwan; berlakunya hukum Barat, melahirkan tanah yang berstatus dikuasai hukum Barat/Eropa dan berlakunya hukum Adat, melahirkan tanah yang berstatus dikuasai hukum Adat.¹⁵⁾ Hukum Adat inipun berlakunya hanya perdaerah sehingga bersifat pluralisme. Akibat dari itu semua, hukum agraria yang seharusnya merupakan alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur justru sebaliknya dalam banyak hal merupakan penghambat tercapainya cita-cita dan tujuan kemerdekaan.

15) Fauzie Ridwan, 1982, Hukum Tanah Adat, Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila bagian pertama, Dewaruci Press, Jakarta, hal. 17.

Status tanah ditentukan oleh tujuan untuk apa tanah yang bersangkutan hendak dipakai.¹⁶⁾ Dengan begitu status kepemilikan juga dipengaruhi oleh tujuan untuk apa tanah tersebut dimiliki. Bila tujuan kepemilikan hanya untuk mendapatkan hasil (murni) dari tanah, umumnya masyarakat sudah merasa cukup dengan hak milik adat. Sedangkan keinginan untuk mendaftarkan tanah biasanya baru muncul karena ada motivasi tertentu, misalnya karena merasa tidak aman dari gangguan pihak lain atau karena pemilik mau memanfaatkan tanah tersebut untuk dijamin dalam hak tanggungan.

Untuk menjamin kepastian hukum dari status kepemilikan tanah, yaitu dengan mengadakan pendaftaran tanah. Memang kita pernah mengenal kantor Kadaster yang dahulu terpusat di beberapa kota perdagangan ataupun di mana masyarakat Barat sudah berkembang. Pendaftaran yang kita kenal hanyalah pendaftaran tanah yang berstatus hak Barat.

"Untuk pendaftaran tanah yang berstatus hak Adat, sungguhpun ada secara sporadis ditemukan secara sederhana dan belum sempurna seperti geran Sultan Deli, geran Lama, geran Kejuran, pendaftaran tanah di kepulauan Lingga, Riau, di daerah Yogyakarta dan Surakarta serta lain-lain daerah yang sudah berkembang dan menirukan sistem pendaftaran Kadaster namun masing-masing tidak ada suatu hukum pendaftaran yang bersifat yang uniform".¹⁷⁾

16) Sunarjati Hartono, 1978, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, Alumni, Bandung, hal. 113.

17) A.P. Parlindungan, 1990a, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

Sampai saat ini di Indonesia baru 15,5 juta bidang tanah yang sudah disertifikatkan sedangkan yang belum disertifikatkan sebanyak 55 juta bidang.¹⁸⁾

Oleh karena itu dapat dipastikan masih banyak tanah-tanah yang dikuasai masyarakat belum memiliki status yang jelas. Tidak jelasnya status kepemilikan tanah tersebut mengakibatkan pula tidak jelasnya mana tanah perorangan, tanah pemerintah, tanah hak ulayat, dan mana tanah yang masih dikuasai oleh Negara.

Pada saat ini adalah sulit untuk memperoleh data yang pasti mengenai pemilikan sesuai dengan kenyataan, baik mengenai tanah guntai/absentee maupun yang bukan.¹⁹⁾ Hal ini berlaku juga untuk kabupaten Lahat di mana saat ini belum sampai 10 % tanah-tanahnya yang didaftarkan. Di lain pihak dari berbagai hasil survey dan berbagai penelitian (cases studies) menandakan terus berlangsungnya proses pemilikan tanpa pendaftaran milik, begitu pula pergeseran dan perluasan penguasaan tanah beserta hasil produksinya. Akibatnya batas minimum terpaksa tidak dapat dipenuhi oleh golongan petani kecil. Sebaliknya batas maksimum dilanggar oleh pihak golongan ekonomi kuat.

18) Sambutan Menteri Agraria/Kepala BPN pada Pembukaan Seminar Hukum Agraria, tanggal 30 September 1995, Memperingati 50 tahun RI dan 35 Tahun UUPA, FH-USU Medan, hal. 8.

19) Menristek, *Op. Cit.*, hal 17.

B. Status Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Adat.

Van Vollenhoven menyebut Hukum Adat sebagai "algemeen Indonesisch Adat grondenrecht atau Hukum Adat Indonesia umum".

Kusumadi Pudjosewojo dalam Budi Harsono²⁰⁾ menggunakan sebutan Hukum Adat sebagai keseluruhan aturan hukum tidak tertulis.

Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional tahun 1975 menyimpulkan,

"bahwa Hukum Adat yang dimaksudkan oleh UUPA adalah hukum asli golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan"

Menurut Fauzie Ridwan²¹⁾:

"Asas Bhinneka Tunggal Ika (eenheid in de verscheidenheid) juga terdapat di lapangan hukum Adat hingga dewasa ini, dan pula harus diakui bahwa disana-sini tentu terdapat "locale trekken", dan yang penting pula diingat, bahwa hak ulayat dengan hak-hak perseorangan itu berada senantiasa dalam saling pengaruh yang tidak putus-putusnya, yang bersifat mengempis dan mengembang".

Maksudnya, walaupun masing-masing daerah mempunyai ciri tersendiri tetapi tetap mempunyai kesamaan. Kesamaan tersebut antara lain dapat dilihat pada hubungan hak ulayat dan hak perorangan. Bila di suatu

20) Budi Harsono, 1994, Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal. 156.

21) Fauzie Ridwan, Op. Cit., hal 25.

daerah hak ulayatnya kuat maka hak perorangannya lemah. Sebaliknya bila hak perorangannya menguat maka hak ulayatnya akan melemah.

Selanjutnya diungkapkan pula bahwa tanah Adat pada pokoknya tidak lepas dari pengaruh susunan hukum keluarga adat serta hukum tata negara adat terutama apa yang dinamakan Persekutuan Hukum (rechtsgemeenschapen).

Berdasarkan pendapat di atas, maka status kepemilikan tanah yang dikuasai oleh hukum adat ini, dapat dibagi dalam 4 bagian yaitu:

1. Hak Persekutuan atas Tanah (Hak Ulayat).
2. Hak Perseorangan atas Tanah.
3. Transaksi-transaksi mengenai Tanah.
4. Transaksi-transaksi yang ada hubungannya dengan Tanah.

1. Hak Persekutuan atas Tanah (Hak Ulayat).

Di seluruh Indonesia kita melihat adanya hubungan-hubungan antara persekutuan hukum dengan tanah dalam wilayahnya. Dengan perkataan lain, persekutuan itu mempunyai hak atas tanah-tanah itu, yang dinamakan Beschikkingsrecht. Istilah Soepomo "Hak Persekutuan", Soekanto "Hak Ulayat", M. Tauchid "Hak Wilayah", Mahadi, "suka memakai", "Hak Pertuanan".

Hak ulayat ini merupakan hak tertinggi mengenai

tanah. Sedangkan mengenai asal usulnya, Van Vollen Hoven maupun V.E. Korn berpendapat bahwa hak ulayat itu mempunyai "religieuze herkomst" (asal usul keagamaan). Ter Haar ada menyebut "Magisch-religieuze betrekking van groep tot grond" (hubungan religius-magis dari kelompok atas tanah)

2. Hak-hak Perseorangan atas Tanah

Hak-hak perseorangan atas tanah ini antara lain:

a. Hak milik (Inlands bezitsrecht)

Di antara hak-hak perseorangan atas tanah, hak inilah yang terpenting. Hak milik atas tanah ini bisa timbul, baik karena perbuatan hukum dua pihak maupun perbuatan hukum sepihak.

Hak milik inipun tidak lepas dari proses saling batas membatasi dengan hak ulayat. Dengan begitu terdapatlah hak milik yang masih dikekang oleh hak ulayat yang masih kuat disatu pihak, dilain pihak adanya hak milik di mana pengaruh hak ulayat itu sudah kabur atau lemah sekali yang disebut dengan hak milik bebas.

b. Hak membuka tanah (Ontginningsrecht)

Melekatnya hak-hak perseorangan atas tanah dapat dilakukan dengan jalan membuka tanah oleh perseorangan atas tanah dalam wilayah persekutuan. Untuk membuka tanah bagi warga persekutuan perlu setuju atau seizin kepala persekutuan, sedangkan

untuk warga lain persekutuan senantiasa diperlukan izin dari kepala persekutuan.

Setiap anggota persekutuan mempunyai hak untuk mengerjakan tanah belukar. Bila seseorang bermaksud mengerjakan tanah maka ia berkewajiban untuk memberitahukannya kepada kepala persekutuan termasuk berapa banyak tanah yang telah ia kerjakan. Karena menurut hukum adat seseorang tidak boleh diberikan lebih banyak tanah, daripada yang sanggup dikerjakannya dengan atau tanpa bantuan orang lain. Ia juga harus memberitahukan jika mau berhenti.

Dengan membuka tanah itu biasanya warga persekutuan memulainya dengan upacara religius-magis, diletakkan tanda-tanda larangan di sekitar tanah itu, yang menandakan bahwa ia telah mengangkat haknya atas tanah itu. Dengan begitu timbullah hak, suatu hubungan antara tanah dengan perorangan itu. Selanjutnya bila tidak diolah lagi, maka tanah itu kembali lagi ke dalam penguasaan hak ulayat atau mungkin menimbulkan hak wenang pilih.

c. Hak wenang pilih (Voorkeursrecht)

Ter Haar menyebutnya sebagai "begin en einde van het inlands bezitsrecht van den genoot (permulaan dan akhir dari hak milik pribumi dari yang bersangkutan)". Maksudnya ialah seorang warga

persekutuan yang memulai membuka tanah, dengan meletakkan tanda-tanda larangan di sekitar tanah itu atau pemilik tanah yang meninggalkan atau mengerjakan tanah itu lagi sehingga dengan demikian menjadi belukar kembali, maka warga lain (teman persekutuan) dapat memajukan pilihan padanya untuk mengerjakan tanah itu terus atau tidak. Dia dapat memilih antara mengerjakan terus tanah itu atau menyerahkannya untuk dikerjakan oleh warga lain tadi.

d. Hak memungut hasil (Genotrecht)

Hak ini didapat dengan jalan membuka tanah oleh warga persekutuan dengan menanaminya untuk sementara waktu serta secara berpindah-pindah. Jika tanah yang dibuka itu dikerjakan terus menerus dan menetapkan dalam waktu yang lama, maka dapat menimbulkan hak milik atas tanah itu.

e. Hak wenang beli (Hak memiliki pertama)

Ini merupakan suatu hak mendahului untuk membeli sebidang tanah, artinya mempunyai hak untuk didahulukan dari orang lain, yang berskibat mengesampingkan pihak ketiga dalam pembelian tanah itu. Hak ini ada pada anggota keluarga mendahului anggota bukan keluarga, jiran pemilik tanah mendahului bukan jiran atau warga persekutuan mendahului warga lain persekutuan (di daerah-daerah di mana kungkungan hak ulayat sudah lemah).

f. Hak keuntungan jabatan (Ambtelijk profijtrecht) ini merupakan hak bagi pamong persekutuan untuk memungut hasil atas tanah yang disediakan baginya oleh persekutuan sebagai balasan atas jerih tugasnya bagi persekutuan. Dengan berakhirnya masa jabatan, tanah itu kembali ke dalam pangkuan hak ulayat untuk dapat dipindahkan ke tangan pamong persekutuan yang menggantikannya.

g. Hak pakai (Gebruiksrecht)

Hak memakai dengan cara mengerjakan serta memungut hasil atas tanah kepunyaan famili atau atas tanah yang diizinkan oleh pemiliknya (biasanya keluarga) untuk dipakainya. Tegasnya, hak memakai atas tanah yang bukan kepunyaannya sendiri.

3. Transaksi-transaksi Mengenai Tanah

Tanah sering berpindah dari satu pihak ke pihak lain dengan cara-cara transaksi. Transaksi-transaksi yang sering dilakukan masyarakat adat antara lain:

- a. Gadai/Grondverpanding (Sande, Pasemah)
- b. Penjualan (Jual lepas/Grondverkoop)
- c. Mempersewakan tanah dengan pembayaran sewa di muka (menjual tahunan/grondverhuur met voor uit betal-dehuur).

Mengenai lembaga transaksi tanah ini ada 2 unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Perbuatan tunai; yaitu terjadinya pembayaran dan

perpindahan hak secara serentak.

- b. Bantuan Kepala Persekutuan; supaya perpindahan itu menjadi terang (tidak bertentangan dengan hukum adat) maka harus dilakukan dihadapan kepala persekutuan yang disaksikan oleh para waris atau jiran pemilik tanah.

4. Transaksi-transaksi Yang Ada Hubungannya Dengan Tanah

Dalam lembaga hukum transaksi ini, tanah hanyalah yang diikutsertakan dalam transaksi. Dengan demikian tanah bukan merupakan obyek dari transaksi.

Bentuk-bentuknya yang penting antara lain:

- a. Belah pinang/Deelbouw (Maro-Jawa, Paroan-Pasemah)

Isi persetujuan di sini, ialah bahwa si pemilik tanah membolehkan orang lain mengerjakan (menghasilkannya) tanahnya, tetapi hasilnya akan dibagi-bagi antara para pihak. Bagaimana jumlah pembagiannya hal ini tergantung dari harga hasil tanaman setempat. Dengan begini, tampaklah bahwa obyek transaksi disini adalah tenaga kerja dan penghasilan tanaman.²²⁾

- b. Sewa, bayar dibelakang (Sasih-Pasemah)
- c. Jaminan (tanggungan/Zekerheidsstelling van grond).

C. Status Kepemilikan Tanah menurut UUPA.

Salah satu tujuan pokok Undang-undang Pokok Agraria adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhaan dalam hukum pertanahan di seluruh tanah air. Untuk itu hanya ada satu hukum

22) *Ibid.* hal 39.

yang berlaku yaitu yang dicantumkan dalam Pasal 5 UUPA.

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

Konsekuensi lebih lanjut dari berlakunya UUPA yaitu seluruh tanah yang pernah tunduk kepada KUH. Perdata dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat, yang kadang kala ada pendaftarannya secara tidak merata dan tidak luas ataupun hak-hak atas tanah adat yang kadang kala pula tidak tertulis/tidak ada bukti tertulisnya, semuanya kelak akan dikonversi dalam sistem UUPA dan terdaftar menurut ketentuan PP No. 10 Tahun 1961.

1. Hak-hak Atas Tanah

Berdasarkan hak menguasai dari Negara, maka Negara dalam hal ini mendelegasikan wewenangnya kepada Pemerintah agar dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau kepada suatu badan hukum. Dengan adanya pemberian hak itu berarti pihak yang diberi hak itu berwenang mempergunakan tanah dalam batas-batas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis atau macam hak-hak atas tanah yang status kepemilikannya diakui oleh UUPA adalah hak-hak atas

tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1)

UUPA yaitu:

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang sebutkan dalam Pasal 53.

Ayat (2)

Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah:

- a. hak guna air,
- b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
- c. hak guna ruang angkasa.

Hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Pasal 16 UUPA ini yang semula kelihatannya bersifat limitatif, tetapi dalam perkembangannya tidak limitatif karena memberikan kemungkinan adanya hak-hak baru lainnya dan sebagai contohnya yaitu Hak Kuasa Pertambangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, Hak Penguasaan Hutan yang diatur oleh PP Nomor 21 Tahun 1970 dan Hak Pengelolaan diatur dalam PMDN Nomor 1 Tahun 1977.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud oleh Pasal 16 UUPA di atas adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan bila ada benda-benda lain yang ada di dalamnya seperti bahan mineral, minyak, semen, batu bara dan lain sebagainya maka diatur khusus dalam beberapa peraturan perundangan lain yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

2. Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee)

Dasar hukum larangan pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) tercantum di dalam Pasal 10 ayat (2) UUPA jo Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 3a sampai dengan 3e PP No. 41 Tahun 1964.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUPA, pada dasarnya pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Menurut penjelasan UUPA, Kata-kata "pada dasarnya" menunjuk pada kemungkinan diadakannya pengecualian-pengecualian. Namun demikian pengecualian-pengecualian itupun masih harus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk pengecualian itu bila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 24 UUPA yaitu misalnya sewa, bagi hasil, pakai atau guna bangunan.

Pasal 3 PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 224 Tahun 1961.

"huruf a

- (1) Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut di atas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu.

- (2) Jika pemilik tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melapor kepada pejabat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat kediamannya itu diwajibkan memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu.

huruf b

- (1) Pegawai Negeri dan Anggota ABRI serta orang lain yang dipersamakan dengan mereka, yang telah berhenti dalam menjalankan tugas Negara dan yang mempunyai hak milik atas tanah pertanian di luar Kecamatan tempat tinggalnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ia mengakhiri tugasnya tersebut diwajibkan pindah ke Kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak bertempat tinggal di Kecamatan di mana tanah itu terletak.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.

huruf c

- (1) Jika seseorang memiliki tanah pertanian di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal, yang diperolehnya dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak si pewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkannya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan di mana tanah itu terletak atau pindah ke Kecamatan letak tanah itu.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.

huruf d

Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan di mana ia bertempat tinggal.

huruf e

Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 3a, 3b, 3c dan 3d mengakibatkan baik tanah maupun pemilik tanah yang bersangkutan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (5) dan (6) PP No. 224 Tahun 1961.

3. Larangan Pemilikan Tanah Yang Melampaui Batas

Dasar hukum larangan pemilikan tanah melampaui batas tercantum dalam Pasal 7 dan 17 UUPA jo UU No. 56 Prp 1960 jo PP No. 224 Tahun 1961.

Pasal 7 menetapkan bahwa, untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Dari penjelasannya dapat diketahui bahwa pasal tersebut bermaksud untuk mengakhiri dan mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan atau orang tertentu saja.

"Pasal tersebut menegaskan dilarangnya apa yang disebut "groot grondbezit". Dalam hubungan ini perlu kiranya mendapat perhatian, bahwa UUPA diterima oleh DPR-GR dengan suara bulat. Dengan demikian maka ketentuan pasal yang sangat penting itupun disetujui oleh semua golongan dalam DPR-GR pada waktu itu.²³⁾

Agar ketentuan yang dilarang dalam Pasal 7 tersebut tidak hanya sekedar semboyan dan dapat dilaksanakan secara efektif, tentunya penyusun UUPA sudah mengantisipasi dengan pasal dan ditindak-lanjuti oleh

²³⁾ Boedi Harsono, 1994 (Edisi revisi), *Op. Cit.*, hal 289.

peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan yang merupakan pelaksanaan Pasal 7 ini dapat ditemukan dalam Pasal 17 UUPA sebagai berikut:

- "1) Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- 2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
- 3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- 4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur."

Untuk memenuhi kebutuhan tentang batas maksimum dan/atau minimum pemilikan tanah oleh pemerintah tanggal 29 Desember 1960 telah diterbitkan Undang-Undang No. 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Pasal 1

- 1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri ataupun kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.
- 2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

No	Di Daerah daerah yang	Sawah (hektar)	atau Tanah kering (hektar)
1	Tidak padat	15	20
2	Padat:		
	a. kurang padat	10	12
	b. cukup padat	7,5	9
	c. sangat padat	5	6

Berdasarkan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Agraria No. sk. 978/ka/60, Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat termasuk wilayah yang tergolong tidak padat.



D. Tanah-tanah Adat Setelah Berlakunya UUPA

Untuk menyatakan tanah adat Pasal 62 RR/51 IS mempergunakan kata-kata:²⁴⁾

1. gronden door de Inlanders ontgonnen (tanah yang sudah digarap oleh bangsa Indonesia);
2. gronden als gemeene weide of uit eigen anderen hoof de tot de dorpen of dessa's behoorde (tanah yang termasuk kepunyaan desa, baik sebagai tanah pengembalaan bersama, maupun dengan sifat lain);
3. gronden door Inlanders voor eigen gebruik ontgonnen (tanah yang digarap oleh bangsa Indonesia untuk keperluan sendiri);
4. grond, door Inlanders in erfelijk individueel gebruik bezeten (tanah yang dipunyai oleh bangsa Indonesia dengan hak milik).

Tanah-tanah adat tersebut antara lain:

1. Hak Persekutuan atas Tanah

Pasal 3 UUPA

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Dari ketentuan Pasal 3 UUPA tersebut di atas, jelas bahwa hak ulayat tetap diakui. Tetapi pengakuan tersebut diiringi oleh suatu persyaratan yaitu kepentingan nasional dan Negara harus lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat setempat.²⁵

24) BPHN Departemen Kehakiman, 1978, Simposium UUPA dan Kedudukan Tanah-tanah Adat Dewasa ini, Binacipta, Jakarta, hal. 30.

25) K. Wantjik Saleh, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 14.

Penjelasan UUPA menegaskan antara lain, bahwa tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Selanjutnya tidak dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum adat masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari masyarakat-masyarakat hukum dan daerah lainnya dalam lingkungan Negara sebagai satu kesatuan.

Secara lengkap A.P. Parlindungan²⁶⁾ memuat syarat-syarat diakui hak ulayat adalah sebagai berikut:

- a. Hak ulayat itu masih ada
- b. Pro kepentingan nasional
- c. Pro kepentingan negara
- d. Pro persatuan bangsa
- e. Pro kepada sosialisme Indonesia (Pancasila)
- f. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang /peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya jika kita membaca jawaban pemerintah atas pemandangan umum para anggota DPR-GR yang diucapkan oleh Menteri Agraria Sadjarwo di dalam sidang DPR-GR tanggal 14 September 1960, bahwa pemerintah setuju saran dari Frans Seda untuk meretool hukum adat dan mengatur hak ulayat, dan seterusnya

26) A.P. Parlindungan, 1983, *Op. Cit.*, hal. 52-53

disebutkan bahwa Hak Ulayat yang diakui adalah hak ulayat yang nyata-nyata masih ada, artinya yang sudah tidak ada, tidak akan dihidupkan.²⁷⁾ Hal ini berkaitan dengan pidato pengantar Menteri Agraria Sadjarwo, tanggal 12 September 1960 di depan sidang DPR-GR sebagai berikut:

"hukum adat mengenai tanah yang kita kenal sekarang ini sebenarnya adalah hasil perkembangan yang tidak sedikit dipengaruhi oleh politik kolonial, sehingga dalam kenyataannya ada beberapa segi-segi hukum adat itu secara diam-diam menguntungkan golongan kecil tertentu saja dalam masyarakat hukum adat itu sendiri dan menghidup-hidupkan pertentangan-pertentangan di antara kita dengan kita yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan bangsa Indonesia".

Hukum Adat tersebut bukanlah sebagai tampak membeku dan usang akibat politik kolonial tetapi hukum yang berinti asas gotong royong mengandung potensi berkembang dengan mengendalikan unsur-unsur hukum agraria dan dapat menyesuaikan diri dengan panggilan zaman.

2. Hak milik atas tanah

Pasal 20 UUPA menyatakan:

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 16.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang tentang hak milik yang dimaksudkan dalam Pasal 20 UUPA saat ini belumlah dibuat sebagaimana mestinya,

27) Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 113.

Berdasarkan hal ini, tentunya akan menimbulkan persoalan-persoalan bagi masyarakat, antara lain bagaimanakah pengaturannya dan penyelesaiannya berkenaan dengan hak milik atas tanah. Hukum apakah yang akan diperlakukan terhadap hak milik atas tanah.

Untuk mengetahuinya, kita harus melihat ketentuan yang terdapat pada Pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa:

"Selama undang-undang tentang hak milik belum lagi ada, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini".

Dengan menengok ketentuan dalam Pasal 56 UUPA tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa hukum yang diperlakukan berkenaan dengan hak milik atas tanah adalah antara lain hukum adat setempat. Diperlakukannya hukum adat setempat berlangsungnya adalah sampai nanti terbentuknya undang-undang tentang hak milik. Diperlakukan hukum adat setempat adalah dimaksud untuk jangan sampai terjadi kekosongan hukum mengenai hak milik atas tanah.

Sebagaimana di daerah-daerah lainnya, di dalam masyarakat hukum adat Pasemah juga dikenal hak milik adat atas tanah. Tanah-tanah dengan status milik adat, ini berarti bahwa terhadap hak-hak atas tanah tersebut belumlah pernah dibukukan atau dengan kata

lain bahwa terhadap hak-hak atas tanah dengan status milik adat dimaksud belumlah pernah diterbitkan sertifikat tanahnya.²⁸⁾

Menurut ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 19 ini, Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, termasuk tanah-tanah dengan status milik adat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah/ pendaftaran hak yang dilaksanakan itu adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah; yakni kepastian tentang siapakah yang berhak atas tanah; hak apakah yang dipegangnya; dimanakah letak tanah tersebut; berapakah ukuran panjang/lebarnya; yang kesemuanya adalah untuk membuktikan bahwa dialah yang berhak atas tanah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi (penelitian pendahuluan) pada bulan Agustus 1995 yang lalu diketahui bahwa belum sampai 10 % tanah-tanah milik adat di Kabupaten Lahat yang didaftarkan/dikonversikan.

28) Bachtiar Effendie, 1993a, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung, hal. 73.

Sebagai perbandingan beberapa laporan hasil penelitian, antara lain S.W. Endah Cahyowati dkk²⁹⁾ menyatakan ada beberapa faktor penghambat belum didaftarkannya tanah-tanah di pedesaan yaitu:

1. Kurangnya jumlah tenaga;
2. Sarana yang belum memadai;
3. Dari pihak pemegang hak atas tanah:
 - a. belum ada biaya
 - b. menunggu bila ada PRONA/PRODA
 - c. tidak tahu caranya
 - d. Tidak/belum ada waktu
 - e. tidak perlu tergesa-gesa/tidak diganti kiranya tidak apa-apa.

Selanjutnya sebagai salah satu status tanah adat, Rudianto Budi Rahardjo³⁰⁾ dalam tesisnya menyimpulkan hambatan utama konversi tanah hak yasan setelah berlakunya PP 10 Tahun 1961 di Kotamadya Daerah Tk. II Semarang yaitu karena belum mengerti arti pentingnya sertifikat tanah, yang disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

29) S.W. Endah Cahyowati dkk, 1992, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut PP. 10 Tahun 1961 di Kecamatan Panggang, Kabupaten Daerah Tk II Gunung Kidul, Laporan Penelitian, P4M Dirjen Dikti, Depdikbud, Jakarta.

30) Rudianto Budi Rahardjo, 1994, Masalah-masalah Penghambat Konversi Tanah Hak Yasan di Kotamadya Semarang, Tesis, Program Pascasarjana-USU, Medan.

3. Hak guna usaha, Hak guna bangunan dan Hak penelolsan

Hak guna usaha, Hak guna bangunan dan Hak Pengelolaan tidak dikenal dalam perangkat hak-hak atas tanah menurut Hukum Adat. Hak-hak tersebut diadakan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat modern, yang belum ada dalam lingkungan masyarakat pedesaan. 31)

4. Hak pakai

Menurut penjelasan UUPA, Hak pakai adalah suatu kumpulan pengertian daripada hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah sedaerah. Hak pakai pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyainya. Dalam rangka usaha penyerderhanaan sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama saja. Hak-hak yang dimaksud antara lain anggadh, ganggam bauntuik, bengkok, lungguh, pituwas dan lain-sebagainya.

31) Budi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 176.

E. Konversi Tanah-tanah Yang Tunduk Kepada Hukum Adat dan Sejenisnya.

Mengenai hal ini, tanah-tanah yang menjadi milik perorangan ataupun tanah-tanah yang dijadikan milik perorangan dari milik bersama dari suatu masyarakat dituangkan dalam beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini:

1. PMPA No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah.
2. Surat Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 14 Agustus 1962 No. Unda 4/2/16 tentang Surat Pengantar sekaligus Penjelasan PMPA No. 2 Tahun 1962.
3. SK. Menteri Nomor. SK. 26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah.
4. Surat Menteri Agraria tanggal 1 Maret 1962 No. Ka 3/1/1 tentang Status Tanah Kotapraja/Kabupaten yang dimilikinya berdasarkan UUPA.

Tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat juga diatur dalam Ketentuan-ketentuan Konversi yaitu sebagai berikut:

a. Pasal II

1. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah ini, yang ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu: Hak Agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, lander-

ijenbezitsrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikulir, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak dimulai berlakunya undang-undang ini menjadi Hak Milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.

2. Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping kewarga-negaraannya Indonesiannya mempunyai kewarga-negaraannya asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 menjadi Hak Guna Usaha atau Hak guna Bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

b. Pasal VI

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana mirip dengan hak yang dimaksud dengan Pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadah, bengkok, lungguh, pituwas dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

c. Pasal VII

1. Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada Pasal 20 ayat (1).
2. Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tidak tetap menjadi hak pakai tersebut pada Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.
3. Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962, tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas Hak Indonesia atas tanah, menetapkan permohonan konversi dari tanah-tanah yang pernah tunduk kepada:

- a. Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, diwaktu PP- 10 Tahun 1961 belum berfungsi maka kantor-kantor Agraria Daerah menerbitkan surat-surat bukti hak (SK Pemberian Hak atas Tanah).
- b. Hak-hak tanah yang didaftarkan menurut S. 1873-38, yaitu tentang Agrarisch Eigendom.
- c. Peraturan-peraturan yang khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, keresidenan Surakarta, di daerah Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat.

Untuk pelaksanaan pendaftaran konversi tersebut harus melampirkan tanda bukti haknya (jika ada surat ukurnya), bukti kewarga-negaraan yang bersangkutan, dan keterangan tentang tanah tersebut apakah untuk perumahan atau pertanian.

Pasal 3 mengatur tentang hak-hak tanah yang tidak diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah maka oleh yang bersangkutan diajukan:

- a. Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);

b. Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh asisten wedana yang:

1. Membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.
2. Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian.
3. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (surat jual-beli tanahnya).

c. Tanda bukti kewarga-negaraan yang sah dari yang mempunyai hak.

Pasal 4 mengatur kemungkinan sekaligus pelaksanaan pasal 19 PP. 10 Tahun 1961 yaitu peralihan hak, pengikatan sebagai jaminan dan kemudian juga pendirian hak baru atas tanah sekaligus dengan penegasan haknya yang diajukan dengan akta PPAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 25 PP. 10 Tahun 1961.

Demikian pula jika dilelang sedangkan tanah tersebut belum dikonversi maka dapat juga sekaligus dengan pengkonversian tanah tersebut, dan ini berkaitan dengan Pasal 27 PP. 10 tahun 1961 sehingga dapat sekaligus konversi dan lelang dilaksanakan.

Pasal 5 kembali mempertegas tentang penegasan konversi tersebut yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (tentunya sekarang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya).

Pasal 7 mengatur lembaga konversi lain yang dinamakan Pengakuan Hak, yang diperlakukan atas tanah-tanah yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda bukti haknya, maka yang bersangkutan dapat memajukan permohonan kepada kepala Inspeksi Agraria (sekarang tentunya Kepala Kanwil BPN) setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Tanah A (SK Menteri Agraria No. Sk 113/1961).

Permohonan tersebut diumumkan 2 bulan berturut-turut di kantor Pendaftaran Tanah dan Kantor Kecamatan, dan pada akhirnya jika tidak ada yang berkeberatan, mereka membuat pernyataan tersebut kepada Kantor BPN dan kemudian mengirimkannya kepada Kepala Kanwil yang bersangkutan.

Penerbitan Pengakuan Hak tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. Sk 112/Ka 1961 yo Sk 4/Ka/62 (TLN 2333 dan 2433) diberikan oleh Kepala Kanwil BPN (dahulu Kepala Inspeksi Agraria di Propinsi).

Dari Sk Pengakuan Hak tersebut sekaligus mempertegas hak apa yang diberikan/padanan pada pemohon tersebut, bisa saja Hak milik, Hak guna bangunan, Hak guna usaha atau Hak pakai.

Pada Pasal 8 diberikan lagi ketentuan bahwa di daerah yang sudah mulai menyelenggarakan PP. 10 Tahun 1961, pelaksanaan peralihan hak harus dibarengi dengan suatu penegasan konversi. Jika tidak ada penegasan

konversi tersebut maka tanahnya hanya dianggap sebagai Hak pakai dengan jangka waktu 5 tahun, sejak berlakunya UUPA.

Oleh pemerintah telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk 26/DDA/1970. Surat Keputusan ini adalah sebagai penjelasan dari Ketentuan Konversi, Pasal 15 dan Pasal 18 PP. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962.

a. Bahwa dari uraian Sk 26/DDA/1970 ini, ternyata bahwa konversi atas tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat tidak ditentukan batas waktu berakhirnya seperti yang ditetapkan oleh Keppres 32 Tahun 1979.

b. Memberikan tafsiran yang lebih luas dari ketentuan Pasal 3 dari PMPA Nomor 2 Tahun 1962 sebagai berikut:


1. Di daerah di mana sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak (hasil) bumi, seperti Landrente atau Verponding Indonesia, maka sebagai bukti hak tersebut adalah bukti pajak, dan jika pada saat diselenggarakannya PP. 10 Tahun 1961 juga dilakukan mutasi haknya (jual beli, hibah, tukas menukar dan sebagainya) maka bukti-bukti harus disertakan asal dibuat dihadapan Kepala Desa/adat yang bersangkutan.

Demikian pula surat-surat keputusan dari instansi yang berhak dan kewajiban-kewajiban yang diharuskan sudah diperoleh.

2. Bagi daerah-daerah yang sampai dengan 24 September 1960 belum pernah dipungut pajak bumi atau verponding Indonesia maka dipakai sebagai bukti hak adalah:

a. Surat-surat jual beli, hibah atau tukar menukar yang dibuat dihadapan kepala desa oleh yang bersangkutan sebelum diselenggarakannya pendaftaran tanah menurut PP. 10 Tahun 1961 di daerah tersebut.

b. Surat keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang yang disertai dengan tanda-tanda buktinya bahwa kewajiban yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut telah dipenuhi oleh yang menerima hak.



F. Perjanjian Bagi Hasil.

1. Istilah dan Pengertian.

a. Pengertian Perjanjian Secara Umum.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara tertulis dan dapat pula hanya dengan lisan. Andai kata dibuat tertulis, maka perjanjian itu dapat dijadikan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Dalam beberapa hal, undang-undang mengatur perjanjian dengan bentuk tertentu dan apabila bentuk tertentu itu tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dinyatakan tidak sah.

Menurut Mariam Darus B.³²⁾

"untuk menempatkan Hukum Perjanjian Indonesia pada posisi yang tepat di dalam Hukum Perdata, maka perlu dipahami ajaran umum Hukum Perikatan yang terdapat di dalam KUHPerdata buku III, bab 1 s.d IV". Pasal 1319 KUHPerdata menyatakan bahwa, semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang dibuat dalam Bab II dan Bab I dari KUHPerdata ini. Dalam menyusun kerangka ini peranan "kebiasaan" adalah sangat penting".

Perjanjian dalam arti luas dapat kita temukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

32) Mariam Darus. B., 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, hal. 1 - 2.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti³³⁾ bila hanya menentukan sepakat saja tanpa formalitas lain berarti perjanjian itu sudah mengikat atau sah bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Inilah yang dimaksud dengan asas konsensualitas dalam Hukum Perjanjian.

Yahya Harahap³⁴⁾ menyatakan, suatu persetujuan suatu persetujuan dianggap sah harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (toestemming);
2. Kecakapan atau kedewasaan (bekwaamheid) pada diri yang membuat persetujuan;
3. Harus mengenai pokok atau objek yang tertentu (bepaalde onderwerp);
4. Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan (goorloofdeoorzaak).

33) Subekti, 1978, Hukum Perjanjian, Intermasa, cetakan kelima, Jakarta, hal. 15.

34) Yahya Harahap, 1986, Arbitrase di Indonesia, Gramedia, Jakarta, hal. 24.

b. Beberapa Ketentuan tentang Ukuran Dewasa

Menurut Djojodiguno, Hukum Adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap dan yang cakap melakukan perbuatan hukum.³⁵⁾ Peralihan dari tidak cakap menjadi cakap dalam kenyataannya berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. Pada umumnya menurut adat Jawa seseorang dikatakan cakap penuh melakukan perbuatan hukum, apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau mencar).

Menurut Supomo³⁶⁾, dewasa dalam Hukum Adat kriterianya bukanlah umur, tetapi kenyataan-kenyataan atau ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang menentukan seseorang itu dewasa atau belum, yaitu:

- a. Kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri). Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan masyarakat serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya.
- b. Cakap mengurus harta bendanya serta lain-lain keperluannya sendiri."

35). Djojodiguno, 1976, Asas-asas Hukum Adat, Djambatan, Jakarta, hal 14.

36). Supomo, tanpa tahun, Adat Privaatrecht van West Java, Ghalia Indonesia, hal. 31.

Lain halnya dewasa menurut Ter Haar³⁷⁾, yaitu apabila laki atau perempuan sudah kawin, meninggalkan rumah orang tuanya atau mertuanya sebagai suami isteri yang berdiri sendiri.

Selanjutnya menurut Pasal 1329 KUH. Perdata seseorang baru dianggap cakap membuat suatu perikatan yaitu apabila oleh ia undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Ketentuan yang mengatur siapa-siapa yang tidak cakap yaitu dapat ditemukan pada Pasal 1330 KUH. Perdata yaitu:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan.

Khusus mengenai perempuan saat ini telah dicabut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 yo Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dimana masing pihak (suami atau isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan kriteria seseorang dinyatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUH. Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.

37) Bzn, B. Ter Haar, 1980, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakati Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

Keputusan Mahkamah Agung nampaknya mengeluarkan beberapa keputusan yang berbeda yaitu:

1. Keputusan MA. tanggal 1 Juni 1955 nomor 53 K/sip/1955 menyatakan seseorang dianggap telah dewasa yaitu apabila usianya 15 tahun.
2. Keputusan MA. tanggal 2 Nopember 1976 nomor 601K/sip/ 1976 menyatakan untuk daerah Jakarta, seseorang sudah dianggap dewasa yaitu apabila telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja.

c. Istilah dan Pengertian Bagi Hasil.

Istilah Bagi Hasil, di dalam sistem hukum adat kita walaupun disebut dengan nama dan sebutan yang berbeda tetapi dikenal dan dilaksanakan hampir diseluruh pelosok tanah air. Istilah-istilah tersebut misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur dinamakan maro atau martelu, di Jawa Barat dinamakan nengah atau jejuron, di Lombok dinamakan nyakap, di Sumatera Barat dinamakan memperduai, di Minahasa dinamakan toyo dan di Sulawesi Selatan dinamakan teseng, sedangkan di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat sendiri dinamakan *Paroan*.

Paroan yaitu suatu perjanjian yang tidak tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan saja antara pemilik sawah/kebun dengan penggarap/buruh tani.³⁸⁾

38) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, *Op. Cit.*, hal. 46.

Istilah *paroan* ini sebenarnya berasal dari kata *paruhan*, yang berarti bagi hasilnya separuh-separuh atau semua hasil yang telah diproduksi dibagi 50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk penggarap/buruh tani.

Pengertian Bagi hasil menurut *Ensiklopedi Indonesia*:³⁹⁾

"hampir secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil di seluruh dunia, dimana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk menggarap seluruh tanah atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separuh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah. Beberapa istilah bagi hasil ini di Indonesia antara lain, *meudua laba* (Aceh), *pebalokkan* (Karo), *bola pinang* (Toba), *bahandi* (Ngaju), *tumoyo* (Tondano), *mempadukan* (Minangkabau), *teseng* (Makasar), *Nyakap* (Bali), sedangkan beberapa istilah dari luar negeri misalnya *merradria* (Itali), *aparceria* (Spanyol), *halfwinning* (Belgia), *deelbouw* (Belanda), sedangkan dalam ilmu pertanian istilah internasionalnya adalah *sharecropping*".

Pengertian perjanjian bagi hasil inipun di dalam Pasal 1 huruf c UU No. 2 Tahun 1960 dinyatakan sebagai:

"perjanjian, dengan nama apapun juga, antara pemilik pada satu pihak dengan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan pembagian hasilnya antara kedua pihak".

Sebagai perbandingan, sistem bagi hasil ini juga dikenal di India sebagaimana diungkapkan oleh Cohen:⁴⁰⁾

39) *Ensiklopedi Indonesia*, 1982, Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, hal. 354

40) S.I. Cohen, *Op. Cit.*, page 77-78.

"The absentee landlords, traditional in attitude, tended to hold land in more than one village. Poor peasants and landless labourers, however, have gained very little from land reform. Share-cropping continued to exist on an extensive scale, while new and more insidious forms of 'disguised tenancies' began to emerge".

Terjemahan bebasnya:

"Para tuan tanah guntai (absentee), walaupun tradisional tetapi lebih modern dan kaya walaupun di dalam suatu desa jumlahnya lebih kecil. Para petani miskin dan buruh yang tidak mempunyai tanah, bagaimanapun bentuknya tetap tidak memperoleh pembaharuan suatu sistem tanah. Bagi hasil terus ada bahkan dalam skala yang besar, sementara bentuk-bentuk yang baru saat ini lebih banyak dengan cara tipu muslihat"

Tujuan diadakannya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 ini ialah agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil, untuk menegaskan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap, menjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap yang berkedudukan lemah yang akhirnya akan berpengaruh positif pada produksi tanah yang bersangkutan karena kegembiraan kerja petani bertambah.

Yang boleh menjadi penggarap menurut Pasal 2 ialah petani, termasuk buruh tani yang mengusahakan sendiri dari luas maksimum tanah yang diperkenankan dengan bagi hasil ialah 3 hektar, sehingga dicegah kemungkinan pengusahaan tanah secara berlebihan di tangan seorang.

Pasal 3, mencantumkan syarat formal untuk melakukan perjanjian bagi hasil yaitu:

- a. harus tertulis;

- b. diadakan dihadapan kepala desa tempat letak tanahnya;
- c. disaksikan oleh 2 (dua) dari pihak pemilik dan penggarap;
- d. disahkan oleh camat;
- e. diumumkan dalam kerapatan desa oleh kepala desa agar terang dan jelas.

Jangka waktu perjanjian diatur dalam Pasal 4 yaitu 3 (tiga) tahun untuk tanah sawah dan 5 tahun untuk tanah kering. Ayat (3) memberi kelonggaran pada penggarap untuk memungut hasil panen terakhir walaupun jangka waktunya telah berakhir maksimum 1 tahun, sehingga pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil menjadi tuntas.

Pasal 7 mengatur mengenai pembagian bagi hasil tanah untuk penggarap dan pemilik ditetapkan oleh bupati / walikota dengan memperhatikan jenis tanamannya, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor ekonomi serta ketentuan adat setempat.

PMPA No. 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil menyatakan dalam Pasal 1 bahwa bila perjanjian tidak dilaksanakan sesuai dengan Ketetapan Bupati, maka untuk pelanggaran, pembagiannya menjadi 60% untuk penggarap, 10% pemilik dan 20% panitia Landreform Daerah.

Kemudian Inpres No. 13 Tahun 1980 Pasal 4 menetapkan bagi hasil itu yaitu 1 : 1 atas tanaman padi dan untuk tanaman palawija di sawah atau padi di tanah kering besarnya $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik dihitung dari hasil bersih. Bila hasil panen di atas

rata-rata, maka kelebihanannya 80% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik.

Harus kita bedakan antara bagi hasil dan persewaan tanah; jelaslah dari bagi hasil ini belum diketahui berapa hasil akhir dari produksinya dan baru dibagi setelah panen dan terlebih dahulu dipotong segala kewajiban-kewajiban dari penggarap dan persentase yang dilakukan antara pemilik-penggarap menurut perjanjian semula. Sedangkan persewaan tanah, dapat terjadi sebelum tanah digarap dan ditetapkan dengan suatu jumlah uang tertentu, dan dibayar sebelum atau sesudah panen.

"Keuntungan bagi penggarap dalam sistem bagi hasil yaitu bila panen buruk karena suatu sebab, maka ini merupakan alasan pemaaf untuk meniadakan bagi hasil. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam sewa tanah pertanian di mana risiko dipikul oleh penggarap sendiri".⁴¹⁾

2. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Beberapa Pakar.

Bagi hasil menurut A.P. Parlindungan⁴²⁾:

"jelas merupakan suatu lembaga hukum adat, sebagai mana lembaga lembaga hukum adat lainnya dan tidak dapat diajukan teori-teori lain, oleh karena mungkin lingkungan di negara-negara lain memungkinkan ditafsirkan demikian, tetapi dalam sistem dari Hukum Adat itu sendiri, dia pada awalnya lebih bersifat sosial ekonomis bagi menolong sesama warga dan tidak melulu dapat dianggap sebagai suatu usaha bisnis seperti yang terjadi dan kemudian berkembang di negara-negara lain".

41) A.P. Parlindungan, 1991a, Undang-undang Bagi Hasil Di Indonesia. Suatu Studi Komparatif, Mandar Maju, Bandung, hal 18.

42) Ibid, Hal 2.

Bagi hasil menurut K. Wantjik Saleh⁴³⁾ berasal dari Hukum Adat (biasanya disebut juga "Hak menggarap"), yaitu:

"hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa, hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik."

Sebagai lembaga hukum adat yang tentunya membudaya di lingkungan masyarakat, bagi hasil ini jelas sulit untuk dihapuskan. Agar memberikan perlindungan kepada para petani, khususnya petani gurem dan tunakisma (petani yang tidak punya tanah) serta untuk menghindari adanya kesan *exploitation del'homme par l'homme*, maka perlu dikendalikan melalui suatu peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 2 Tahun 1960 itu. Peraturan perundang-undangan itulah yang dapat dijadikan sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban baik dari pemilik maupun penggarapnya. Pengendalian lembaga bagi hasil ini akan membantu kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi terutama bila terjadi perkoasaan hak kepada penggarapnya.

43) K. Wantjik Saleh, 1982, *Op. Cit.*, hal. 51.

Menurut Ter Haar, perjanjian bagi hasil lebih mendekati kepada, "menyuruh mengerjakan tanah pertanian dengan suatu upah".⁴⁴⁾

Beda bagi hasil dengan perjanjian upah yaitu dalam bagi hasil si pemilik tanah sesudah terjadi perjanjian bagi hasil, pemilik tanah tidak campur tangan lagi dengan penggarap tanahnya. Ia menyerahkan penggarapan tanah sepenuhnya kepada sipenggarap, menyerahkan bibit padi dan lembu untuk membajak, itupun bila dijanjikan demikian dan menerima seperdua, sepertiga atau sebagian lain dari hasil tanaman yang ditanam oleh sipenggarap.

Sedangkan bila ia menyuruh menggarap tanahnya dengan upah, ia memberikan perintahnya buat setiap tindakan, memungut hasil panen sepenuhnya buat dirinya sendiri dan membayar upahnya berupa apapun juga.

Perjanjian bagi hasil yaitu suatu perjanjian yang terkenal dan lazim dalam segala lingkungan. Dasar perjanjian bagi hasil menurut Ter Haar⁴⁵⁾ ialah:

"saya ada sebidang tanah tapi tak ada kesempatan atau kemauan mengusahakan sendiri sampai berhasilnya; tapi walaupun begitu saya hendak memungut hasil tanah itu dan saya membuat persetujuan dengan orang lain supaya ia mengerjakannya".

44) Bzn, B. Ter Haar, *Op. Cit.*, hal. 106.

45) *Ibid.*, hal. 125.

Menurut Soerojo Wignjodipoero⁴⁶⁾;

"dasar daripada transaksi bagi hasil ini adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya, tapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakannya sendiri tanahnya".

Selanjutnya senada dengan kedua pendapat di atas, Iman Sudiyat⁴⁷⁾ menyimpulkan bahwa ada tiga faktor utama yang perlu diperhatikan dalam transaksi bagi hasil yaitu:

- a. dasarnya : pada saya ada tanah; tapi tidak ada kesempatan/semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasilnya; oleh karena itu saya membuat transaksi dengan orang lain, supaya ia mengerjakannya, menanaminya dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saya;
- b. fungsinya: memproduktifkan milik tanah tanpa pengusahaan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanah milik sendiri;
- c. objeknya : tenaga kerja dan tanaman (bukan tanah).

Di wilayah propinsi Sumatera Selatan, masyarakat pertaniannya mengenal beberapa istilah bagi hasil yaitu:

1. paroan
2. same makai
3. tarikan dan
4. sewa kontrak.

46) Soerojo Wignjodipoero, 1985, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, hal. 211.

47) Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, hal. 37.

Bagi hasil menurut masyarakat disini adalah⁴⁸⁾ suatu perjanjian yang tidak tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan saja antara pemilik sawah/kebun dengan penggarap/buruh tani, dimana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya 1 : 1, sebagian untuk pemilik tanah dan sebagian untuk penggarap tanah.

Di Kabupaten Lahat, pengusahaan tanah dengan melibatkan pihak lain dikenal beberapa istilah yang telah dirumuskan oleh Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan yaitu:⁴⁹⁾

1. Samba Akhian
2. Arian
3. Upahan
4. Paroan.

1. Samba akhian

Yaitu bantuan sukarela pada pemilik sawah/ladang. Para perkeja yang ikut membantu biasanya sanak saudara, kaum kerabat dan tetangga. Orang yang membantu,

48) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, Sistem Ekonomi Tradisional Daerah, Sumatera Selatan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, hal 46.

49) Kanwil. Depdikbud, 1992/1993, Sistem Upah Tradisional di Daerah Propinsi Sumatera Selatan Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Selatan, hal 26-27.

di lain waktu akan dibayar pula dalam bentuk bantuan yang jumlah harinya sama. Jadi objek dari sistem ini adalah tenaga. Namun demikian berhubung sifatnya adalah kekeluargaan, bila tenaga yang diberikan untuk lebih atau kurang maka tidak terlalu diperhitungkan.

Di dataran tinggi Pasemah ada yang menyebut samba akhian ini dengan istilah "royongan" (gotong royong bergantian).

2. Arian

Yaitu upah tenaga kerja yang dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang dipakai untuk bekerja.

Upah arian ini diberikan dapat berwujud natura atau uang, sesuai dengan kesepakatan. Waktu pembayaran umumnya dilakukan setelah selesai bekerja tetapi ada pula yang didahului dengan panjer.

3. Upahan

Yaitu upah tenaga kerja yang dibayarkan sesuai dengan paket/jenis pekerjaan tanpa memperhitungkan jumlah hari yang dipakai untuk bekerja. Pembayarannya dapat berbentuk natura atau uang, sedangkan waktu pembayarannya ada yang dengan panjer dan ada pula setelah paket pekerjaan yang dijanjikan selesai.

4. Paroan


Yaitu upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang didasarkan kepada pembagian hasil/prestasi yang didapatkan dari menuai/memetik sesuatu tanaman,

misalnya menuai padi, memetik kopi atau memetik buah. Dengan demikian upah yang diberikan pada sistem paroan ini hanya dalam bentuk natura.

Sebagai perbandingan di Philipina dalam sistem bagi hasilnya: 50)

"tuan tanah akan menyediakan tanah, kerbau dan bibit dan hasilnya kemudian dibagi rata setelah dipotong bibit. Dalam masa menanam biasanya tuan tanah menyediakan makanan berupa beras setengah cavan yang akan dibayar kembali setelah panen. Selain itu kebutuhan lain dan uang yang dipinjam harus dibayar pada waktu panen dengan sistem takalanan, artinya harga padi ditaksir di bawah pasaran, sehingga tuan tanah mendapat keuntungan antara 150-200%. Kadang-kadang pula tuan tanah menanggung ongkos panennya dan setelah bibit ditanam, maka pinjaman ini dibayar oleh penggarap dengan kenaikan 50 - 100%.

Dengan cara ini, petani penggarap tetap berada dalam keadaan berhutang kepada tuan tanahnya dan setiap kali selesai panen, bagian yang diterima penggarap akan habis untuk melunasi hutangnya dan ia terpaksa meminjam lagi pada tuan tanahnya. Keadaan yang demikian ini menyebabkan petani malas untuk meningkatkan produktivitas tanah dan petani tetap berada dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, bagi hasil ingin dihapuskan dan diganti menjadi persewaan.



50) Hustiati, 1990, Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 93-94.

3. Proses Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan Keputusan Menteri Muda Agraria No. sk/322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara krolonologis adalah sebagai berikut.

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa di tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Maksud dari ketentuan ini adalah:
 - a. untuk menghindarkan keragu-raguan di kemudian hari yang disebabkan oleh sesuatu perselisihan baik jangka waktu, hak dan kewajiban pemilik dan penggarap maupun isi dari perjanjian.
 - b. untuk penyelenggaraan pengawasan, baik secara preventif maupun repressip, supaya ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 itu diindahkan sebagaimana mestinya.

Jika pemilik belum dewasa, maka bisa diwakili oleh wali dan bila sudah sangat lanjut usia, maka pemilik dapat menunjuk kuasa untuk menandatangani perjanjian atas namanya.

2. Pada waktu diadakan perjanjian Kepala Desa:
 - a. memeriksa apakah pemilik berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil terhadap tanah yang bersang-

kutan.

- b. memeriksa apakah penggarap benar-benar seorang petani dan belum mempunyai tanah garapan lebih dari 3 hektar. Jika sudah melebihi atau jangka waktu perjanjian kurang dari yang ditentukan dalam Pasal 14 UUBH (sawah 3 tahun dan tanah kering 5 tahun), maka berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. SK. 322/Ka/1960 perlu izin dari Camat. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu izin itu dapat diminta bersamaan dengan permohonan pengesahan surat perjanjian.
 - c. memberikan penjelasan kepada pemilik dan penggarap tentang beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 serta ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam surat perjanjian, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing. Jika pemilik dan penggarap mengadakan syarat yang bertentangan dengan ketentuan mengenai imbalan pembagian hasil maka kepala desa berhak memberitahukan kepada mereka agar syarat tersebut ditiadakan atau diganti dengan syarat yang sesuai.
3. Jika penggarap adalah badan hukum yang berbentuk koperasi tani atau koperasi desa, maka sebelum perjanjian diadakan terlebih dahulu diperlukan izin dari Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Sedangkan badan hukum lainnya, harus minta izin dari Menteri

Agraria (Pasal 2 ayat 2 Yo No. Sk/322/Ka-1960).

4. Surat Perjanjian bagi hasil dibuat dalam rangkap 3, yang asli disimpan oleh Kepala Desa, sedangkan lembar kedua dan ketiga untuk pemilik dan penggarap sebagai turunan. Lembar kedua dan ketiga ini tidak ditandatangani oleh pemilik, penggarap dan para saksi, tetapi turunan yang diberikan oleh Kepala Desa. Dengan demikian tidak perlu bermeterai. Selanjutnya surat perjanjian itu dicatat oleh Kepala Desa di dalam buku register.
5. Biaya administrasi harus dibayar oleh pemilik tanah, kecuali penggarap adalah suatu badan hukum. Sedangkan besarnya biaya administrasi tidak ditetapkan secara sentral melainkan didasarkan pada ketetapan dari Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6. Surat-surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh pemilik, penggarap, para saksi dan Kepala Desa secepat mungkin diajukan kepada Camat untuk memperoleh pengesahan.
7. Surat-surat Perjanjian yang diterima oleh Camat dicatat dalam buku register. Dan sebelum diberikan pengesahan hendaknya Camat mengadakan pemeriksaan apakah segala sesuatu dari surat perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dan penetapan Kepala Daerah Tingkat II mengenai imbalan pembagian hasil

tanah.

Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat segera memperoleh kepastian mengenai perjanjian yang dilakukannya, maka hendaknya Camat memberikan keputusan tentang pengesahan perjanjian tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu.

8. Perjanjian-perjanjian yang telah mendapat pengesahan Camat diumumkan oleh Kepala Desa dalam kerapatan desa berikutnya.



G. Kesimpulan dan Saran dari Beberapa Hasil Penelitian

1. Mustara

Judul penelitian Teseng di Sulawesi Selatan dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil. Judul disertasi ini kemudian diterbitkan oleh Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1993 dengan judul Perjanjian Bagi Hasil atau Teseng di Sulawesi Selatan.

Kesimpulan hasil penelitian

- a. Kedudukan pemilik tanah-tanah pertanian non absentee dan pemilik tanah pertanian absentee setelah UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya berlaku, khusus yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil, belum ada pengaruhnya, bahkan tetap seperti sebelum UUPA berlaku, karena Pasal 53 ayat (1) UUPA yang berkeinginan mencabut usaha bagi hasil dalam tempo yang singkat, tidak terlaksana sampai hari ini.
- b. Pemerintah melalui Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya termasuk instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980, berkeinginan keras meningkatkan dan memasyarakatkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil demi terlaksananya perjanjian bagi hasil yang adil antara pemilik sawah dan penggarapnya demi melindungi petani yang

berekonomi lemah.

- c. Dengan demikian, jelas kelihatan kontrasnya pendirian pemerintah pada tahun 1960 itu di bidang keagrariaan, sehingga akibatnya undang-undang kontras dengan undang-undang, maka ketertiban di bidang keagrariaan belum ditemukan sebagaimana mestinya.
- d. Menurut hasil penelitian, bentuk maupun sistem hukum adat lebih banyak terlaksana daripada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, tambahan lagi sengketa-sengketa yang terjadi antara pemilik dan penggarapnya dapat diselesaikan secara musyawarah, sehingga cukup banyak sumbangan hukum adat terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- e. Hambatan-hambatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, sebagai berikut:
 1. Keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 kurang dikenal masyarakat tani di pedesaan.
 2. Prosedur terjadinya perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan terjadinya pelaksanaan teseng itu sendiri.
 3. Adanya beban biaya ekstra yang harus ditanggung pemilik sawah dan penggarap jika mereka pergi ke kantor kepala desa, membuat surat perjanjian

tertulis.

4. Terjadinya kerugian waktu dan timbulnya rasa kecewa bila mereka berkali-kali datang ke kantor kepala desa, tetapi kepala desa tidak ada di kantornya.
 5. Pemilik sawah berdomisili jauh dari lokasi sawah garapan, misalnya di luar kecamatan, di luar kabupaten, bahkan ada di luar propinsi, sebagai akibat belum terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
 6. Ada kecenderungan para petani yang masih buta huruf dan berekonomi lemah, alergi datang ke kantor kepala desa.
 7. Para petani merasa lebih mencintai pranata hukum adatnya daripada isi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.
- f. Jarang sekali terjadi sengketa teseng antara pemilik tanah pertanian non absentee dan pemilik tanah pertanian absentee dengan penggarapnya, hanya sekitar 5 % saja, itupun dapat mereka atasi sendiri.

Saran

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang sudah berusia 30 tahun tetapi tidak efektif pelaksanaannya, sebaiknya dicabut saja dan diganti dengan undang-undang yang baru dengan rumusan-rumusan yang lebih

- sederhana dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat tani di pedesaan.
- b. Sebelum mengeluarkan Undang-undang Bagi Hasil yang baru sebaiknya Pemerintah/BPHN, mengadakan penelitian di seluruh Indonesia tentang perjanjian bagi hasil agar menemukan pranata hukum yang hidup dalam masyarakat.
 - c. Berdasarkan hasil temuan pranata-pranata hukum adat yang hidup dalam masyarakat, dirumuskanlah klausule-klausule yang sederhana yang dapat dilaksanakan dan tidak menambah beban para petani yang bersangkutan.
 - d. Pranata hukum adat teseng yang tetap hidup dalam masyarakat harus dijadikan budaya tulisan, dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan berdasarkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, karena merupakan asset kebudayaan nasional.
 - e. Setiap kali Pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan-peraturan, seharusnya melakukan penyuluhan secara berkesinambungan kepada masyarakat luas supaya isi undan-undang dan peraturan-peraturan tersebut diketahui oleh masyarakat luas demi efektifnya pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

2. Analisa Y.

Judul penelitian yaitu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

Kesimpulan hasil penelitian.

a. Tradisi bagi hasil saat ini nampaknya telah berkembang sedemikian rupa sebagai akibat pengaruh ekonomi keuangan, maka prinsip yang selama ini mengandung pemerataan telah mulai bergeser kearah kepentingan ekonomi.

b. Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat terjadi karena berbagai alasan dari pihak pemilik seperti:

1. tidak mampu mengolah tanah;
2. tidak ada waktu untuk mengerjakan sendiri;
3. terlalu banyak garapan;
4. sudah tua;
5. tanahnya jauh dari tempat tinggal;
6. rasa sosial/balas jasa;
7. berkaitan dengan hutan.

sedangkan dari pihak penggarap seperti:

1. tidak punya tanah;
2. untuk mendapatkan hasil tambahan;
3. sebagai mata pencaharian tambahan.

2. Analisa Y.

Judul penelitian yaitu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

Kesimpulan hasil penelitian.

a. Tradisi bagi hasil saat ini nampaknya telah berkembang sedemikian rupa sebagai akibat pengaruh ekonomi keuangan, maka prinsip yang selama ini mengandung pemerataan telah mulai bergeser kearah kepentingan ekonomi.

b. Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat terjadi karena berbagai alasan dari pihak pemilik seperti:

1. tidak mampu mengolah tanah;
2. tidak ada waktu untuk mengerjakan sendiri;
3. terlalu banyak garapan;
4. sudah tua;
5. tanahnya jauh dari tempat tinggal;
6. rasa sosial/balas jasa;
7. berkaitan dengan hutan.

sedangkan dari pihak penggarap seperti:

1. tidak punya tanah;
2. untuk mendapatkan hasil tambahan;
3. sebagai mata pencaharian tambahan.

c. Transaksi bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah kebanyakan tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan tanpa disaksikan oleh kepala desa. Alasan transaksi secara lisan/secara adat ini antara lain:

1. ada rasa saling percaya antara para pihak;
2. pengetahuan responden sebagian besar relatif rendah, di mana mereka belum mengetahui prosedur serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang No. 2 Tahun 1960;
3. ada kesan dari responden, bahwa bila transaksi dilakukan secara tertulis maka akan memerlukan waktu dan sulit dilaksanakan, selain itu terkesan saling tidak percaya di antara mereka;

d. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah terjadi pergeseran obyek tanaman bagi hasil yaitu tidak hanya tanaman bahan pangan tetapi bergeser ketanaman keras.

Saran

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, dirasakan perlu segera direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman demi menuju cita-cita dalam memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para petani kita.
- b. Untuk menertibkan dan meningkatkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 perlu dilakukan

penyuluhan secara berencana, teratur dan intensif kepada para petani penggarap, pemilik tanah dan masyarakat desa.

- c. Karena kemajuan pendidikan dan banyaknya penipuan yang sering terjadi di masyarakat kita maka sebaiknya perjanjian itu dibuat dalam bentuk tertulis dan disaksikan oleh kepala desa.
- d. Asas-asas yang terdapat dalam hukum adat, khususnya dalam perjanjian bagi hasil mungkin bisa dirumuskan ke dalam Hukum Perjanjian Nasional.

3. Mangatas Nasution dalam Mustara⁵¹⁾

Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) pada tahun 1987.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa istilah tentang hak mengusahakan tanah pertanian orang lain yaitu:

- a. Mangongkos,
- b. Ongkos Parjalo,
- c. Pabolahan,
- d. Pinjam Pakai.

Dari keempat macam istilah ini yang artinya sama dengan bagi hasil yaitu pabolahan. Perjanjian bagi hasil (pabolahan) menurut kebiasaan di Tapanuli Selatan perim-

51) Mustara, *Op. Cit.*, hal 100 - 101.

bagian hasilnya 1/3 bagian untuk pemilik dan 2/3 bagian untuk penggarap.

Menurut hasil penelitian tersebut, perjanjian bagi hasil di Tapanuli Selatan tidak berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, karena sistem pabolan lebih menguntungkan penggarap dibandingkan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.

4. Wahyuni Inti Hastuti dalam Mustara⁵²⁾

Melaporkan hasil penelitian juga dalam bentuk skripsi dengan judul Hambatan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tahun 1988.

Dalam laporannya mengemukakan beberapa hal pokok yang menyebabkan Undang-undang Bagi Hasil tidak atau belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu:

a. Hubungan kekeluargaan.

Adanya hubungan kekeluargaan yang masih kuat dalam masyarakat merupakan hambatan terlaksananya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 karena anggota keluarga yang ekonominya kuat (memiliki tanah) salah satu cara membantu anggota keluarganya yang berekonomi lemah yaitu dengan memarokan tanah.

52) Mustara, *Ibid*, hal 102 - 103.

- b. Kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan melaksanakan perjanjian dalam bentuk lisan.
- c. Keengganan masyarakat tani di Kecamatan Slawi berhadapan dengan Kepala Desa untuk mengadakan perjanjian disebabkan bila perjanjian dilaksanakan dalam bentuk tertulis maka anggapan-anggapan yang muncul dari benak mereka yaitu:
 1. Memerlukan proses yang berbelit-belit.
 2. Perlu didatangkan dua orang saksi.
 3. Kepala Desa biasa tidak berada di tempat.
 4. Memerlukan waktu tertentu.
 5. Memerlukan biaya ekstra

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Tai. S. Mappigau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat, Pendekatan dan Sumber Data.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu bertujuan menggambarkan (melukiskan) secara umum tentang status dan kondisi dari obyek yang diteliti.

Penelitian dilakukan melalui pendekatan normatif empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang menganalisis kaitan antar unit analisis sekaligus mengkonfirmasi antara kenyataan (fakta empiris) dengan peraturan perundang-undangan, teori, hasil-hasil penelitian dan laporan-laporan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Dengan demikian, data primer dan data sekunder pada penelitian ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari responden, sedangkan data sekunder yaitu hasil telaah data yang diperoleh dari:

1. berbagai peraturan perundang-undangan;
2. hasil-hasil penelitian;
3. dokumen-dokumen;
4. laporan-laporan;
5. informan.

B. Variabel Penelitian.

1. Identitas responden yang terdiri dari:
 - a. Nama responden
 - b. Pekerjaan tetap
 - c. Status dalam perjanjian bagi hasil (penggarap atau pemilik tanah)
 - d. Umur
 - e. Status perkawinan
 - f. Pendidikan
 - g. Alamat/Desa.
2. Status kepemilikan tanah yang terdiri dari:
 - a. status hak-hak atas tanah
 - b. Status letak tanah kaitannya dengan pemilik tanah (absentee atau non absentee)
 - c. Status luas kepemilikan tanah
3. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang terdiri dari:
 - a. Alasan melaksanakan perjanjian bagi hasil
 - b. subyek dan obyek bagi hasil
 - c. Bentuk perjanjian bagi hasil
 - d. Sistem pembagian bagi hasil
 - e. Hak dan kewajiban pemilik
 - f. Hak dan kewajiban penggarap
 - g. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil.
4. Keberadaan faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

C. Lokasi Penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian ini adalah wilayah dataran tinggi Pasemah. Dataran tinggi Pasemah ini adalah bekas wilayah kewedanaan Pasemah, yang sekarang berkembang menjadi salah satu dari 3 (tiga) Pembantu Bupati (Tubup) di Kabupaten Lahat. Wilayah Pembantu Bupati ini disebut pula wilayah Pagar Alam dan meliputi 7 (tujuh) kecamatan definitif dan 2 (dua) kecamatan perwakilan sebagai berikut:⁵³⁾

1. Kecamatan Pagar Alam Selatan
2. Kecamatan Pagar Alam Utara
3. Kecamatan Dempo Selatan
4. Kecamatan Dempo Utara
5. Kecamatan Jarai
6. Kecamatan Tanjung Sakti
7. Kecamatan Kota Agung
8. Kecamatan Perwakilan Pajar Bulan
9. Kecamatan Perwakilan Palang Kenidai.

D. Populasi dan Sampel.

Populasi.

Populasi penelitian ini yaitu semua subyek bagi hasil (pemilik dan penggarap) tanah di wilayah dataran tinggi Pasemah. Selanjutnya untuk mendukung data yang didapatkan dari subyek bagi hasil maka pejabat (lembaga) yang terlibat dalam pendaftaran tanah dan perjanjian

⁵³⁾ Pemerintah Daerah Tk II Kabupaten Lahat, 1994, Laporan, hal. 10.

bagi hasil dijadikan sebagai informan. Pejabat tersebut adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Camat-camat dan Kepala Desa/Lurah yang penduduknya terpilih sebagai sampel penelitian.

Sampel.

Populasi penelitian ini dilihat dari ciri-ciri dan sifatnya serta lokasi penelitian maka penarikan sampelnya dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Ciri-ciri dan sifat populasi tersebut yaitu ditandisi oleh antara lain:

1. subyeknya adalah pemilik dan/atau penggarap tanah;
2. subyek pemilik, hanya pemilik yang tanahnya dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil;
3. subyek penggarap, hanya penggarap yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.

Dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan yang ada di dataran tinggi Pasemah ini, peneliti memilih 5 (lima) kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Pagar Alam Utara (Kotif Pagar ALam);
2. Kecamatan Jarai;
3. Kecamatan Dempo Selatan;
4. Kecamatan Dempo;
5. Kecamatan Pajar Bulan.

Dari 5 (lima) kecamatan terpilih di atas, masing-masing dipilih 4 (empat) desa dengan kriteria

(alternatif) sebagai berikut:

1. Desa yang pernah mendapat prons yaitu desa Tanjung Aro, Gunung Kaya, Suka Cinta, Siti Rejo dan Kota Raya Darat.
2. Desa yang menjadi ibukota kecamatan/bekas ibukota marga yaitu desa Petani, Jarai, Bandar, Bumi Agung dan Pajar Bulan.
3. Desa swakarya yaitu desa Pagar Gading, Aromantai, Tebat Gunung, Jambat Akar dan Pajar Tinggi.
4. Desa Swasembada yaitu desa Pagar Banyu, Gunung Mengang, Tanah Pilih, Gunung Agung Pauh dan Bantunan.

Dari masing-masing desa yang memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas dipilih 4 (empat) responden yang ditentukan secara purposive dengan perbandingan, 2 (dua) responden yang mewakili pemilik tanah dan 2 (dua) responden yang mewakili penggarap tanah. Dengan demikian jumlah responden terpilih yaitu 80 orang (5 kecamatan x 4 desa x 4 responden).

Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya daftar pertanyaan yang cacat, maka dipilih 20 responden sebagai cadangan (10 pemilik dan 10 penggarap). Responden cadangan tersebut berasal dari masing-masing kecamatan dengan ketentuan setiap kecamatan ada 2 (dua) orang responden cadangan yang mewakili pemilik tanah dan 2 (dua) orang mewakili penggarap tanah. Dengan demikian setiap kecamatan terpilih 4 (empat) responden cadangan.

E. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan sederhana/ checklist (kombinasi terbuka tertutup) dan pedoman wawancara.

1. Daftar pertanyaan, digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden (data primer) yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Pedoman wawancara, digunakan untuk memperoleh kesan dan pesan dari responden.

F. Teknik Pengumpulan Data.

Mula-mula daftar pertanyaan diujicobakan kepada 5 orang subyek bagi hasil (2 orang pemilik dan 3 orang penggarap). Dari hasil ujicoba, ternyata ada beberapa nomor daftar pertanyaan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi responden.

Setelah direvisi dan daftar pertanyaan sudah dianggap representatif sebagai alat pengumpulan data, maka barulah daftar pertanyaan tersebut diperbanyak dan kemudian disampaikan langsung kepada responden yang ditunjuk.

G. Teknik Analisis Data.

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka dalam rangka analisis data, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Tahapan persiapan ini bertujuan untuk memilih/menyortir data sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang akan dianalisis.

Kegiatan dalam tahapan ini antara lain:

- a. Memisah-misahkan data primer yang diperoleh melalui sampel daftar pertanyaan yang diisi oleh responden dan data sekunder yang diperoleh dari instansi atau pejabat terkait, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya.
- b. Mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi seperti, pekerjaan, umur, status perkawinan dan pendidikan terakhir.
- c. Mengecek kelengkapan data dengan jalan memeriksa setiap nomor-nomor daftar pertanyaan yang telah diisi oleh responden. Bila ada nomor-nomor daftar pertanyaan yang belum diisi, maka disediakan waktu 1 (satu) hari khusus untuk melengkapi data. Bila ada jawaban-jawaban yang tidak konsisten atau bertolak belakang sehingga tidak bisa dipakai lagi, maka daftar pertanyaan tersebut harus di drop. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya daftar pertanyaan yang di drop itu, maka responden diperbanyak dari 80 menjadi 100 orang.

2. Tahap tabulasi data

Tabulasi data hanya dilakukan secara sederhana tetapi dengan tingkat ketelitian yang tinggi yaitu dengan cara tally dan persentasenya dihitung dengan menggunakan kalkulator. Data yang sudah dihitung tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel sehingga masih dalam bentuk kuantitatif. Untuk lebih memperjelasnya maka data kuantitatif ini, diinterpretasikan lagi ke dalam bentuk deskriptif. Teknik persentase data yaitu menggunakan rumus:

3. Tahap penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian

Sesuai dengan sifat dan bentuk penelitian, maka penerapan data dilakukan dengan cara menganalisis data (khusus) yang sudah diinterpretasikan ke dalam bentuk deskriptif. Data deskriptif ini selanjutnya dikonfirmasi dengan peraturan perundang-undangan, teori, hasil-hasil penelitian dan laporan-laporan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Dari hasil analisis ini, akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut secara kualitatif menggambarkan (melukiskan) keadaan umum tentang status dan kondisi dari obyek yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Demografi

Pada bagian ini akan dilaporkan hasil penelitian tentang gambaran singkat kondisi di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca mengetahui tentang keadaan dan identitas responden yang terdiri dari jenis pekerjaan, umur, status perkawinan, pendidikan pemilik dan penggarap.

Daerah Tingkat II Lahat ini pada sensus tahun 1990 berpenduduk 601.823 jiwa dan pada akhir tahun 1994 berpenduduk 633.318 jiwa terdiri dari 315.464 jiwa laki-laki dan 317.854 jiwa perempuan. Penduduk Kabupaten Lahat ini 239.674 (37,84%) berada di dataran tinggi Pasemah yaitu terdiri dari 119.865 jiwa laki-laki dan 119. 809 jiwa perempuan.

Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat terletak antara 3,5 derajat sampai dengan 4,25 derajat Lintang Selatan, 103 derajat sampai dengan 103,70 derajat Bujur Timur dan memiliki luas 7251,93 Km persegi. Kabupaten ini dikepalai oleh seorang Bupati Kepala Daerah dan secara administratif dibantu oleh 3 Pembantu Bupati (Tubup).

Masing-masing Pembantu Bupati tersebut adalah:

1. Wilayah Lahat meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Lahat, Merapi, Kikim, Pulau Pinang dan Perwakilan Muara Danau.
2. Wilayah Tebing Tinggi meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Tebing Tinggi, Muara Pinang, Pendopo, Ulu Musi dan Perwakilan Pasemah Air Keruh.
3. Wilayah Pagar Alam (Pasemah) meliputi 9 (sembilan) kecamatan yaitu kecamatan Pagar Alam Selatan, Pagar Alam Utara, Dempo Utara, Dempo Selatan, Jarai, Tanjung Sakti, Kota Agung, Perwakilan Palang Kenidai dan perwakilan Pajar Bulan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor: 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, wilayah Pagar Alam (Pasemah) peranannya dalam pembangunan berkelanjutan dapat diinventarisasi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan regional yaitu meliputi fungsi sebagai pusat pelayanan Pemerintahan, Pendidikan, Sosial Budaya dan Ekonomi, Pemukiman, Perdagangan, Penghasil Pertanian, Perkebunan kopi dan Teh, Perikanan, Pariwisata dan Transportasi (Pasal 9 butir b dan c).
2. Sebagai kawasan Hutan Lindung (Pasal 16 butir a).
3. Kawasan Suaka Alam (Pasal 18 ayat (1)).
4. Kawasan Pertanian (Pasal 22).
5. Kawasan Bahan Galian Golongan C (Pasal 23).

6. Kawasan Industri Pengolah hasil pertanian (Psl. 24)
7. Kawasan Pariwisata (Pasal 25).

Sesuai dengan usulan penelitian dan rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat Nomor 070/188/Sospol/1996 tanggal 22 April 1996, maka dipilih 5 (lima) kecamatan sebagai sampel penelitian dengan teknik purposive sampling. Kecamatan yang terpilih sebagai sampel tersebut yaitu kecamatan Pagar Alam Utara, Jarai, Dempo Selatan, Dempo Utara dan Perwakilan Pajar Bulan.

Kuesioner yang disebar berjumlah 100 eksemplar dengan rincian 80 eksemplar kuesioner utama dan 20 eksemplar kuesioner cadangan. Kuesioner yang dibagikan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu 50 eksemplar kuesioner khusus untuk pemilik tanah dan 50 eksemplar kuesioner khusus untuk penggarap tanah.

Dengan demikian dari 5 kecamatan tersebut masing-masing kecamatan mendapat jatah 20 eksemplar, yang kemudian disebar di 4 (empat) desa sampel yang juga ditentukan secara purposive.

Kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali berjumlah 93 eksemplar, tetapi oleh karena ada beberapa responden yang jawaban-jawabannya tidak sinkron maka 9 (sembilan) di antaranya terpaksa didrop dan tidak dipakai untuk mendukung data penelitian. Walaupun kuesioner yang valid masih berjumlah 84 eksemplar (43 pemilik dan 41 penggarap), sesuai dengan rencana penelitian dan agar

lebih mudah mengolah data maka kuesioner yang dipakai tetap berjumlah 80 eksemplar (40 pemilik dan 40 penggarap).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1
Distribusi Frekuensi
Pekerjaan Pemilik dan Penggarap

n = 80

No	Pekerjaan	Pemilik	%	Penggarap	%	Jumlah
1	Murni Petani Murni	6	15	35	87,5	41
2	PNS/ABRI	15	37,5	2	5	17
3	Peg Swasta	4	10	-	-	4
4	Dagang	8	20	-	-	8
5	Sopir	4	10	-	-	4
6	Pensiunan	3	7,5	2	5	5
7	Lain-lain	-	-	1	2,5	1
Jumlah		40	100	40	100	80

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan pemilik tanah yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil, secara berturut-turut tertinggi adalah PNS/ABRI sebanyak 15 responden (37,5%), kemudian dagang/wiraswasta 8 responden (20%), petani murni 6 responden (15%), Pegawai Swasta 4 responden (10%), supir 4 responden (10%), pensiunan 3 responden (7,5%).

Pekerjaan penggarap, didominasi oleh petani sebanyak 35 responden (87,5%), 2 responden berstatus

pensiunan dan 1 responden statusnya lain-lain. Tetapi yang menarik perhatian yaitu terdapatnya 2 responden (5%) penggarap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kedua PNS tersebut yaitu satu orang guru SDN di Kecamatan Dempo Selatan dan satu orang lagi penjaga sekolah di SMPN Kecamatan Perwakilan Pajar Bulan.

Dalam wawancara terungkap bahwa, PNS yang nyambi menjadi penggarap itu karena didorong oleh kebutuhan untuk membiayai anak yang sedang duduk di perguruan tinggi, sedangkan penjaga sekolah motivasinya murni untuk mencari tambahan penghasilan. Gaji yang diterima sebagai penjaga sekolah jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi umur responden

n = 80

No	Umur (tahun)	Pemilik	%	Penggarap	%	Jumlah
1	15 - 21	1	2,5	2	5	3
2	21 - 27	1	2,5	3	7,5	4
3	27 - 33	4	10	11	27,5	15
4	33 - 39	5	12,5	10	25	15
5	39 - 45	14	35	4	10	18
6	45 - 51	5	12,5	6	15	11
7	51 - 57	1	2,5	2	5	3
8	57 - 63	4	10	2	5	9
9	63 - 69	3	7,5	-	-	3
10	69 - 75	2	5	-	-	2
	J u m l a h	40	100	40	100	80

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa, baik penggarap maupun pemilik tanah didominasi oleh usia produktif yaitu umur 21 sampai 57 tahun (No. urut 1 - 7) di mana pemilik tanah berjumlah 30 responden (75%) dan penggarap berjumlah 36 responden (90%). Sisanya yaitu umur 15 sampai 21 tahun, pemilik hanya 1 responden (2,5%) dan penggarap hanya 2 responden (5%). Umur 57 sampai 63 tahun, pemilik 4 responden (10%) dan penggarap 2 responden (5%). Umur 63 tahun ke atas tidak ada lagi yang menjadi penggarap sedangkan pemilik masih berjumlah 5 responden (12,5%).

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Status Perkawinan

n = 80

No	Status Perkawinan	Pemilik	%	Penggarap	%	Jumlah
1	Belum kawin	5	12,5	3	7,5	8
2	Kawin	32	80	36	90	68
3	Duda	-		1	2,5	1
4	Janda	3	7,5	-		3
	Jumlah	40	100	40	100	80

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa, umumnya subyek bagi hasil adalah orang yang berstatus kawin dengan rincian pemilik kawin 32 responden (80%), belum kawin 5 responden (12,5%), janda 3 responden (7,5%). Sedangkan penggarap yang berstatus kawin 36

responden (90%), belum kawin 3 responden (7,5%), duda 1 responden (2,5%).

Dalam wawancara diketahui bahwa, para pemilik yang belum kawin mendapatkan tanahnya karena warisan. Pemilik sengaja mengambil penggarap yang belum kawin dengan harapan nantinya tidak terlalu besar menanggung biaya hidup (makan) mereka sehari-hari sebelum lahan mendapatkan hasil (panen). Penggarap yang ditanggung makan biasanya berlaku bagi lahan tanaman keras yang baru ditanam, contohnya kopi baru bisa mendapatkan hasil setelah 3 atau 4 tahun kemudian.

Tabel 4

Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden

n = 80

No	Pendidikan	Pemilik	%	Penggarap	%	Jumlah
1	SD	4	10	16	40	22
2	SLTP	8	20	18	45	20
3	SLTA	19	47,5	6	15	25
4	D3/Sarjana Muda	4	10	-		4
5	Sarjana	5	12,5	-		5
	J u m l a h	40	100	40	100	80

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa, pemilik umumnya berpendidikan SLTA ke atas yaitu 29 responden (72,5%), sebaliknya tingkat pendidikan penggarap umumnya berpendidikan SLTP ke bawah yaitu 34 responden (85%).

Dalam wawancara diketahui bahwa, pemilik yang berpendidikan SLTP umumnya pernah mengenyam pendidikan di SLTA tetapi tidak tamat dan yang berpendidikan SD yaitu pemilik yang masih sekolah di Sekolah Rakyat. Penggarap yang berpendidikan SLTA, ada 2 orang yang pernah duduk di perguruan tinggi.

2. Status Hak-hak Atas tanah

Tabel 5
Distribusi Frekuensi
Cara Mendapatkan Tanah Oleh Pemilik

n = 40

No	Cara Pemilikan	Frkuensi	Jmlh. Bidang	%
1	Membuka hutan	--	--	--
2	Warisan	22	34	44,7
3	Hibah	--	--	--
4	Membeli	6	6	7,9
5	Jaminan Gadai	--	--	--
6	2 + 3	1	3	3,9
7	2 + 4	9	22	28,9
8	2 + 4 + 5	2	11	14,5
	J u m l a h	40	76	100

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa, di dataran tinggi Pasemah ini ada 4 cara mendapatkan/menguasai tanah oleh para pemilik tanah yaitu warisan, hibah, membeli dan jaminan gadai. Dari sebanyak 76 bidang tanah tersebut dapat dirinci, karena warisan sebanyak 49 bidang (64,5%), membeli 24 bidang (31,5%),

gadai 2 bidang (2,6%), dan karena hibah 1 bidang (1,3%).

Dalam wawancara diketahui bahwa saat ini kecil sekali kemungkinan petani bisa membuka hutan untuk dijadikan ladang/kebun karena hutan-hutan yang masih ada sudah dinyatakan sebagai hutan lindung dan dilarang untuk di buka menjadi kebun atau ladang.

Tabel 6
Distribusi Frekuensi Bukti Pemilikan Tanah
Yang dikuasai Responden (pemilik)

n = 40

No	Bukti Pemilikan	Frek	Jml Bidang	%
1	Tidak ada bukti	18	23	30,3
2	Surat Keterangan Pasirah	--	--	--
3	Surat Ket. Tanah/Kades	1	2	2,6
4	Akta Jual Beli Camat	3	3	3,9
5	Jual beli di bawa tangan	2	2	2,6
6	Perjanjian Gadai	--	--	--
7	Bersertifikat	--	--	--
8	1 + 3	3	7	9,2
9	1 + 4	2	5	6,6
10	1 + 5	2	5	6,6
11	1 + 6	1	3	3,6
12	1 + 7	3	7	9,2
13	3 + 5	1	2	2,6
14	1 + 3 + 4 + 6	1	6	7,9
15	1 + 5 + 6	1	4	5,3
16	1 + 5 + 7	2	7	9,2
	Jumlah	40	76	100

Berdasarkan tabel 6 di atas pada dasarnya di

Tabel 7
Distribusi Frekuensi Alasan (yang menonjol)
Belum Bersertifikatnya Tanah

n = 40

No	Alasan	Prekuensi	%
1	Tidak tahu caranya	4	10
2	Tidak/belum ada biaya	6	15
3	Menunggu ada Prona	25	62,5
4	Merasa cukup aman dengan bukti/kondisi yang sudah ada	3	7,5
5	Belum ada waktu	2	5
	J u m l a h	40	100

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa alasan yang paling menonjol pemilik tanah belum mendaftarkan tanah sawah/kebunnya yaitu karena menunggu ada pronas sebanyak 25 responden (62,5%), belum ada biaya 6 responden (15%), tidak tahu caranya 4 responden (10%), belum ada waktu 3 responden (7,5%), merasa cukup aman dengan bukti/kondisi yang sudah ada 2 responden (5%).

3. Pemilikan tanah melampaui batas.

Tabel 8
 Disribusi Frekuensi jenis Tanah Yang dikuasai
 Pemilik dan Yang dilibatkan Dalam Perjanjian Bagi Hasil
 n = 40

No	Jenis Tanah	Frekuensi	Jml bdg pemilikan	%	Jml Bdg Bg. Hsl	%
1	Sawah lahan kering	--	--	--	--	-
2	Sawah lahan basah	10	17	21,5	14	23,7
3	Kebun Kopi	14	22	28,9	15	25,4
4	Kebun Cengkih	--	--	--	--	--
5	Kebun Vanilli	--	--	--	--	--
6	2 + 3	12	19	25	17	28,8
7	2 + 4	1	3	3,9	3	5,3
8	2 + 3 + 4	2	9	11,8	6	10,6
9	2 + 3 + 5	1	6	7,9	4	6,8
	J u m l a h	40	76	100	59	100

Berdasarkan tabel 8 di atas berarti dari 76 bidang tanah yang dimiliki responden pemilik 59 (77,6%) bidang diantaranya dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil sedangkan 17 bidang (22,4%) sisanya digarap sendiri oleh pemilik.

Selanjutnya bila dilihat perjenis tanah, dari 59 bidang yang dibagihasilkan tersebut dapat dirinci sebagai berikut; sawah lahan basah 31 bidang (52%), kebun kopi 26 bidang (44,1%), cengkeh 2 bidang (3,4%).

Tabel 9
Distribusi Frekuensi Luas Pemilikan Tanah

n = 40

No	Luas Pemilikan (ha)	Prekuensi	%
1	sampai 2 hektar	19	47,5
2	2 - 4 hektar	16	40
3	4 - 6 hektar	3	7,5
4	6 - 8 hektar	2	5
5	8 hektar ke atas	-	-
Jumlah		40	100

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa luas pemilikan tanah yang paling menonjol yaitu di bawah 2 hektar 19 responden (47,5%), luas antara 2 sampai 4 hektar 16 responden (40%), luas antara 4 sampai 6 hektar 3 responden (7,5%) dan 6 sampai 8 hektar sebanyak 2 responden (5%) sedangkan luas pemilikan di atas 8 hektar tidak ditemukan.

Dalam wawancara terungkap, bahwa masyarakat di dataran tinggi Pasemah ini menyebut tanah biasanya dalam jumlah bidang dan mengukur luasnya dengan hitungan kubik. Beberapa responden yang diwawancarai ternyata menerangkan ukuran kubik dari beberapa versi yang berbeda. Versi pertama menyebutkan bahwa 1 kubik sama dengan 25 hasta bujur sangkar, versi lainnya menyebut dengan 10 depa kali 10 depa.

Namun demikian ketika pewawancara mengkonversikan-

nya ke dalam hektar (100 x 100 meter), umumnya responden dengan yakin menjawab bahwa kebun/sawah yang mereka miliki luas perbidangnya ada yang di bawah 1 hektar dan ada pula yang lebih dari 1 hektar. Luas yang di bawah 1 hektar dulunya ada yang lebih dari 1 hektar, tetapi karena berasal dari pembagian warisan (pragmentasi) maka luasnya menjadi 1/2 atau 1/3 nya tergantung jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan kebun/sawah tersebut. Ada pula yang dengan sengaja dijual separuhnya kepada pihak lain, dan lain sebagainya.

Tabel 10
Distribusi Frekuensi Luas Lahan
Yang Digarap Oleh Penggarap

n = 40

No	Luas Tanah Garapan (Ha)	Prekuensi	%
1	Kurang dari 1 hektar	25	62,5
2	1 - 2	13	32,5
3	2 - 3	2	5
4	3 - 4	--	--
	Jumlah	40	100

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penggarap yaitu 25 responden (62,5%) menggarap tanah yang luasnya di bawah 1 hektar, 13 responden (32,5%) menggarap antara 1 sampai 2 hektar, hanya 5% yang menggarap 2 sampai 3 hektar dan tidak terdapat responden menggarap lebih dari 3 hektar.

Tabel 11
Distribusi Frekuensi Pemilikan Tanah
Oleh Penggarap Di luar Perjanjian Bagi Hasil

n = 40

No	Keterangan	frekuensi	%
1	Tidak pernah memiliki	18	45
2	Pernah Memiliki	11	27,5
3	Masih memiliki	9	22,5
4	Dalam Tanggungan Gadai	2	5
	J u m l a h	40	100

Ditinjau dari sudut pemilikan tanah oleh penggarap, dari tabel 11 di atas dapat dijelaskan bahwa ada 2 tipe penggarap tanah yaitu pertama, penggarap yang tidak mempunyai lahan sama sekali berjumlah 29 responden (72,5%). Penggarap tipe ini terdiri dari 2 macam yaitu penggarap yang tidak atau belum pernah memiliki tanah 18 responden (45%) dan penggarap yang pernah memiliki tanah 11 responden (27,5%). Kedua, yaitu penggarap disamping menggarap tanah orang lain tetapi juga memiliki dan menggarap tanah milik sendiri 9 responden (22,5%), dalam tanggungan gadai 2 responden (5%).

Dalam wawancara terungkap bahwa, alasan penggarap tidak memiliki lahan lagi yaitu karena dijual untuk membiayai anak sekolah, untuk berobat, untuk modal dagang (mencoba alih profesi) dan ada yang karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

4. Pemilikan Tanah Secara Absentee (Guntai)

Tabel 12
Distribusi Prekuensi Pemilikan
Tanah (pertanian) Secara Absente

n = 40

No	Jenis Tanah	Frek	Jml Bg Hsl	Absente	%
1	Sawah lahan kering	--	--	-	0
2	Sawah lahan basah	10	14	9	25,7
3	Kebun Kopi	14	15	11	31,4
4	Kebun Cengkih	--	--	-	
5	Kebun Vanilli	--	--	-	
6	2 + 3	12	17	11	31,4
7	2 + 4	1	3	3	8,6
8	2 + 3 + 4	2	6	2	5,7
10	2 + 3 + 5	1	4	2	5,7
	Jumlah	40	59	38	100

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa dari 59 bidang tanah yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil ternyata lebih dari separuhnya 38 bidang (64,4%) diantaranya berstatus tanah guntai (absentee). Dalam penelitian ini yang dikategorikan tanah guntai (absentee) adalah tanah-tanah yang berada tidak satu kecamatan dengan pemiliknya dan jaraknya melebihi 10 km.

Tabel 13
Distribusi Frekuensi Peristiwa
Yang menyebabkan Tanah Dimiliki Secara Absentee

$n = 40$

No	Cara Pemilikan	Frekuensi	Jml Bdg	Absentee	&
1	Membuka hutan	--	--		-
2	Warisan	22	34	16	42,1
3	Hibah	--	--		
4	Membeli	6	6	4	10,5
5	Jaminan Gadai	--	--		
6	2 + 3	1	3	1	2,6
7	2 + 4	9	22	12	31,5
8	2 + 4 + 5	2	11	5	13,1
	Jumlah	40	76	38	100

Berdasarkan tabel 13 di atas bila dikelompokkan berdasarkan cara pemilikan maka dapat diketahui bahwa, peristiwa yang paling menonjol terjadinya tanah guntai (absentee) yaitu disebabkan oleh pewarisan sebanyak 25 bidang (65,8%), karena membeli 12 bidang (31,5%) sedangkan 1 bidang (2,6%) sisanya karena sedang dalam tanggungan gadai.

Tabel 14
Distribusi Frekuensi Keadaan
Tanah yang Digarap/Tidak

n = 40

No	Keterangan	Frekuensi	Jml Bdg	%
1	Tidak Digarap	--	-	-
2	Digarap	40	76	100
	Jumlah	40	76	100

Berdasarkan tabel 14 di atas diketahui bahwa semua lahan yang ada, baik berstatus tanah guntai (absentee) maupun bukan (non absentee) semuanya dalam keadaan digarap.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, memang ada beberapa lahan sawah pada bulan-bulan tertentu tidak bisa ditanam padi karena kekurangan air. Dalam situasi seperti ini, biasanya lahan tersebut ditanami dengan sayur-mayur atau palawija.

5. Perjanjian Bagi Hasil

Tabel 15
Distribusi Frekuensi Kesulitan Mencari Penggarap
Oleh Pemilik Tanah

n = 40

No	Keterangan	Prekuensi	%
1	Tidak sulit	37	92,5
2	Kadang-kadang	3	7,5
3	Sulit	--	--
	Jumlah	40	100

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa, 37 responden (92,5%) tidak sulit mencari orang untuk dijadikan penggarap lahan dengan perjanjian bagi hasil. Sedangkan yang merasa kadang-kadang sebanyak 3 responden (7,5%) dan tidak satupun yang merasa sulit mencari penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, tidak sulitnya mencari penggarap tersebut antara lain, karena masih banyaknya petani yang tidak mempunyai lahan, petani penggarap lebih senang dengan sistem bagi hasil karena bila panen gagal maka risiko ditanggung bersama.

Pemilik yang merasa kadang-kadang sulit mencari penggarap, alasannya karena lokasi lahan jauh dari tempat tinggal sehingga tidak ada waktu mencari penggarap 2 responden (5%) dan 1 responden (2,5%) sisanya

berpendapat bahwa, kadang-kadang sulit mendapatkan penggarap yang benar-benar dapat dipercaya.

Tabel 16
Distribusi Frekuensi Kesulitan Mencari Tanah Garapan
Oleh Penggarap

n = 40

No	Keterangan	Prekuensi	%
1	Tidak sulit	33	82,5
2	Kadang-kadang	7	17,5
3	Sulit	-	
	Jumlah	40	100

Berdasarkan tabel 16 di atas diketahui bahwa 33 responden penggarap (82,5%) merasa tidak sulit mencari tanah garapan. Dalam wawancara dapat diketahui bahwa, alasan yang menyebabkannya tidak sulitnya mencari tanah garapan antara lain karena banyak pemilik tanah yang berada atau kerja di kota, pekerjaan tetap pemiliknya bukan petani, pemiliknya sudah tua sehingga tidak sanggup lagi menggarap sendiri tanahnya dan ada pula dikarenakan pemiliknya yang malas atau tidak pandai menggarap tanah yang diwariskan kepadanya. Secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel 17. Penggarap yang merasa kadang-kadang sulit mencari tanah garapan, walaupun banyak tanah yang pemiliknya berada jauh di kota tetapi penggarap kadang-kadang harus mau mencari tanah

garapan dan pindah dari desa tempat tinggalnya. Pemilik tanah kadang-kadang juga sangat selektif mencari orang yang akan menggarap tanahnya, sehingga hanya orang-orang yang sudah dikenal saja yang mudah mendapat tanah garapan. Selanjutnya bagi yang tidak sulit mencari tanah garapan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tentang distribusi frekuensi di bawah ini.

Tabel 17
Distribusi Frekuensi Alasan Yang menyebabkan
Tidak Sulitnya Mencari Tanah Garapan

n = 40

No	Keterangan	Prekuensi	%
1	Karena pemilik tanah berada atau kerja di kota	15	37,5
2	Pemilik tanah bukan petani	13	32,5
3	Pemilik tanah sudah tua	3	7,5
4	Pemilik tanah malas atau tidak bisa bertani	2	5
5	Kadang-kadang	7	17,5
	J u m l a h	40	100

Berdasarkan tabel 17, diketahui bahwa penggarap umumnya merasa tidak mendapat kesulitan mencari tanah garapan antara lain karena pemilik tanah banyak yang berada atau kerja di kota 15 responden (37%), pemilik tanah bukan petani 13 responden (32,5%), pemilik tanah sudah tua 3 responden (5%), sedangkan 7 responden merasa tidak selamanya mudah mencari tanah garapan, sebab

adakalanya di suatu desa penggarap tidak kebagian tanah garapan. Dalam kasus seperti ini, pada wawancara terungkap bahwa penggarap tersebut harus berusaha mencari tanah garapan di desa lain.

Tabel 18
Distribusi Frekuensi Alasan
Membagi-hasilkan tanahnya

n = 40

No	Alasan Terjadinya Bagi Hasil	Prekuensi	%
1	Tidak ada waktu untuk mengerjakan/menggarap atau terlalu banyak tanah yang harus digarap	6	15
2	Tidak mampu mengerjakan/sudah tua/pensiunan	3	7,5
3	Berbagi-bagi lahan dengan famili atau kerabat yang tidak punya tanah/lahan walaupun sebenarnya masih mampu mengerjakan	4	10
4	Ada pekerjaan tetap lainnya, yang tidak bisa dikesampingkan	16	40
5	Tempat tugas jauh dari lokasi tanah/lahan	11	27,5
Jumlah		40	100

Berdasarkan tabel 18 di atas diketahui bahwa alasan pemilik melibatkan tanahnya dalam perjanjian bagi hasil ternyata sangat bervariasi, secara berturut-turut yang terbanyak yaitu karena ada pekerjaan tetap lainnya yang tidak bisa dikesampingkan 16 responden (40%), tempat tugas jauh dari lokasi tanah/lahan 11 responden (27,5%), tidak ada waktu mengerjakan atau karena terlalu

banyak tanah yang harus digarap 6 responden (15%), berbagi-bagi lahan dengan famili yang tidak mempunyai lahan 4 responden (10%) dan terakhir karena usia yang tidak memungkinkan lagi mengerjakan lahan sendiri.

Tabel 19
Distribusi Frekuensi Alasan Menggarap Lahan
Orang Lain Dalam Perjanjian Bagi Hasil

n = 40

No	Alasan Terjadinya Bagi Hasil	Prekuensi	%
1	Karena tidak mempunyai lahan	29	72,5
2	Mencari penghasilan tambahan (bagi yang bukan murni petani)	4	10
3	Karena lahan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan	6	15
4	Terpaksa, karena menunggu dapat kerja di sektor lain	1	2,5
	Jumlah	40	100

Berdasarkan tabel 19 di atas dapat diketahui bahwa, faktor paling menonjol yang menjadi alasan menggarap tanah orang lain yaitu karena tidak mempunyai lahan sehingga 29 responden (72,5%), disusul oleh karena lahan yang sedang mereka garap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 6 responden (15%), mencari tambahan 4 responden (10%) dan karena menunggu dapat kerja di sektor lain 1 responden (2,5%).

Tabel 20
Distribusi Frekuensi Tentang Besarnya
Imbangan Bagi Hasil Sawah Basah

n = 80

No	Besarnya Imbangan Bagi Hasil	Prekuensi	%
1	1/2 Pemilik, 1/2 Penggarap	53	66,2
2	1/3 Pemilik, 2/3 Penggarap	4	5
3	2/3 Pemilik, 1/3 Penggarap	1	1,3
4	2/5 Pemilik, 3/5 Penggarap	11	13,7
5	3/5 Pemilik, 2/5 Penggarap	3	3,8
6	Belum pernah mengalami	8	10
Jumlah		80	100

Walaupun besarnya imbangan bagi hasil padi sawah basah umumnya yaitu 53 responden (66,2%) dilaksanakan dengan sistem 1/2 : 1/2, namun bila diperhatikan tabel 20 di atas, ternyata besarnya imbangan sangat bervariasi. Ada pemilik yang mendapat imbangan lebih besar dan ada pula yang penggarapnya. Besarnya imbangan bagi hasil untuk lahan yang sama, sewaktu-waktu bisa saja berubah, misalnya dari 1/2 : 1/2 menjadi 2/5 : 3/5. Hal ini bisa terjadi antara lain oleh karena berubahnya pemilik atau berubahnya penggarap lahan tersebut atau bisa pula disebabkan berubahnya kewajiban dari salah satu pihak dan lain sebagainya. Jadi, besarnya imbangan tersebut semuanya tergantung bagaimana isi dari perjanjian, siapa yang melakukan perjanjian, sehingga melshirkan kesepakatan.

Tabel 21
Distribusi Frekuensi Tentang Besarnya
Imbangan Bagi Hasil Tanaman Keras

n = 80

No	Alasan Terjadinya Bagi Hasil	Prekuensi	%
1	1/2 Pemilik, 1/2 Penggarap	50	62,5
2	1/3 Pemilik, 2/3 Penggarap	3	3,8
3	2/3 Pemilik, 1/3 Penggarap	2	2,5
4	2/5 Pemilik, 3/5 Penggarap	10	12,5
5	3/5 Pemilik, 2/5 Penggarap	3	3,8
6	Belum pernah mengalami	12	15
Jumlah		80	100

Berdasarkan tabel 21 di atas diketahui bahwa, variasi besarnya imbangan bagi hasil tanaman keras, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan bagi hasil lahan basah sebagai mana ditampilkan pada tabel 20. Akan tetapi imbangan dengan sistem 1/2 : 1/2 ternyata persentase pada lahan tanaman keras cenderung lebih kecil yaitu 50 responden (62,5%). Selintas dapat diduga bahwa faktor penyebabnya agak kompleks, sehingga untuk mengetahuinya perlu diadakan penelitian tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, variasi besarnya imbangan bagi hasil baik untuk sawah basah maupun untuk tanaman keras (kopi/cengkih) ternyata sangat ditentukan antara lain oleh, kondisi tanah, letak tanah dan lingkungan tanah yang dibagikan. Secara umum para responden menjelaskan bahwa,

semakin besar kewajiban yang menjadi beban salah satu pihak maka akan semakin besar pula bagian yang akan diterima, semakin sulit tingkat garapan maka akan semakin besar bagian yang akan diterima oleh penggarap.

Sebagai contoh, bila kondisi lahannya sudah terawat dengan baik, letaknya cukup dekat dengan jalan raya, lingkungannya cukup aman (bisa dijaga), umumnya setelah dikurangi semua biaya kemudian hasil sawah dibagi dua ($1/2 : 1/2$). Tetapi bila sawahnya kurang terawat, letaknya sudah agak jauh dengan jalan. Bila hasil tanah masih mau dibagi dua, maka sebagai kompensasinya, ada komponen biaya menjadi kewajiban dari pemilik tanah. Akan tetapi bila semua biaya ditanggung bersama, maka biasanya imbalan untuk penggarap akan lebih besar misalnya $3/5 : 2/5$ bahkan ada yang $2/3 : 1/3$.

Begitu juga sebaliknya bila letak lahan sudah terawat dengan baik, ditambah lagi dekat dengan jalan, dan komponen biaya ditanggung oleh pemilik maka imbalan bagian pemilik akan lebih besar, ada yang $3/5 : 2/5$ dan ada yang $2/3 : 1/3$, tergantung seberapa banyak komponen biaya yang ditanggung pemilik. Dengan kata lain semakin banyak komponen yang ditanggung, maka akan semakin besar imbalan yang akan didapatkan oleh pemilik. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan imbalan tetap dibagi dua, tergantung hasil kesepakatan para pihak.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dapat diketahui bahwa semua responden (100%) ternyata tidak tahu dan/atau tidak pernah mendengar adanya Surat Keputusan tentang imbangan bagi hasil yang dikeluarkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Lahat. Hal ini sesuai dengan hasil penelusuran dokumen di Sekretariat Pemda Tingkat II Lahat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat ternyata memang tidak ditemukan SK yang dimaksud.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, didukung pula oleh hasil wawancara dengan seorang mantan Pasirah (Kepala Pemerintahan Marga) diketahui bahwa, walaupun senyatanya lembaga bagi hasil itu ada dan paling banyak dilaksanakan oleh masyarakat Pasemah akan tetapi belum pernah ada suatu keputusan (adat) yang mengatur ketentuan besarnya imbangan. Hal ini disebabkan oleh antara lain beragamnya letak dan kondisi lahan, lingkungan dan subyek bagi hasil itu sendiri. Pemerintahan marga dulunya tidak pernah ikut campur dalam menentukan besarnya imbangan. Besarnya imbangan sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang melaksanakan perjanjian. Namun demikian, biasanya para pihak mengikuti kebiasaan yang sering digunakan masyarakat setempat.

Selanjutnya dijelaskan bila sudah terjadi kesepakatan maka berlakulah prinsip perjanjian yang dikenal dengan "janji nunggu kate betaruh".

Terjemahan bebasnya (maksudnya) yaitu bila janji

sudah disepakati, walaupun hanya dengan kata-kata (lisan) apapun resikonya maka para pihak harus menepati janjinya. Dalam hal ini manusia sangat beda dengan hewan. Manusia yang dipegang adalah janjinya sedangkan hewan yang dipegang kendalinya.

Bila salah satu pihak ingkar akan janjinya, maka pihak yang ingkar tersebut harus membayar (denda) kepada pihak yang merasa dirugikan, tanpa perlu melalui kerapatan desa (dulu marga). Biasanya bentuk ganti kerugian tersebut sudah ditetapkan pada saat perjanjian itu dibuat. Disamping harus membayar denda, pihak yang ingkar janji juga mendapat sanksi dari masyarakat berupa celaan-celaan (julukan).

Berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa, semua (100%) responden menyatakan imbalan bagi hasil sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Hal ini didukung pula oleh wawancara bahwa, walaupun bagi hasil itu umumnya menggunakan sistem $1/2 : 1/2$, tetapi bila para pihak menghendaki sistem lain maka tidak ada pihak manapun yang bisa mencegahnya. Bila kesepakatan sudah ditemukan maka berlakulah prinsip "Janji Nunggu Kate Betaruh". Namun demikian prinsip ini biasanya akan menjadi lunak bila salah satu pihak bukan asli masyarakat adat Pasemah.

Tabel 22
Distribusi Frekuensi Tentang Perlengkapan
Yang Harus Disiapkan oleh Pemilik Sawah Basah

n = 80

No	Keterangan	pemilk %	Pnggrap %	Tergantung Prjkn %	Ber-sama2 %	Jml %
1	Bibit	5 6,3%	- -	15 18,7%	60 75%	80 100
2	Pupuk	11 13,7%	3 3,8%	12 15%	54 67,5%	80 100
3	Pestisida/dll	11 13,7%	3 3,8%	12 15%	54 67,5%	80 100
4	bahan makanan untuk penggarap	1 1,2%	76 95%	3 3,8%	-- --	80 100

Senada dengan tabel-tabel terdahulu diketahui bahwa, dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil, para pihak dapat memilih atau menentukan sendiri isi perjanjian yang mereka inginkan. Hal ini bila kita lihat pada tabel 22 di atas, nampak jelas isi perjanjiannya sangat beragam. Besarnya imbalan bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak sangat tergantung dari isi perjanjiannya. Salah satu contoh bila bibit, pupuk dan pestisida merupakan kewajiban dari pemilik, maka imbalan bagi hasil yang akan diterima pemilik tentunya akan lebih besar, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi bila komponen-komponen biaya tersebut banyak yang menjadi beban bersama maka umumnya hasil tanah dibagi dua.

Tabel 23
Distribusi Frekuensi Tentang Perlengkapan Yang
Harus Disiapkan oleh Pemilik Lahan Tanaman Keras

n = 80

No	Keterangan	Pemilk %	Pnggarap %	Tergantung Prjgn %	Ber-sama2 %	Jml %
1	Bibit	67 83,7%	- -	4 5%	9 11,3%	80 100
2	Pupuk	9 11,3%	22 27,5%	4 5%	45 56,2%	80 100
3	Pestisida/dll	11 11,3%	19 23,8%	4 5%	46 57,5%	80 100
4	bahan makanan untuk penggarap	3 3,8%	74 92,4%	3 3,8%	--	80 100

Ada hal yang cukup menarik dari tabel 22 dan 23 yaitu adanya perbedaan yang sangat tajam pada penyediaan bibit. Untuk lahan sawah basah, ternyata yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, bibit menjadi beban bersama sebanyak 60 responden (75%), sedangkan untuk tanaman keras, bibit umumnya (67 responden/83,7%) menjadi beban pemilik tanah. Hal ini disebabkan bibit pada tanaman padi biasanya disediakan/disisakan dari hasil panen, sedangkan bibit tanaman keras sifatnya satu kali tanam untuk selama tanaman masih mendatangkan hasil. Untuk menjaga kualitas tanaman, umumnya pemilik tanah ingin menyediakan sendiri bibitnya.

Tabel 24
Distribusi Frekuensi Tentang
Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

n = 80

No	Keterangan	Frekuensi	%
1	Ditentukan	7	8,7
2	Tidak ditentukan	73	91,3
	Jumlah	80	100

Berdasarkan tabel 24 di atas dapat diketahui bahwa, umumnya para pihak tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil (91,3%).

Dalam wawancara diketahui bahwa, perjanjian bagi hasil sawah jarang sekali ditentukan waktunya. Dengan kata lain sepanjang para pihak masih ada kecocokan, selama itu pula perjanjian dilaksanakan. Dalam hal ada kecocokan maka tidak jarang baik pemilik maupun penggarap bukan lagi penggarap asli melainkan sudah sama-sama ahli waris atau keturunan (anak cucu) dari pemilik dan penggarap. Sebaliknya bila tidak ada kecocokan, perjanjian bagi hasil bisa saja diakhiri setelah selesai panen pertama.

Kalaupun ada penentuan jangka waktu perjanjian biasanya berlaku untuk tanaman keras (kopi/cengkih) yang belum pernah atau masa panennya masih agak lama. Bila perjanjian bagi hasil dimulai dari waktu tanam, jangka waktu biasanya minimal sampai 3 atau 4 kali panen. Bila

tanaman sudah berumur 2 atau tiga tahun, jangka waktunya biasanya ditentukan minimal 2 atau 3 kali panen. Dalam hal ini, biasanya yang meminta penentuan jangka waktu adalah penggarap.

Tabel 25
Distribusi Frekuensi Yang Menyediakan
Modal Awal Dalam Menggarap Tanah

n = 80

No	Keterangan	Frekuensi	%
1	Penggarap	3	3,7
2	Pemilik	59	73,8
3	Bersama-sama	6	7,5
4	Tergantung Perjanjian	12	15
	Jumlah	80	100

Berdasarkan tabel 25 di atas diketahui bahwa, modal awal umumnya disediakan oleh pemilik yaitu 59 responden (73,8%), tergantung perjanjian 12 responden (15%), bersama-sama 6 responden (7,5%) dan disediakan oleh penggarap 3 responden (3,7%).

Dalam wawancara diketahui bahwa, kondisi ekonomi pemilik atau penggarap sangat mempengaruhi pihak mana yang menyediakan modal awal. Oleh karena kondisi ekonomi pemilik lebih baik maka umumnya modal awal disediakan oleh pemilik. Namun demikian, setelah selesai panen maka semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia modal diperhitungkan oleh para pihak sesuai isi perjanjian.

Tabel 26
Distribusi Frekuensi Bentuk/wujud Pembagian
Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

n = 80

No	Bentuk/wujud pembagian	Frekuensi	%
1	Natura/hasil produksi	54	67,5
2	Uang	12	15
3	Kadang-kadang dan/atau gabungan	14	17,5
	Jumlah	80	100

Bentuk pembagian umumnya (67,5%) berwujud hasil produksi (natura). Akan tetapi ada pula yang berwujud uang (12%) atau gabungan hasil produksi dan uang (17,5%).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, pembagian hasil dalam bentuk uang atau gabungan uang dan hasil produksi biasanya dilakukan oleh pemilik yang bertempat tinggal jauh dari lahannya. Dengan cara ini, berarti pemilik menerima hasil bersih.

Tabel 27
Distribusi Frekuensi Pihak
Yang Menanggung Risiko Jika Panen Gagal

n = 80

No	Keterangan	Frekuensi	%
1	Penggarap	--	--
2	Pemilik	5	6,3
3	Bersama-sama	73	91,2
4	Tergantung Perjanjian	2	2,5
	Jumlah	80	100

Bila panen gagal risiko umumnya (91,2%) ditanggung bersama. Setelah ditelusuri lebih lanjut, besarnya risiko yang harus ditanggung oleh para pihak ternyata tidak disesuaikan dengan besarnya imbalan yang akan diterima oleh masing-masing pihak, melainkan selalu dibagi dua. Akan tetapi bila penyediaan modal awal seperti bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain dilakukan oleh pemilik, maka ada beberapa pemilik (6,3%) tidak mengikutsertakan penggarap untuk menanggung risiko. Dengan kata lain risiko ditanggung sendiri oleh pemilik tanah.

Tabel 28
Distribusi Frekuensi Tentang Pengalaman
Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

n = 80

No	Keterangan	Frekuensi	%
1	Pernah mengalami	27	33,8
2	Belum pernah mengalami	53	66,2
	J u m l a h	80	100

Berdasarkan tabel 28 di atas diketahui bahwa, mayoritas responden (66,2%) belum pernah mengalami putusnya perjanjian bagi hasil, sedangkan sisanya 33,8% sudah pernah mengalami putusnya perjanjian. Dengan kata lain sebelumnya pernah melaksanakan perjanjian bagi hasil dengan penggarap lain. Alasan putusnya perjanjian, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 29 berikut ini.

Tabel 29
Distribusi Frekuensi
Alasan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

$n = 80$

No	Keterangan	Prekuensi	%
1	Belum mengalami	53	66,2
2	Penggarap tidak jujur dalam membagi hasil pertanian	4	5
3	Penggarap sudah punya lahan sendiri	2	2,5
4	Penggarap tidak menggarap lahan dengan baik	3	3,7
5	Terlalu banyak lahan yang dikerjakan penggarap/menggarap juga orang lain	-	-
6	Penggarap menterlantarkan lahan/punya pekerjaan lain	4	5
7	Penggarap pindah garapan ke lahan orang lain	3	3,7
8	Penggarap mau menggarap sendiri lahannya	3	3,7
9	Penilik tanpa alasan yg jelas mencari penggarap lain	3	3,7
	J u m l a h	80	100

Tabel 30
Distribusi Frekuensi Tentang Peristiwa
Perselisihan Pembagian Hasil Pertanian

n = 80

No	Keterangan	Frekuensi	%
1	Tidak pernah mengalami	64	80
2	Pernah, karena penggarap tidak memperhitungkan hasil yang dipetik di luar panen raya	6	7,5
3	Pernah, karena pemilik tidak mau memperhitungkan biaya yang tak terduga	2	2,5
4	Pernah, karena tidak jelas hak dan kewajiban masing2	5	6,3
5	Lain-lain tak diketahui secara pasti	3	3,7
	J u m l a h	80	100

Berdasarkan tabel 30 di atas dapat diketahui, bahwa mayoritas responden (80%) belum atau tidak pernah mengalami perselisihan pembagian hasil pertanian. Bagi responden yang pernah mengalami perselisihan, berdasarkan tabel 31 ternyata cukup diselesaikan secara musyawarah antara para pihak. Namun demikian masih terdapat yang nampaknya tidak berdasarkan hasil musyawarah yaitu pemilik mengambil inisiatif mencari penggarap lain (8,7%) atau penggarap yang sengaja meninggalkan lahan (2,5%).

Dari hasil wawancara terungkap, bahwa pemilik tanah yang berinisiatif mencari penggarap lain umumnya

setelah penggarap melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Terjadinya penggarap meninggalkan lahan, cenderung disebabkan adanya lahan lain yang dianggap lebih baik daripada lahan yang sedang ia garap.

Tabel 31
Distribusi Frekuensi Cara Penyelesaian
Perselisihan Pembagian Hasil Pertanian

n = 80

No	Keterangan	Frekuensi	%
1	Belum pernah mengalami perselisihan	64	80
2	Penilik, mengambil inisiatif untuk mencari penggarap lain	7	8,7
3	Penggarap sengaja meninggalkan lahan	2	2,5
4	Penggarap memenuhi tuntutan penilik tanah	2	2,5
5	Hak dan kewajiban masing-masing pihak dipertegas	5	6,3
	Jumlah	80	100

6. Faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaan UU No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil.

Faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil, indikatornya disamping akan ditampilkan pada tabel-tabel di bawah ini, tetapi pada dasarnya dapat pula bersumber dari variabel-variabel lain yang ditampilkan pada tabel-tabel sebelumnya.

Tabel 32
Distribusi Frekuensi Pemakaian
Bentuk/sistem Perjanjian Bagi Hasil

n = 80

No	Keterangan	Frekuensi	%
1	Tertulis, dihadapan Kepala Desa, ada saksi dan disahkan oleh Camat	-	-
2	Tertulis, dihadapan Kepala Desa, Ada saksi tapi tanpa pengesahan oleh Camat	2	2,5
3	Tertulis, dihadapan Kepala Desa, tanpa saksi	3	3,7
4	Tertulis, tanpa diketahui Kepala Desa, tapi ada saksi	10	12,5
5	Tertulis, tanpa diketahui kepala desa dan tanpa saksi	8	10
6	Lisan dengan saksi	2	2,5
7	Lisan tanpa saksi	55	68,7
	Jumlah	80	100

Tabel 33
Distribusi Frekuensi
Alasan melakukan perjanjian seperti pada tabel 32

n = 80

No	Keterangan	Frekuensi	%
1	Sudah biasa dan saling percaya, baik dengan lisan ada saksi maupun tanpa saksi	57	71,2
2	Tertulis, karena para pihak takut lupa isi perjanjian, baik hak maupun kewajibannya	3	3,7
3	Tertulis, karena permintaan pemilik	6	7,5
4	Tertulis, karena tanah tersebut jauh dengan tempat tinggal pemilik	7	8,8
5	Tertulis, karena kesadaran para pihak	7	8,8
	Jumlah	80	100

Sudah merupakan ciri khas tersendiri bahwa, setiap kebiasaan yang berasal dari Hukum Adat, maka kebiasaan tersebut umumnya dilakukan secara lisan.

Dalam wawancara terungkap bahwa, terdapatnya perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara tertulis ini sangat dipengaruhi oleh faktor tidak murninya lagi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hukum adat itu. Faktor tersebut antara lain, salah satu pihak tidak berada di lingkungan adat yang bersangkutan atau salah satu pihak bukan berasal dari masyarakat adat setempat.

Tabel 34
Distribusi Frekuensi Tentang
Pengetahuan Terhadap Undang-undang Bagi Hasil

n = 80

No	Keterangan	Prekuensi	%
1	Tidak mengetahui/belum pernah mendengar	74	92,5
2	Pernah mendengar tapi belum pernah mengetahui isinya	5	6,2
3	Mengetahui/pernah mendengar isi pasal-pasal nya	1	1,3
Jumlah		80	100

Pengetahuan terhadap Undang-undang Bagi Hasil ini ketika dikonfirmasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terdapat indikasi bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil khususnya di dataran tinggi Pasemah ini belum disosialisasikan atau sekurang-kurangnya sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Indikasi tersebut antara lain nampak pada:

- a. minimnya pengetahuan Kepala Desa terhadap UUBH, sebab dari sembilan Kepala Desa yang berhasil di wawancarai hanya satu yang pernah mendengar bahwa negara kita memiliki UUBH, itupun tidak/belum pernah mengetahui tentang isinya.
- b. tidak adanya kegiatan atau catatan-catatan kegiatan tentang sosialisasi UUBH di kantor-kantor kecamatan.

- c. tidak ditemukannya arsip tentang kegiatan yang berhubungan dengan UUBH di sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat, karena tidak ditemukannya SK. tentang Imbangan Bagi Hasil maka besar kemungkinan sampai saat ini Sk tersebut belum pernah ada.
- d. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat hanya ditemukan 1 (satu) kali kegiatan yang diadakan pada bulan Pebruari 1984 yaitu arsip laporan survey Pelaksanaan Bagu Hasil tetapi kurang jelas survey tersebut berhubungan dengan sosialisasi UUBH atau hanya untuk mengetahui tentang pelaksanaan bagi hasil yang biasa dilakukan masyarakat.

Tabel 35
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden
Terhadap Keinginan untuk melaksanakan UUBH

n = 80

No	Keterangan	Frekuensi	%
1	Mau mematuhi, tanpa syarat	5	6,3
2	Mau mematuhi dengan syarat	6	7,5
3	Terlebih dahulu ingin tahu isi perintahnya	29	36,3
4	Mau, bila memang diwajibkan dan isi perintahnya tdk terlalu memberatkan	39	48,7
5	Sudah merasa cukup dengan kondisi yang sudah ada	1	1,3
	Jumlah	80	100

Tabel 36
Distribusi Frekuensi Tentang
Hubungan Kekeluargaan Antara Pemilik dan Penggarap

n = 80

No	Hubungan Keluarga	Prekuensi	%
1	Keluarga dekat (saudara/ sepupu)	7	8,8
2	Keluarga kurang dekat (nenek bersaudara/besan dll)	6	7,5
3	Keluarga jauh (di luar nomor 1 dan 2)	26	32,5
4	Tidak ada hubungan keluarga	41	51,3
	J u m l a h	80	100

Berdasarkan hasil wawancara, ternyata hubungan kekeluargaan antara pemilik dan penggarap ini mempunyai sifat khusus yaitu adanya rasa enggan (tabu) melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis, bahkan jual-beli tanah di antara sesama anggota keluarga masih ada yang dilakukan secara lisan. Alasannya, perjanjian dalam bentuk tertulis akan menimbulkan kesan bahwa mereka sudah tidak saling percaya lagi dan bila sudah tidak saling percaya maka akan merenggangkan hubungan kekeluargaan yang sudah ada. Tindakan atau usaha yang merenggangkan hubungan kekeluargaan (silahturahim) adalah bertolak belakang dengan adat istiadat (kebiasaan) masyarakat di dataran tinggi Pasemah ini.

Tabel 37
Distribusi Frekuensi Alasan Yang Paling Menonjol
Sehingga Memilih Keluarga Menjadi Penggarap Tanah

n = 80

No	Keterangan	Prekuensi	%
1	Untuk membantu ekonominya	16	20
2	Lebih dapat dipercaya	2	2,5
3	Kebetulan Dia yang dianggap paling mampu	3	3,7
4	Mudah berkomunikasi/bermusyawarah	18	22,5
5	Bukan keluarga	41	51,3
	J u m l a h	80	100

Berdasarkan tabel 37 di atas, diketahui bahwa hampir separuh penggarap tanah merupakan anggota keluarga dari pemilik tanah. Alasan memilih anggota keluarga tersebut yaitu untuk membantu ekonominya (20%), lebih dapat dipercaya (2,5%), faktor kebetulan (3,7%) dan mudah berkomunikasi/bermusyawarah (22,5%).

B. Pembahasan

1. Demografi

Di dataran tinggi Pasemah berdasarkan tabel 1, ternyata penggarap tanah yang melibatkan diri dalam perjanjian bagi hasil tidak hanya orang-orang tani saja, melainkan terdapat pula penggarap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (5%).

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUBH:

"yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya sendiri maupun yang diperolehnya secara menyewa, dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih sekitar 3 (tiga) hektar".

Selanjutnya dijelaskan bahwa, pembatasan ini ditujukan agar tanah-tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan.

Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah bahwa, seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk memperoleh tanah garapan.

Menurut Pasal 1 huruf e UUBH Petani adalah orang, baik mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk

pertanian.

Bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUBH di atas, adanya PNS dan pensiunan yang menjadi penggarap tanah selintas sudah melanggar ketentuan. Akan tetapi bila diperhatikan hakikat dan tujuan pasal tersebut yaitu untuk melindungi golongan ekonomi lemah dan mencegah seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat bertindak sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan. PNS yang menggarap tanah di dataran tinggi Pasemah adalah PNS golongan I dan II. Bila diperhatikan gaji PNS yang bersangkutan maka sangatlah wajar bila mereka masih berusaha mencari tambahan dengan cara mengusahakan tanah. Diperhitungkan dari jumlah penghasilannya, maka dapat dikatakan bertani adalah mata pencaharian pokok sedangkan PNS merupakan penghasilan tambahan. Menurut hemat penulis, Pasal 2 ayat (1) UUBH di atas tidak mengatur secara mutlak bahwa tanah harus dikerjakan oleh orang yang pekerjaannya hanya bertani. Sepanjang orang-orang tani di daerah yang bersangkutan tidak dirugikan (masih mempunyai tanah garapan) maka tidak ada alasan melarang mereka menggarap tanah. Bahkan, bukanlah hal yang naif bila mereka dikelompokkan ke dalam kelompok golongan ekonomi lemah yang layak dilindungi. Dengan demikian terdapatnya PNS yang menjadi penggarap tanah di dataran tinggi Pasemah ini belumlah dapat dikategorikan melanggar Pasal 2 ayat (1) UUBH.

Usia produktif yaitu batas usia yang secara riil dapat memproduksi atau mendatangkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini usia produktif seorang penggarap tanah yaitu berkisar antara umur 21 sampai dengan 57 tahun. Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan 90 % penggarap tanah dalam kondisi produktif, sedangkan pemiliknya yang berusia produktif yaitu berjumlah 75 %. Ini berarti, tanah atau lahan-lahan yang ada di dataran tinggi Pasemah ini seharusnya mendatangkan hasil yang banyak dibandingkan bila tanah digarap oleh penggarap yang berusia tidak produktif.

Pengelompokan usia produktif sengaja penulis awali dari umur 21 tahun, sebab pada usia itu seseorang yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak akan terhalang lagi oleh karena baik ditinjau dari sudut hukum perjanjian (KUHPerdara) dan umumnya dari sudut hukum adat seseorang pada usia itu sudah bisa dianggap dewasa.

Dalam penelitian di dataran tinggi Pasemah ini ditemukan sebanyak 7,5 % subjek bagi hasil yang belum berusia 21 tahun, belum kawin dan belum mandiri. Pada kondisi ini ditinjau dari kedua sudut hukum di atas, subjek bagi hasil tersebut sebenarnya belum dapat dinyatakan dewasa. Belum dewasanya seseorang berakibat tidak cakupnya dia melakukan sesuatu perbuatan hukum.

Akan tetapi menurut Djojodiguno, hukum adat itu tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang

sama sekali tidak cakap dan yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum⁵⁴).

Menurut hemat penulis, berhubung lembaga bagi hasil ini adalah murni lembaga hukum adat, maka akan lebih bijaksana bila mengikuti apa yang dianut oleh hukum adat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, ada sementara pemilik tanah yang sengaja mencari calon penggarap tanah yang belum kawin dan masih berusia muda yang diambil dari pulau Jawa. Pemilik tanah biasanya memberikan/menanggung biaya hidup penggarap selama tanah belum mendatangkan hasil. Dengan cara ini berarti pemilik tanah tidak akan terlalu besar mengeluarkan biaya hidup penggarap karena belum kawin. Dicarinya usia yang masih muda dengan harapan tenggang waktu membiayainya dalam kondisi bujangan akan agak lama.

Ditinjau dari program pemerataan penduduk dan pemerataan kesempatan mendapatkan kerja, gejala seperti ini sangatlah positif akan tetapi ditinjau dari jaminan perlindungan hukum dan program wajib belajar bagi penggarap berusia muda, hal ini sangat diragukan.

Menurut keputusan Menteri Muda Agraria No. sk/322 ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960, jika pemiliknya belum dewasa, maka bisa diwakili

54) Djojodigoeno, 1958, Hukum Adat, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hal 27.

oleh wali dan bila sudah sangat lanjut usia, maka pemiliknya dapat menunjuk kuasa untuk menandatangani perjanjian atas namanya. Dalam hal walinya tidak ada atau walinya berada jauh dengan tempat diadakannya perjanjian nampaknya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 ini tidak secara jelas mengaturnya.

Menurut hasil penelitian Mustara, ada kecenderungan para petani yang masih buta huruf dan berekonomi lemah, alergi datang ke kantor kepala desa setempat dan subjek bagi hasil sulit datang ke kantor kepala desa karena lokasinya jauh dari rumah subjek bagi hasil.

Berdasarkan hasil observasi di beberapa kantor kepala desa dan wawancara dengan kepala desa, penulis berpendapat bahwa suasana kantor kepala desa di dataran tinggi Pasemah ini pada dasarnya tidak diadakan secara formal melainkan lebih cenderung diadakan dalam suasana nonformal (familiar/kekeluargaan). Tempat pemukiman penduduk umumnya mengelompok dalam satu desa dan umumnya masih dalam radius 1 (satu) km.

Hemat penulis, pada dasarnya tidak tepat bila subjek bagi hasil sulit melaksanakan perjanjian bagi hasil sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, dengan alasan karena jauhnya letak kantor kepala desa dan karena alergi/takut datang ke kantor kepala desa. Pada penelitian ini yang paling jelas perbedaannya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu terletak pada

kebiasaan masyarakat melaksanakan perjanjian bagi hasil:

- a. dalam bentuk lisan yang seharusnya dilakukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUBH;
- b. membagihasilkan tanaman keras, sedangkan menurut Pasal 12 UUBH tidak berlaku bagi tanaman keras.

Tidak dilaksanakannya perjanjian bagi hasil secara tertulis di daerah ini semata-mata bukan karena kebiasaannya yang tidak mau berubah. Tetapi bila dilihat tabel 34 ternyata lebih ditentukan oleh ketidak-tahuan masyarakat bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah ini cenderung berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, terbukti di daerah ini (tabel 33) semakin hari semakin banyak yang dengan kesadaran sendiri melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis walaupun belum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.


Berdasarkan tabel 4, ada kesenjangan tingkat pendidikan pemilik dan penggarap. Pemilik, 72,5 % berpendidikan SLTA ke atas sedangkan penggarap 85 % berpendidikan SLTP ke bawah.

Menurut hasil penelitian Hasnul Basri dkk,⁵⁵⁾ tingkat pendidikan dan asal pendidikan tidak berpenga-

55) Hasnul Basri dkk, 1992, Latar Belakang Mahasiswa UT dalam Hubungannya dengan Masa Penyelesaian studi dan Indeks Prestasi Kumulatif pada UPBJJ Bengkulu, Laporan Penelitian, Dirjen Dikti Depdikbud RI., hal 54.

ruh secara signifikan bahwa seseorang akan mematuhi ketentuan yang ada atau peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Artinya seseorang yang berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah pada dasarnya sama-sama berpeluang untuk ingkar/cidera janji. Dengan demikian, walaupun pemilik tanah berpendidikan relatif tinggi dibandingkan dengan penggarap tetapi kepastian suatu perjanjian tetap dibutuhkan agar hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terjamin. Menurut hemat penulis, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang merugikan penggarap maka perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUBH mutlak dibutuhkan.



2. Status Hak-hak Atas Tanah.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data pada tabel 6, ternyata tanah-tanah yang dikuasai responden pemilik berjumlah 76 bidang yang terdiri dari 70 bidang (92,1%) masih berstatus tanah adat dan baru 6 bidang (7,9%) yang sudah terdaftar (bersertifikat) dengan status hak milik. Dari 76 bidang tersebut, yang dibagihasikan berjumlah 59 bidang (tabel 8) yang terdiri dari 55 bidang (93,3%) berstatus tanah adat dan 4 bidang (6,7%) bersertifikat hak milik.

Pada saat ini banyak sekali terjadi ketidak-tertiban penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah oleh orang-orang dan badan hukum serta instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Bentuk-bentuk ketidak-tertiban itu misalnya:⁵⁶⁾

- a. menguasai tanah tanpa dilandasi suatu hak atas tanah;
- b. penguasaan tanah pertanian secara melampaui batas yang diperbolehkan maupun tanah absentee;
- c. penguasaan tanah pertanian secara berkedok atas nama orang lain yang dilengkapi dengan surat kuasa mutlak;
- d. jual beli tanah di luar prosedur yang berlaku/tidak melalui PPAT;
- e. jual beli tanah di bawah tangan atau dengan surat kuasa mutlak."

56) Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka, Jakarta, hal. 8.1.

Jenis atau macam hak-hak atas tanah yang status pemilikannya diakui oleh UUPA adalah hak-hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUPA.⁵⁷⁾ Selanjutnya yang dapat dinyatakan sebagai tanah adat yaitu tanah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 62 RR/51 IS (vide hal. 35)⁵⁸⁾

Dengan demikian, tanah-tanah yang dibagihasilkan di dataran tinggi Pasemah hanya ada 2 (dua) macam yaitu tanah yang masih berstatus tanah adat (93,3%) dan tanah yang sudah terdaftar/bersertifikat (6,7%) yang kesemuanya berstatus hak milik.

Berdasarkan hasil penelitian S.W. Endah Cahyowati dkk⁵⁹⁾ faktor penghambat belum didaftarkannya tanah-tanah di pedesaan yaitu:

1. Kurangnya jumlah tenaga;
2. Sarana yang belum memadai;
3. Dari pihak pemegang hak atas tanah yaitu karena belum ada biaya, menunggu prona, tidak tahu caranya, tidak atau belum ada waktu, tidak perlu tergesa-gesa.

Selain hal-hal di atas, ada pula ditemui hambatan pelaksanaan pendaftaran tanah antara lain karena adanya anggapan masyarakat bahwa pendaftaran tanah/pendaftaran

57) A.P. Parlindungan, 1993, Komentari Atas UUPA, Op. Cit hal. 87.

58) BPHN Departemen Kehakiman, 1978, Loc. Cit.

59) S.W. Endah Cahyowati dkk, Loc. Cit.

hak atas tanah adalah mempersulit mereka saja, prosedurnya berbelit-belit, biayanya mahal, dan mereka takut jika tanahnya diukur/dipetakan oleh petugas agraria nantinya akan diambil oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.⁶⁰⁾

Dapat di duga, dengan adanya kondisi seperti ini maka agak sulit untuk meyakinkan semua pemilik tanah agar mau mendaftarkan tanah. Masyarakat akan merasa enggan untuk mendaftarkan tanahnya dan akibatnya mereka akan merasa telah cukup aman saja dengan hanya memegang bukti-bukti (adat) yang telah ada tanpa berusaha meningkatkannya menjadi sertifikat hak atas tanah.

Masih sedikitnya tanah-tanah sawah/kebun yang didaftarkan di dataran tinggi Pasemah disamping program kantor Pertanahan Kabupaten Lahat yang didahulukan baru Prona tanah-tanah pekarangan, di lain pihak berdasarkan tabel 7, masyarakat umumnya (62,5 %) untuk mendaftarkan tanahnya masih menunggu Prona atau Proda. Dengan begitu nampak ada kesamaan dengan hasil-hasil penelitian lainnya yaitu adanya harapan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dengan biaya murah. Dalam penelitian ini, bahkan ditemui beberapa responden yang sudah mempersiapkan diri untuk mendaftarkan tanahnya dalam suatu pronas,

60) Bachtiar Effendie, 1993b, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, hal. 55.

tetapi karena mendapat berita di daerah lain biayanya lebih kecil, maka secara diam-diam mereka mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan tanah. Mereka merasa petugas telah berdusta dan sengaja menaikkan biaya dari yang seharusnya. Informasi ini ketika dikonfirmasi ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, dengan tegas dinyatakan bahwa badan pertanahan memungut biaya sesuai dengan aturan, akan tetapi karena setiap kegiatan prona selalu melibatkan aparat pemerintah daerah terutama kepala desa dan Camat mereka tidak tahu sebenarnya yang diminta oleh aparat tersebut. Dalam setiap kegiatan prona, umumnya yang datang ke kantor pertanahan hanya Kepala Desanya saja.

Tanggapan penulis, bila kondisi seperti ini tetap dipertahankan maka diperkirakan tuntasnya pendaftaran tanah sawah/kebun di daerah ini masih membutuhkan waktu yang agak lama.

Beralihnya sesuatu hak atas tanah, tidak hanya terjadi karena suatu perbuatan hukum, melainkan dapat pula terjadi karena suatu peristiwa hukum atau karena akibat hukum. Dalam hal karena suatu peristiwa atau akibat hukum maka di sana tidak ada unsur sengaja sebagaimana halnya dengan suatu perbuatan hukum. Misalnya, seorang pemilik tanah meninggal dunia, maka sebagai peristiwa hukumnya yaitu almarhum meninggalkan warisan yang tanpa melakukan suatu perbuatan hukum,

mengakibatkan beralihnya hak atas suatu bidang tanah kepada isteri atau anak. Meninggalnya seseorang itu adalah suatu peristiwa hukum, bahkan merupakan suatu peristiwa yang di luar kuasa manusia. Jadi tidak ada unsur sengaja di dalamnya. Yang ada yaitu beralihnya sesuatu hak dari almarhum kepada yang berhak menerimanya, bukan karena dialihkan.

Dialihkan menunjukkan adanya kesengajaan yaitu adanya pihak yang satu melakukan suatu perbuatan hukum mengalihkan/memindahkan sesuatu hak kepada pihak lain. Perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah kepada pihak lain dapat berupa jual beli, hibah, tukar menukar dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini (tabel 5), yang dapat dikategorikan beralih (tidak sengaja) yaitu pemilik yang mendapatkan tanahnya karena warisan sebanyak 64,5 %, sedangkan pemilik yang mendapatkannya dengan kategori dialihkan (sengaja) yaitu pemilik tanah yang mendapatkan tanahnya dengan cara membeli (31,5 %), gadai (2,6 %) dan karena hibah 1,3 %. Dihubungkan dengan tabel 6, ternyata tanah-tanah sawah/kebun di dataran tinggi Pasemah umumnya masih berstatus hak adat dan hanya 7,9 % yang sudah didaftarkan (bersertifikat). Tanah-tanah yang berstatus hak adat terdiri dari; tidak ada bukti sama sekali 47,4 %, surat keterangan tanah 9,2 %, surat perjanjian jual beli dari PPAT Camat 9,2 %, Jual beli di bawah tangan 10,5 %, surat perjanjian gadai 2,6 %.

3. Pemilikan Tanah Melampaui Batas.

Larangan menguasai tanah melampaui batas di atur dalam Pasal 7 UUPA yang menetapkan, bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Dari penjelasannya kita dapat mengetahui, bahwa Pasal 7 tersebut bermaksud mengakhiri dan mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan dan orang-orang tertentu saja. Yang dilarang oleh Pasal 7 itu bukan hanya pemilikan tanah yang melampaui batas, tetapi juga penguasaannya. Penguasaan tersebut selain dengan hak milik, dapat juga dilakukan dengan hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil dan lain-lainnya.

Berhubung terbatasnya persediaan tanah pertanian, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas jelas merugikan kepentingan umum. Namun demikian berdasarkan jumlah bidang yang termonitor oleh penelitian ini, ternyata ditemukan hanya 5% responden yang memiliki tanah sebanyak 6 bidang (tabel 8). Pemilikan tanah sejumlah 6 bidang ini bila dihubungkan dengan tabel 9 maka jumlahnya hanya 2 responden. Bila dikonversikan ke dalam hektar maka terdapat 5 % yang memiliki/menguasai tanah antara 6 - 8 hektar, selebihnya pemilik-pemilik tanah di daerah ini memiliki luas tanah di bawah 6 hektar.

Menurut daftar lampiran keputusan Menteri Agraria

No. sk. 978/ka/60, Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat termasuk wilayah yang tergolong tidak padat (di bawah 50 jiwa tiap kilometer persegi). Dengan demikian luas maksimum pemilikan tanah di daerah ini yaitu 15 hektar untuk sawah atau 20 hektar untuk tanah kering.

Namun demikian perlu dipertimbangkan/diingat pada saat keputusan ini dikeluarkan penduduk Kabupaten Lahat baru berjumlah 379.841 jiwa (sensus 1960), akan tetapi berdasarkan data Kabupaten Lahat dalam Angka tahun 1994 penduduk Kabupaten Lahat sudah berjumlah 633.318 jiwa dengan kepadatan penduduk 87,3/km. Dengan demikian pada saat ini Kabupaten Lahat tidak bisa lagi dikategorikan sebagai daerah tidak padat sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan Menteri tersebut di atas, akan tetapi faktanya sudah masuk kategori kurang padat. Berarti batas maksimum pemilikan tanah di Kabupaten Lahat pada saat ini adalah 10 hektar untuk sawah dan 12 hektar untuk tanah kering.

Bila Undang-undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dikonfirmasi dengan rata-rata kepadatan penduduk di dataran tinggi Pasemah yaitu 224,9 perKm², maka secara regional daerah ini hampir mendekati golongan daerah cukup padat. Selanjutnya bila dilihat dari banyaknya pemilikan tanah pertanian oleh penduduk yang berada di luar dataran tinggi Pasemah (guntai/absentee) sebenarnya secara tidak

langsung sudah merupakan unsur penduduk "semu" yang mengakibatkan semakin besarnya persaingan pemilikan tanah di daerah ini. Bila dikumulasikan dengan penduduk asli (setempat) maka tingkat kepadatan penduduk di dataran tinggi Pasemah ini akan lebih tinggi dari 224,9 perKm², bahkan mungkin saja sudah mencapai 250 perKm² yaitu golongan daerah dengan kategori cukup padat.

Dengan demikian, berdasarkan kenyataan di atas ada dua hal yang patut diperhatikan yaitu pemilik tanah guntai sudah selayaknya diperhitungkan sebagai kelompok masyarakat yang dipertimbangkan secara khusus untuk memiliki tanah pertanian dan dalam menentukan batas maksimum pemilikan tanah pertanian perlu mempertimbangkan tingkat pertumbuhan penduduk.

Di Kabupaten Lahat pertumbuhan penduduknya tahun 1994-1995 sebesar 1,98% ini berarti dalam beberapa tahun yang akan datang secara regional dataran tinggi Pasemah akan mencapai golongan daerah dengan kategori cukup padat. Konsekuensinya untuk daerah dengan kategori cukup padat ini adalah luas maksimum pemilikan tanah akan berkurang menjadi 7,5 hektar untuk tanah sawah dan 9 hektar untuk tanah kering.

Penguasaan tanah yang melampaui batas saat ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Bahkan bukan itu saja, saat ini di beberapa tempat tanah-tanah pertanian sudah secara terang-terangan dimiliki secara absentee oleh

petani berdasi. Ada pula yang meminjam nama sanak famili atau pembantu dan lain-lain untuk menghindari larangan hukum mengenai pemilikan tanah melampaui batas 61).

Sebagai perbandingan, hal ini terjadi juga di luar negeri antara lain dapat disimak pada ringkasan dan kesimpulan hasil penelitian di Sri Langka oleh Ishak Lebbe, et al⁶²⁾

"The poor group comprised 27% of the village population and 33% of the households and owned in totality only 5% of the paddy land in the village. Two-thirds of them were landless and relied either on chena cultivation or on hiring out their labour in agriculture"

Terjemahan bebasnya:

"Kelompok miskin yang terdiri dari 27% penduduk desa dan 33% rumah tangga hanya memiliki 5% dari jumlah luas lahan sawah yang ada di desa. Dua per tiga dari keseluruhannya tidak memiliki tanah dan bergantung pada panen chena atau sebagai buruh tani".

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kelompok kaya (tuan tanah), di mana:

"The landed group, which owned 54% of Mawegama's paddy land, though comprising only 18% of the households".

"Kelompok tuan tanah memiliki 54% luas lahan sawah di Mawegama walaupun hanya merupakan 18% dari jumlah rumah tangga".

Dihubungkan dengan kondisi geografis, perkembangan penduduk dan angkatan kerja serta perkembangan

61) Y.M. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1988, Pembaharuan Hukum Agraria. Beberapa Pemikiran, Bina Aksara, Jakarta, hal 56.

62) Ishak Lebbe, et al., 1977, Mawegama. A Case Study of a Village in the North Central Province, Agrarian Research and Training Institute, 114 Wijerama Mawatha, Colombo, page 1-2.

sumber alam dan lingkungan di dataran tinggi Pasemah ternyata ada faktor-faktor yang mendorong seseorang berminat memiliki tanah melampaui batas. Namun demikian, ironisnya saat ini saja sudah banyak petani yang terpaksa tidak mempunyai lahan sendiri (tabel 19). Kondisi seperti ini akan semakin menyulitkan bila benar terbukti semakin banyak tanah-tanah yang terkonsentrasi pada golongan-golongan tertentu atau para pemilik modal memaksimalkan batas maksimum yang diizinkan. Petani tunakisma akan semakin sulit meningkatkan diri sebagai petani yang memiliki lahan sendiri.

Namun demikian bila dihubungkan dengan tabel 11 (nomor urut 2) ternyata dalam wawancara terungkap adanya sementara bekas pemilik tanah dengan berbagai alasan (vide hal 154-155) justru memilih menjual tanah kepada pembeli yang berasal dari kota (pembeli absentee).

Peningkatan penduduk yang begitu cepat tentunya mengakibatkan persaingan dalam memiliki tanah akan bertambah besar. Keadaan ini nantinya mau tidak mau akan menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan lahan yang tersedia.

Pengaruh dari semua ini, tetap saja petani gurem/tunakisma yang akan menerima akibatnya. Petani gurem/tunakisma akan semakin terjepit sehingga dalam setiap perjanjian akan cenderung mengikuti saja keinginan para pemilik tanah, walaupun perjanjian tersebut tidak adil

dan merugikan mereka. Bila sudah seperti ini sulit dibayangkan penggarap mana yang akan bisa meningkatkan taraf hidup mereka, dan ini berarti selamanya mereka tetap akan menjadi petani gurem/tunakisma.

Dampak negatif yang lebih buruk lagi yaitu tanah dapat saja berubah menjadi sumber ketegangan sosial yang dapat mengarah kepada konflik terbuka. Pada tahap ini masalah tanah menjadi sangat rawan terutama di daerah daerah padat. 63)

Penguasaan tanah pertanian secara berlebihan oleh sebagian kecil orang tentunya sangat merugikan masyarakat bahkan kurang menunjang dinamika pembangunan. Penguasaan tanah seperti ini jelas menghambat tercapainya program pemerataan memperoleh pendapatan, kesempatan kerja, keadilan dan lain sebagainya.

Kondisi seperti ini dulunya hanya terbatas pada daerah-daerah padat seperti pulau Jawa dan Madura saja, tetapi nampaknya saat ini sudah mulai merambat ke wilayah lain termasuk dataran tinggi Pasemah. Indikasi ini dapat dilihat pada tabel 10 yaitu 62,5 % petani penggarap, menggarap tanah kurang dari 1 hektar, 32,5 % menggarap antara 1 - 2 hektar dan hanya 5 % yang menggarap 2 - 3 hektar.

63) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, Pola Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional, Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, hal 2.

Idealnya satu keluarga petani yaitu menggarap 2- 3 hektar tanah sawah/kebun, tetapi karena semakin hari cenderung semakin banyak petani yang tidak memiliki tanah maka makin sempit pula tanah yang bisa mereka garap. Indikasi dari kecenderungan ini dapat kita perhatikan pada tabel 11, dimana terdapat 27,5 % petani yang pernah memiliki tanah tetapi oleh karena sesuatu dan lain hal antara lain untuk membiayai anak sekolah, berobat, biaya hidup dan lain-lain maka tanah tersebut terpaksa dijual atau digadaikan. Bila sudah seperti ini berarti petani yang dulunya menjadi petani yang menggarap lahan sendiri kemudian menurun menjadi petani penggarap biasa (gurem). Di samping itu terdapat pula 45 % petani yang belum pernah mengalami memiliki lahan sendiri dan terdapat pula 5 % petani yang tanahnya dalam status tergadai. Sisanya yaitu terdapat 22,5 % petani di samping menggarap tanah orang lain dan masih menggarap tanah milik sendiri. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tanah-tanah yang mereka miliki itu ternyata luasnya jarang sekali yang melebihi dari 1 hektar.

Untuk itu menurut hemat penulis, paling tidak ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan yaitu:

1. Ceiling atas tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 56/Prp Tahun 1960 nampaknya saat ini sudah perlu ditinjau kembali terutama batas maksimum pemilikan

tanah.

2. Besarnya bagian hasil tanah yang ditetapkan oleh Bupati (Pasal 7 UUBH) berlaku seragam dalam Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Pada kenyataannya tidak semua wilayah Daerah Tingkat II bersifat homogen. Dalam hal ini ada kemungkinan kecamatan yang satu dan kecamatan lainnya sangat jauh berbeda, sehingga kuranglah tepat bila besarnya pembagian hasil tanah diberlakukan sama.
3. Besarnya bagian hasil tanah hanya didasarkan pada jenis tanaman, keadaan tanah dan kepadatan penduduk. Dalam kondisi seperti sekarang ini sudah seharusnya kondisi/status pemilik dan penggarap antara lain penghasilan pemilik dan penggarap di luar hasil tanah juga ikut dipertimbangkan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. Misalnya, terjadi perjanjian bagi hasil di mana pemiliknya adalah Bupati, Rektor atau Pengusaha yang mempunyai tanah lebih dari satu bidang, sedangkan penggarapnya adalah petani tunakisma yang punya banyak tanggungan. Dalam hal seperti ini, akan lebih baik ditetapkan bagian hasil tanah untuk bidang ke-dua dan seterusnya sepenuhnya menjadi hak penggarap. Penggarap cukup diberi kewajiban merawat dan menjaga tanah sebaik-baiknya. Selanjutnya manakala pemilik tanah, status dan kondisinya berubah maka imbalan bagian hasil tanah secara otomatis

berubah pula, misalnya 1/6, 1/5 atau 1/4, sesuai dengan pada kelompok mana kondisi pemilik tanah saat itu berada.

3. Perlu diciptakan perangkat hukum yang dapat memantau peralihan hak atas tanah pertanian secara efektif.

Menurut hemat penulis dengan adanya beberapa penyesuaian di atas maka para pemilik modal akan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menumpuk pemilikan tanah. Kecuali bila motivasi memiliki tanah tersebut memang ditujukan untuk kegiatan sosial.

4. Pemilikan Tanah Secara Absentee (Guntai)

Berdasarkan tabel 12, dari 59 bidang tanah yang dibagihasilkan ternyata 38 bidang (64,4%) berstatus absentee.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUPA, pada dasarnya pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Menurut Budi Harsono⁶⁴⁾ Tanah absentee atau di dalam bahasa Sunda disebut tanah guntai yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya.

Selanjutnya dalam UUPA dijelaskan pada pokoknya ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) itu pada pokoknya melarang pemilikan tanah pertanian oleh orang yang

64) Budi Harsono, *Op. Cit.*, hal 304.

bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letaknya tanah. Namun demikian larangan ini tidak berlaku terhadap pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan tempat letaknya tanah yang bersangkutan, asal jarak antara tempat tinggal pemilik itu dengan tanahnya menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II masih memungkinkan untuk dikerjakan secara efisien.

Kecenderungan meningkatnya tanah-tanah pertanian yang terkonsentrasi pada golongan tertentu pada bahasan sebelumnya didukung pula oleh data pada tabel 12. Melalui tabel tersebut dapat diketahui di dataran tinggi Pasemah terdapat 64,4 % tanah-tanah yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil ternyata berstatus absentee.

Menurut PP No. 224 Tahun 1961 Pegawai Negeri dikecualikan dari ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (absentee). Menurut PP no. 4 Tahun 1977 pensiunan Pegawai Negeri, janda pegawai negeri juga dikecualikan untuk memiliki 2/5 dari maksimum pemilikan tanah sesuai tingkat kepadatan penduduk daerah yang bersangkutan.

Dataran tinggi Pasemah yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat bila mengacu pada lampiran keputusan Menteri Agraria no. sk.978/ka/60 maka seorang pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri dapat memiliki tanah $2/5 \times 15 = 6$ hektar untuk sawah

atau $2/5 \times 20 = 8$ hektar untuk tanah kering. Akan tetapi bila mengacu kepada data Kabupaten Lahat Dalam Angka 87,3 jiwa/km persegi, maka luas tanah yang bisa dimiliki oleh pegawai negeri dan pensiunan saat ini turun menjadi $2/5 \times 8 = 3,2$ hektar untuk tanah sawah atau $2/5 \times 10 = 4$ hektar untuk tanah kering.

Ketentuan ini bila kita hubungkan dengan luas tanah pertanian yang ada di dataran tinggi Pasemah seluas 57.202,5 hektar maka tanah-tanah tersebut cukup dikuasai antara 7.150 - 9.533 oleh PNS/pensiunan saja. Bila kita bandingkan dengan kepala rumah tangga di daerah ini yang berjumlah 42.567 maka keluarga yang tidak kebagian lahan akan berjumlah antara 33.045 - 35.417 keluarga. Bila rata-rata satu keluarga berjumlah 5 (lima) orang maka jumlah jiwa yang tidak akan sempat memiliki lahan sendiri yaitu antara 165.225 - 177.085 jiwa.

Dihubungkan dengan identitas responden pada penelitian ini ternyata PNS/ABRI dan pensiunan yang memiliki tanah di daerah ini berjumlah 45 %, berarti masih ada 55 % lagi pemilik yang mempunyai peluang untuk memiliki tanah secara absentee tanpa mendapat pengecualian sebagaimana diatur oleh PP No. 224 Tahun 1961 dan PP No. 4 Tahun 1977.

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa, masyarakat yang tidak kebagian lahan akan semakin banyak

bila masing-masing pemilik modal memaksimalkan luas pemilikan tanah yang diizinkan oleh UU No. 56/Prp/1960. Bila hal ini terjadi maka lahan-lahan di dataran tinggi Pasemah hanya cukup untuk antara 2.860 - 3.813 orang. Dengan demikian masyarakat yang tidak akan kebagian lahan yaitu antara 38.754 - 39.707 keluarga atau antara 193.770 jiwa (80,4%) - 198.535 jiwa (82,8%) dari jumlah penduduk 239.674 jiwa.

Sebagaimana terungkap dalam wawancara (tabel 20 dan 21), besarnya bagian hasil tanah sawah maupun tanaman keras sangat ditentukan antara lain oleh kondisi lahan, letak lahan dan lingkungan lahan. Dalam hal ini, letak (domisili) pemilik tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. Dengan kata lain, bila kondisi lahan, letak dan lingkungan lahannya sama maka bagian hasil tanah antara pemilik tanah absentee dan non absentee besarnya akan sama. Tanah absentee ini bila dikaitkan dengan kondisi/status pemilik tanah, maka dapat dikatakan bahwa umumnya pemilik-pemilik tanah itu adalah golongan mapan di kota.

Menurut hemat penulis, sudah saatnya letak/domisili pemilik tanah dijadikan pula sebagai salah satu faktor yang menentukan besarnya bagian hasil tanah. Misalnya dengan memberikan hak $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{6}$ bagian saja dari hasil tanah. Tujuan menetapkan imbalan bagian hasil tanah yang kecil untuk pemilik tanah,

diharapkan akan mengurangi minat pemilik-pemilik modal untuk memiliki/menguasai tanah secara absentee.

Namun demikian, ditinjau dari subyek hak atas tanah absentee nampaknya terjadi pergeseran. Dulu kelompok masyarakat pemilik modal membeli tanah motivasinya untuk memperbesar modal (menambah kekayaan). Pada awal-awal orde baru mayoritas penduduk/keluarga Indonesia sangat tergantung pada tanah. Hal ini dikarenakan sumber penghasilan penduduk/keluarga dari sektor lain belum begitu banyak. Saat ini kelompok pembeli tanah umumnya adalah anggota masyarakat yang hidupnya mapan di kota dan motivasinya bukan untuk memperbesar modal tapi ada tujuan lain yang tidak bersifat komersil (non profit oriented). Kelompok mapan ini hidupnya tidak tergantung pada tanah tetapi sudah ada sumber penghasilan pada sektor lain yang jauh lebih baik. Dengan demikian membeli tanah motivasinya bukan untuk lebih memperkaya diri tetapi cenderung antara lain untuk identitas diri, sarana untuk mengingat kampung, sarana rekreasi, untuk membantu keluarga yang tidak mempunyai lahan dan tujuan-tujuan sosial lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pembahasan dari rangkuman data, maka dapat direkapitulasi beberapa indikasi adanya kendala mencegah arus beralihnya hak-hak atas tanah kepada pemilik tanah absentee. Seringkali terjadi seorang petani sangat membutuhkan uang baik untuk mem-

biayai anak yang sedang sekolah, mencari pekerjaan, berobat karena ada anggota keluarga yang sakit atau mencari modal usaha. Harta satu-satunya yang bisa dijual hanya sawah atau kebun. Sawah atau kebun ini bila dijual kepada penduduk setempat biasanya menghadapi masalah yaitu:

- a. Kemampuan daya beli yang rendah, walaupun harus dijual dengan penduduk setempat maka hasil jualnya hanya cukup untuk sebagian keperluan saja.
- b. Bekas pemilik tanah biasanya tidak akan bisa lagi mendapatkan hasil tanah karena pembeli biasanya langsung menggarap sendiri tanah yang dibelinya atau memindahkannya dengan penggarap lain.
- c. Walaupun diperkenankan menggarap tanah maka pemilik tanah yang baru cenderung sangat memperhatikan besar kecilnya hasil tanah, karena motivasinya membeli tanah umumnya untuk menambah penghasilan.
- d. Kecenderungan pemilik tanah seperti ini mengakibatkan penggarap merasa terlalu dikendalikan.

Sebaliknya bila berhadapan dengan pembeli absentee umumnya bekas pemilik tanah cenderung akan:

- a. Menemukan pembeli yang sanggup membayar dengan harga tinggi.
- b. Hasil dari menjual tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya untuk modal usaha sekaligus untuk membiayai anak sekolah dan lain sebagainya.

- c. Bekas pemilik tanah umumnya masih diperkenankan menggarap tanah, karena pemilik yang baru tidak mungkin menggarapnya sendiri.
- d. Pemilik tanah yang baru (absentee) umumnya tidak terlalu memperhatikan (memperhitungkan) besar-kecilnya hasil tanah.
- e. Pembagian hasil tanah walaupun sebelumnya sudah ditetapkan, tetapi biasanya masih mendapatkan bagian yang lebih besar.

Dari kecenderungan tersebut di atas, maka nampak ada dua kutub yang bertolak belakang. Disatu pihak peraturan perundang-undangan melarang pemilikan tanah secara absentee, tetapi dilain pihak tindakan mengalihkan hak atas tanah kepada pemilik absentee memberikan alternatif kepada petani untuk meningkatkan taraf hidup (penghasilan) bukan hanya dari hasil tanah saja. Untuk selanjutnya akan membawa perubahan bagi anak keturunannya. Dengan kata lain tidak selamanya petani harus melahirkan keturunan yang petani pula tetapi dapat pula melahirkan keturunan yang berprofesi lain misalnya pedagang, pengusaha, pegawai negeri, ABRI, atau jabatan-jabatan profesional lainnya.

5. Perjanjian Bagi Hasil

a. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Iman Sudiyat⁶⁴⁾ dalam transaksi bagi hasil terdapat atau melekat dua lembaga tambahan yaitu sromo dan mesi. Khususnya di Jawa Tengah ada kebiasaan dalam transaksi bagi hasil didahului oleh sromo atau mesi, di Bali disebut dengan "plais" dan di Sulawesi disebut "Balango".

"Sromo yaitu permohonan disertai pemberian yang berupa uang atau barang yang seringkali sangat tinggi, sedangkan mesi maksudnya sebagai tanda pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu adalah milik orang lain. Oleh karena itu sromo menambah beban bagi pihak penggarap".⁶⁵⁾

Dengan adanya beban bagi penggarap maka Sromo di dalam Pasal 8 Undang-undang No. 2 Tahun 1960 secara tegas dilarang.

- 1) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang.
- 2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil ranah termaksud dalam Pasal 7.
- 3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut

64) Iman Sudiyat, *Op. Cit.*, hal 38

65) Liliek Istiqomah, 1982, Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional, Usaha Nasional, Jakarta, hal 38.

pada ayat 3 itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.

Hampir semua pemilik tanah (92,5 %) tidak mengalami kesulitan mencari penggarap (tabel 15), begitu pula penggarap (87,5 %) merasa tidak sulit mencari lahan untuk digarap dalam perjanjian bagi hasil (tabel 16). Dari wawancara terungkap, tidak sulitnya pemilik mencari penggarap antara lain karena masih banyaknya atau makin bertambahnya petani yang tidak mempunyai lahan. Di samping itu sistem bagi hasil lebih menguntungkan kedua belah pihak sehingga pemilik dan penggarap lebih banyak yang memilih sistem ini. Penggarap umumnya tidak sulit mencari lahan garapan antara lain karena banyaknya pemilik tanah yang berada atau kerja di kota, pekerjaan tetap pemilik tanah bukan petani, pemilik sudah tua (uzur) bahkan ada yang disebabkan pemiliknya tidak pandai menggarap tanah atau malas mengerjakannya.

Sromo atau mesu dalam transaksi bagi hasil di dataran tinggi Pasemah tidak dikenal sama sekali. Pemberian uang atau benda memang ada yang dilakukan tetapi tidak dimaksudkan sebagaimana sromo di Jawa. Dalam prakteknya pemberian itu biasa dilakukan oleh pemilik kepada penggarap sebagai salah satu bentuk bantuan atau kepedulian pemilik kepada penggarap.

Pemilik yang merasa kadang-kadang sulit, pada dasarnya bukan karena faktor kurang tersedianya orang yang ingin menggarap melainkan karena letak tanahnya

jauh dari tempat tinggal atau karena merasa sulit mencari penggarap yang benar-benar dapat dipercaya. Sebaliknya penggarap yang merasa kadang-kadang merasa sulit mencari lahan lebih ditentukan oleh faktor kepercayaan dari pihak pemilik terhadap penggarap. Namun demikian ada pula penggarap yang kadang-kadang mengalami tidak menemukan lahan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dalam situasi seperti ini maka penggarap harus rela untuk mencari atau pindah ke desa yang mungkin agak jauh dari tempat tinggalnya.

Dari kenyataan-kenyataan yang diungkapkan di atas, berarti semakin jelas bahwa di daerah ini ada indikasi akan terjadinya ketidak-seimbangan jumlah lahan dengan jumlah penggarap. Indikasi ini tentunya didorong pula oleh pertambahan jumlah penduduk baik karena bertambahnya penduduk pendatang maupun karena kelahiran.

Menurut Scheltema⁶⁶⁾ dalam hal bagi hasil tidak ada "harga", dan pada bagi hasil tidak ada pembayaran, melainkan pembagian, sedang banyaknya produk ladang tidak ditentukan lebih dahulu, melainkan tergantung dari keberhasilan usaha.

Menurut Pasal 7 UU No. 2 Tahun 1960 besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II

66) Scheltema, 1985, Bagi Hasil di Hindia Belanda, terjemahan Marwan, Yayasan Obor, Jakarta, hal 203.

ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Walaupun Pasal 7 ini tidak menetapkan sesuatu imbalan, namun dalam penjelasannya memberikan acuan sebagai pedoman antara bagian pemilik dan penggarap yaitu:

- a. untuk padi yang ditanam di sawah 1 : 1 artinya bagian pemilik dan penggarap masing-masing 50 %.
- b. untuk tanaman palawija di sawah dan untuk tanaman di tanah kering 2 : 1, artinya bagian pemilik $\frac{1}{3}$ dan penggarap $\frac{2}{3}$.

dengan ketentuan, bahwa jika telah dicapai imbalan yang lebih menguntungkan pihak penggarap, misalnya $\frac{3}{5}$ dan pemilik $\frac{2}{5}$, imbalan terakhir inilah yang dipakainya.

Besarnya imbalan bagi hasil di dataran tinggi Pasemah pada umumnya (66,2 %) sawah basah dan 62,5 % tanaman keras dibagi rata yaitu 1 : 1 (masing-masing 50 %). Pembagian hasil dengan cara ini dilakukan oleh para pihak bila yang dibagi adalah hasil bersih yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk dan biaya-biaya lainnya. Berarti biaya-biaya yang dikeluarkan hingga didapatkan hasil bersih itu semuanya menjadi beban bersama. Namun demikian pembagian hasil

seperti ini nampaknya masih harus didukung pula oleh kondisi lahan yang terawat sebelum diadakan perjanjian dan letak lahan yang dekat dengan jalan raya sehingga mudah mengangkut hasil dan mudah menjaganya. Bila ternyata lahannya jauh dengan jalan maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu bagian untuk pemilik diperkecil misalnya $2/3 : 1/3$, $3/5 : 2/5$ atau pemilik menanggung biaya salah satu komponen. Bila pada saat diadakan perjanjian ternyata sawah dalam keadaan tidak terawat tetapi letaknya dekat dengan jalan raya, biasanya untuk tahun-tahun pertama ditetapkan bagian penggarap lebih besar dari bagian pemilik sesuai dengan jenis kerusakan lahan. Bagian penggarap yang lebih besar ini bisa untuk satu kali panen, dua kali panen atau tiga kali panen dan untuk selanjutnya imbangannya menjadi 1 : 1 kembali. Untuk melihat ada atau tidaknya bagian penggarap yang lebih besar ini dapat kita perhatikan tabel 20 dimana ditemukan untuk tanah sawah 5 % penggarap mendapat bagian $2/3$ dan 13,7 % penggarap mendapat bagian $3/5$. Untuk tananam keras (tabel 21) ditemukan 3,8 % penggarap mendapat bagian $2/3$ dan 12,5 % penggarap mendapat bagian $3/5$.

Bagian pemilik yang lebih kecil ini tidak hanya terjadi karena faktor letak dan kondisi lahan melainkan dapat pula terjadi karena faktor pemilik yang hanya mau terima hasil bersih saja tanpa perlu memperhatikan hal-

hal kecil lainnya. Perjanjian seperti ini biasanya dilakukan oleh subjek bagi hasil yang pemiliknya jauh dari tempat tanah terletak sehingga tidak memungkinkan untuk ikut terlibat dalam produksi. Bagian yang diterima oleh pemilik biasanya bukan lagi berbentuk natura melainkan sudah dalam bentuk uang yang kemudian dikirimkan oleh penggarap ke alamat pemilik. Bila pemilik tanah tidak terlalu jauh dalam bagi hasil padi sawah, biasanya pemilik masih minta supaya tidak semua hasil tanah dijual. Dengan demikian dalam perjanjian seperti ini pemilik mendapat bagian gabungan antara natura dan uang.

Mendengarkan secara seksama cerita dari para penggarap, ternyata pemilik-pemilik tanah yang berada cukup jauh dengan letak tanah, umumnya adalah orang-orang yang dianggap berhasil dan hidup mapan di kota. Hampir semua pemilik tanah tipe ini memberikan kemudahan kepada penggarap dengan cara-caranya sendiri. Kemudahan tersebut ada yang dengan cara memberi kepercayaan penuh kepada penggarap dan menerima saja bagian yang dikirim oleh penggarap, ada yang memberikan imbalan yang lebih besar kepada penggarap dan ada pula dengan cara keduanya. Keuntungan lain yang didapatkan oleh penggarap tanah bila pemiliknya berada di kota antara lain yaitu:

- a. Adanya kemungkinan untuk menitipkan anak yang sedang menempuh pendidikan di kota.
- b. Kebiasaan pemilik tanah memberikan pakaian, prabot

ataupun mainan yang sudah dianggap bekas tetapi masih sangat bermanfaat bagi penggarap bahkan untuk ke pesta penduduk desa sekalipun.

- c. Bila tiba masa menjelang lebaran, para pemilik tidak jarang memberikan zakat, bingkisan maupun hadiah sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT.
- d. Terjadi hubungan sosial yang tidak dapat dinilai dengan materi antara pemilik dan penggarap.

Selanjutnya ketika dikonfirmasi lebih lanjut, bila harus memilih, umumnya penggarap lebih memilih tanah garapan yang pemiliknya berada jauh di kota dengan alasan:

- a. Pemilik yang berada di kota hampir semuanya bukan petani dan hidupnya mapan sehingga tidak terlalu memperhitungkan besar kecilnya hasil tanah, tidak usil dan umumnya percaya saja kepada laporan penggarap.
- b. Pemilik setempat umumnya sangat tergantung pada besarnya hasil tanah walaupun ada pekerjaan lain. Sehingga mereka terkesan usil dan terlalu mengendalikan.
- c. Pemilik tanah setempat adakalanya, bahkan sering kali membebani dengan tugas lain yang tidak ada hubungannya dengan hasil tanah. Misalnya membantu persiapan kenduri/pesta yang kadang-kadang memakan waktu 3 - 4 hari, membantu perbaikan rumah atau pagar rumah dan lain sebagainya.

Dengan kenyataan-kenyataan ini, nampaknya terdapat perbedaan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada. Dari temuan ini, penulis berpendapat pada dasarnya pemilikan tanah absentee khususnya yang sudah hidup mapan di kota tidak selalu berdampak negatif bagi petani penggarap, bahkan cenderung lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan menggarap tanah milik penduduk setempat.

Namun demikian untuk lebih meyakinkan asumsi atau pendapat ini nampaknya masih perlu ditindak-lanjuti oleh penelitian yang lebih khusus lagi, misalnya penelitian tentang motivasi keluarga mapan memiliki tanah pertanian di pedesaan atau di kampung halaman dan lain sebagainya.

Sebaliknya adapula subjek bagi hasil yang melaksanakan perjanjian bagi hasil justru pemiliknya yang mendapatkan bagian yang lebih besar, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 20 untuk sawah 1,3 % pemilik mendapat bagian 2/3 dan 3,8 % pemilik mendapatkan 3/5. Pada tabel 21 untuk tanaman keras 3,8 % pemilik mendapat bagian 2/3 dan 10 % pemilik mendapat bagian 3/5.

Pembagian hasil tanah seperti ini biasa dilakukan karena adanya kewajiban-kewajiban lain yang harus menjadi beban pemilik tanah misalnya harus menyediakan sendiri pupuk, pestisida, alat bajak (traktor) dan lain-lain, sehingga praktis penggarap hanya menyediakan tenaga tanpa harus menanggung biaya bersama-sama pemi-

lik. Pada sistem ini menurut penulis, keuntungannya bagi penggarap yaitu tidak mempunyai risiko bila panen gagal tetapi kelemahannya bila panen berhasil maka penggarap akan mendapat bagian yang sedikit.

Pada tanaman keras, disamping ada kewajiban-kewajiban ekstra yang menjadi beban pemilik, penggarap biasanya diperbolehkan memiliki hasil panen kecil dan yang diperhitungkan dalam pembagian hasil hanyalah panen rayanya saja. Pada tanaman padi sawah, biasanya tidak lama sesudah menanam padi, dipinggir-pinggir sawah penggarap menanam pula sayur-mayur atau buah-buahan. Hasil sayur atau buah-buahan (usia muda) ini sepenuhnya hak penggarap.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, imbangan bagi hasil tanah di daerah ini dapat dinyatakan cukup bervariasi. Namun demikian, belum ditemukan cara-cara yang mengandung unsur-unsur pemerasan seperti yang biasa dikenal dengan istilah "exploitation del'homme par l'homme". Justru dengan adanya anekaragam imbangan ini hak-hak dan kewajiban penggarap tidak disamaratakan. Dalam hal ini penggarap mendapat hak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalaupun terdapat imbangan yang lebih kecil biasanya imbangan itu hanya bersifat sementara. Disamping itu terjadinya imbangan yang lebih kecil untuk penggarap sebenarnya hanyalah untuk mempermudah kelancaran produksi pertaniannya saja bukan karena pihak

pengarap merasa ditekan dan/atau dipaksa oleh pihak pemilik tanah.

Apa yang terjadi di daerah ini pada prinsipnya merupakan perkembangan dari kebiasaan yang membagi rata hasil tanah 1 : 1 tanpa mempertimbangkan letak, kondisi lahan, kondisi pemilik dan kondisi penggarap. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di daerah ini dapat dikatakan sedikit unik karena di daerah lain arah perkembangannya jarang seperti yang dilakukan di sini.

Namun demikian tidak penulis pungkiri bahwa, situasi seperti ini terjadi karena masih seimbangya jumlah lahan yang tersedia dengan jumlah penggarap (petani gurem) yang ada. Bila suatu saat jumlah petani gurem/tunakisma jauh melebihi jumlah lahan yang tersedia besar kemungkinan hasilnya akan lain. Penggarap akan mudah sekali menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik dan bila sudah seperti ini akan mudah pula terjadi pemerasan-pemerasan oleh pemilik (pihak yang ekonominya kuat) kepada penggarap (pihak yang ekonominya lemah). Proses terjadinya pemerasan ini akan lebih cepat terjadi karena di daerah ini kenyataannya sudah 51,3 % subjek bagi hasil tidak terdapat hubungan keluarga dan 32,5 % keluarga jauh (tabel 36).

Untuk mengantisipasi bertambahnya penggarap tanah yang tidak sebanding dengan luas lahan di masa-masa yang akan datang, peran aktif berbagai pihak jelas sekali

sangat dibutuhkan. Peran tersebut antara lain:

- a. Dipastikannya penggarap mengikuti dan melaksanakan program Keluarga Berencana sehingga jumlah anak mereka tidak akan lebih dari dua.
- b. Pengarap harus diberi motivasi agar anak keturunannya tidak mewarisi pekerjaan orang tua mereka, antara lain mencarikan jalan agar bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya atau sekurang-kurangnya mempunyai keahlian di bidang lain.
- c. Pemilik-pemilik tanah absentee dihibau agar mau menjadikan anak-anak penggarap tanah sebagai anak asuh.
- d. Pemilik tanah hendaknya tidak hanya mengharapkan hasil tanah tetapi juga punya kesadaran dan kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup penggarap tanah.

Perkembangan imbangan bagi hasil di daerah ini adalah salah satu bukti bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengikuti perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, bukan mengikuti imbangan yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat. Sebab pada kegiatan penelusuran dokumen di sekretariat Pemda Tingkat II Lahat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat serta wawancara dengan pejabat terkait ternyata tidak ditemukan surat keputusan tentang imbangan bagi hasil tanah yang diperintahkan oleh Undang-undang No. 2 Tahun 1980 dan Inpres No. 13 Tahun 1980.

Berdasarkan pembahasan di atas, menurut hemat penulis ada baiknya pembagian hasil seperti ini lebih dikembangkan kepada imbangan pembagian hasil yang lebih menguntungkan penggarap dan dikuatkan dalam bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 2 Tahun 1960.

b. Pihak yang menentukan besarnya imbangan

Masih berkaitan erat dengan prinsip "janji nunggu kate betaruh" nampaknya pada sistem perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Pasemah, kesepakatan merupakan hal yang terpenting dan sangat tergantung kepada kesatuan kehendak kedua belah pihak. Dengan demikian dapatlah dikatakan baik pemilik maupun penggarap keduanya adalah sama, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dalam hal kedudukan ini berarti ada kesamaannya dengan teseng di Sulawesi Selatan. Dilaporkan oleh Mustara⁶⁷⁾ bahwa teseng tidak mengenal istilah majikan dan buruh, sehingga kedudukan hukumnya sama antara pemilik dan penggarap.

Kedudukan yang sama dan sangat berperannya kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil ini didukung pula oleh data tentang perlengkapan yang harus disiapkan oleh pemilik sawah (tabel 22) maupun pemilik tanaman keras

67) Mustara, 1993, *Op. Cit*, hal 111.

(tabel 23). Pada kedua tabel tersebut tercermin adanya keanekaragaman isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Dengan kata lain hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian tidaklah selalu sama. Ada sementara perjanjian dimana pemilik dan penggarap tanah menyediakan bibit, pupuk, pestisida secara bersama-sama, ada perjanjiannya yang hanya pemilik yang menyediakan atau hanya penggarap saja dan ada pula yang berganti-ganti tergantung hasil kesepakatan pada saat melakukan perjanjian.

Konsekuensi dari beranekaragam hak dan kewajiban ini mengakibatkan beranekaragam pula besarnya imbalan. Yaitu semakin besar kewajiban yang dipikul oleh suatu pihak maka akan semakin besar pula imbalan yang akan diterimanya, semakin seimbangya kewajiban masing-masing pihak maka akan semakin sama besar imbalan yang diterima oleh masing-masing pihak.

Menurut hemat penulis, perjanjian seperti ini adalah perjanjian yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat sebab berdasarkan sejarah timbulnya perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah pada mulanya perjanjian bagi hasil ini menggunakan sistem 1 : 1 tanpa memperhatikan letak dan kondisi lahan, kondisi pemilik maupun kondisi penggarap tanah.

c. Penentuan jangka waktu

"Dalam Hukum Adat selalu akan diperhitungkan lamanya waktu setelah dipertimbangkan menurut kepatutan, dan tidak diperhitungkan jumlah tahun yang pasti walaupun tidak mustahil bahwa dikalangan masyarakatnya makin banyak menghitung dengan kelender atau almanak.⁶⁸⁾

Pada bahasan terdahulu dinyatakan bahwa, pemilik dan penggarap mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi berdasarkan tabel 24 ternyata 91,3 % perjanjian jangka waktunya tidak ditentukan. Hal ini berarti perjanjian bagi hasil yang dilakukan di daerah ini mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu tertetap pada lemahnya kekuatan mengikat masing-masing pihak untuk bisa mempertahankan berlangsungnya perjanjian. Dengan tidak ditentukannya jangka waktu perjanjian berarti bila terjadi ketidak-cocokan, maka salah satu pihak bisa saja memutuskan perjanjian pada saat selesai panen pertama, kedua, pada saat menjelang panen dan lain sebagainya. Bila terjadi putusya perjanjian seperti ini sudah tentu penggaraplah yang dirugikan. Walaupun pada kenyataannya sangat jarang terjadi putusya perjanjian dalam jangka waktu yang singkat, tetapi demi kepastian hukum, jangka waktu ini tetap perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian bagi hasil.

Menurut Pasal 14 UUBH jangka waktu perjanjian bagi

68) John Salindeho, 1988, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 234-235.

hasil tidak boleh kurang 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering dengan catatan bisa kurang dari jangka waktu minimal bila ada izin dari camat.

Berdasarkan pengalaman para responden, walaupun jangka waktu perjanjian tidak ditentukan tetapi hampir semuanya melaksanakan perjanjian dengan orang yang sama tanpa pernah berganti pasangan. Kalaupun ada yang pernah mengalami berakhirnya (putusnya) perjanjian (tabel 28) yaitu sebanyak 33,8 % jangka waktu perjanjian pada umumnya di atas 5 tahun dan berakhirnya perjanjian karena keadaannya sudah sangat memaksa, misalnya karena penggarap berulang kali tidak jujur dalam membagi hasil tanah (5 %), penggarap terlalu banyak menggarap lahan sehingga lahan tidak bisa dipelihara dengan baik (5 %), penggarap punya pekerjaan lain (3,7%), penggarap punya garapan lain baik milik sendiri (3,7 %) maupun tanah orang lain (3,7 %), dan agaknya yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan yaitu adanya pemilik tanpa alasan yang jelas mencari penggarap lain untuk menggantikan penggarap lama.

Dalam kasus yang terakhir ini jelas penggarap masih merupakan pihak yang lemah dan dengan sendirinya tidak bisa menuntut agar bisa mempertahankan lahan yang sedang digarapnya, kecuali menuntut memetik hasil panen terakhir garapannya.

d. Pihak yang menyediakan modal

Penyediaan modal awal menggarap tanah pada dasarnya merupakan kewajiban bersama kecuali hasil kesepakatan menentukan lain. Penyediaan modal awal oleh salah satu pihak tidak berarti pihak lainnya tidak dibebani tanggung jawab untuk menanggung modal tersebut.

Hasil penelitian (tabel 25) menunjukkan bahwa, sebanyak 73,8 % modal awal disediakan oleh pemilik, hal ini lebih besar disebabkan oleh kondisi ekonomi pemilik tanah yang umumnya relatif lebih baik dari pada penggarap tanah. Modal awal yang disiapkan secara bersama-sama (7,5 %) biasanya dilakukan oleh pemilik dan penggarap yang sudah sama-sama punya persiapan untuk membiayai penggarapan lahan sedangkan modal awal yang disiapkan oleh penggarap (3,7 %) yaitu dikarenakan tempat tinggal pemilik tanah sudah lumayan jauh dengan letaknya tanah sehingga bila harus mengandalkan kesediaan pemilik tanah maka tanah akan sering terlambat digarap sesuai waktu yang tepat.

Berhubungan dengan wujud pembagian hasil pada tabel 26, bila modal awal disiapkan oleh penggarap atau sekurang-kurangnya dikelola oleh penggarap dan pemilik tanah berada jauh dengan letak tanah, maka hampir dapat dipastikan wujud pembagian hasil yang diterima oleh pemilik akan berbentuk hasil bersih yang sudah diuangkan. Selanjutnya berhubungan dengan risiko gagal panen

pada tabel 27, ternyata ada sementara pemilik tanah (6,3 %) yang tidak membebani penggarap dengan risiko bila ternyata garapan yang sedang dilakukan terkena wabah atau terkena bencana alam yaitu dengan cara menanggung sendiri biaya-biaya yang sudah dikeluarkan.

e. Berakhirnya perjanjian bagi hasil

Dari sejumlah subjek bagi hasil yang termonitor oleh penelitian ini (tabel 28), ternyata 66,2 % di antaranya belum pernah mengalami putus/berakhirnya perjanjian bagi hasil dan yang pernah mengalami hanya 33,8 % saja. Alasan berakhirnya perjanjian ini pada dasarnya sangat bervariasi tetapi agar lebih praktis penulis mengemlompokkannya dalam beberapa alasan saja yaitu yang bersumber dari penggarap dan yang bersumber dari pemilik tanah.

Berdasarkan kedua sumber alasan tersebut ternyata prestasi penggarap merupakan faktor yang paling menentukan berlangsung atau tidaknya suatu perjanjian bagi hasil. Bila prestasi penggarap dianggap tidak memenuhi keinginan pemilik tanah maka pemilik tanah bisa saja memutuskan perjanjian dan mencari penggarap lain begitu pula sebaliknya bila ternyata penggarap merasa prestasinya tidak dihargai maka penggarap bisa meninggalkan lahan yang sedang digarapnya itu dan mencari lahan garapan yang lain.

f. Perselisihan pembagian hasil tanah

Menurut M. Koesno⁶⁹⁾,

"di dalam masyarakat adat, musyawarah mengandung pengertian yang isinya primair sebagai suatu tindakan seseorang bersama orang lain untuk menyusun suatu pendapat yang bulat atas sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan".

Berdasarkan hasil penelitian (tabel 30), subjek bagi hasil yang pernah mengalami perselisihan hanya sebanyak 20 %. Selanjutnya penyelesaian perselisihan pada tabel 31 bila diklasifikasikan maka ada 2 jenis penyelesaian yaitu:

1. berakhirnya/putusnya perjanjian bagi hasil dengan cara:
 - a. pemilik mengambil inisiatif untuk mencari penggarap lain (8,7 %)
 - b. penggarap dengan sengaja meninggalkan lahan (2,5%)
2. memperbaiki isi perjanjian dengan cara:
 - a. penggarap memenuhi tuntutan pemilik tanah (2,5 %)
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak dipertegas (6,3 %).

Bila diperhatikan lebih seksama memang frekuensi yang tidak mengalami perselisihan perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah persentasenya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang mengalami perselisihan. Akan

69) Moh. Koesno, 1991, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 45

tetapi bila diperhatikan cara penyelesaian (musyawarah) yang dilakukan oleh para pihak, penulis berpendapat bahwa penggarap masih merupakan pihak yang lemah. Dalam hal ini penggarap tidak mempunyai kekuatan mempertahankan haknya untuk terus menggarap tanah. Ditinjau dari sumbernya, perselisihan timbul karena isi perjanjian yang tidak selalu jelas dan tidak selalu tepat diingat oleh para pihak serta hal-hal yang kecil sering tidak terlalu diperhatikan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat.

Menurut hemat penulis, walaupun pada awalnya pelaksanaan perjanjian dalam menentukan isi perjanjian, pemilik dan penggarap mempunyai kedudukan yang sama akan tetapi pada saat terjadi perselisihan tetap saja penggarap merupakan pihak yang lemah. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk kepastian hukum suatu perjanjian bagi hasil dan upaya untuk melindungi pihak yang lemah (penggarap) maka bentuk tertulis merupakan suatu keharusan yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan perjanjian bagi hasil itu sendiri.

6. Faktor-faktor yang Menunjang dan/atau Menghambat Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

a. Bentuk/sistem Perjanjian Bagi Hasil

Faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil, indikatornya disamping akan ditampilkan pada bahasan di bawah ini, tetapi pada dasarnya sudah disinggung pula pada bahasan-bahasan sebelumnya.

Bila diklasifikasikan maka hanya ada 2 (dua) bentuk perjanjian bagi hasil yaitu bentuk lisan dan tertulis. Berdasarkan hasil pengumpulan data pada penelitian ini (tabel 32) ditemukan sebanyak 28,8 % yang melaksanakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis. Sayangnya dari sebanyak itu belum ada yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 yaitu dihadapan Kepala Desa, disahkan oleh Camat setempat dan imbangannya sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat.

Berdasarkan data tersebut penulis berpendapat bahwa:

1. Beranekaragamnya format perjanjian yang ada di daerah ini menunjukkan ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil.
2. Bentuk tertulis yang dilakukan merupakan kesadaran para pihak karena tuntutan kebutuhan dan perkembangan

dari masyarakat dan bukan karena ingin mematuhi ketentuan yang ada.

3. Dengan adanya kesadaran ini berarti merupakan faktor yang menunjang terlaksananya undang-undang bagi hasil dan masyarakat tinggal menyesuaikan dengan format perjanjian yang berlaku.

Sebagaimana telah disinggung pada subbab hasil penelitian, setiap kebiasaan yang berasal dari Hukum Adat maka kebiasaan tersebut umumnya dilakukan secara lisan. Hukum Adat itu selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya dan perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk lisan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kebutuhan masyarakat yang menggunakannya.

Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk lisan berarti erat hubungannya dengan kemampuan baca tulis masyarakat yang akhirnya menjadi kebiasaan. Perkembangan masyarakat sudah tentu diikuti oleh perkembangan kemampuan baca tulis dan peningkatan kebutuhan. Pada awalnya hampir semua subjek bagi hasil buta baca tulis, pada saat itu mau tidak mau semua perjanjian bahkan semua perbuatan hukum harus dilakukan secara lisan. Berkembangnya kemampuan baca tulis dari masyarakat tentunya akan mempermudah masyarakat untuk melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis yang pada akhirnya bermuara pada pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

Perkembangan bentuk perjanjian bagi hasil dapat kita lihat dari berbagai penelitian sebagai berikut:

1. Wahyuni Inti Hastuti dalam penelitiannya di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tahun 1988 menemukan 100% perjanjian dilakukan dalam bentuk lisan.
2. Tai. S. Mappigau dalam penelitiannya di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat pada tahun 1989 juga menemukan 100% perjanjian dilakukan dalam bentuk lisan.
3. A.R. Mustara dalam disertasinya yang berjudul Teseng di Sulawesi Selatan dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil pada tahun 1992 menunjukkan sudah ada yang melakukannya dalam bentuk tertulis yaitu sebanyak 1,22%.
4. Analisa Y. dalam tesisnya yang berjudul Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1995 persentase yang melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis cukup pantastis yaitu sebanyak 37%.

Bila diperhatikan secara seksama alasan responden dari penelitian Wahyuni I. H dan Tai. S. Mappigau melakukan perjanjian secara lisan yaitu karena proses menurut Undang-undang bagi hasil berbelit-belit, memerlukan tambahan biaya dan waktu yang lama, perjanjian bersifat sosial, Kepala Desa jarang berada di tempat,

subyek bagi hasil masih ada hubungan keluarga maka penulis berpendapat bahwa alasan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kebutuhan subyek bagi hasil di daerah ini belum menghendaki adanya perjanjian dalam bentuk tertulis.

Selain itu dari kedua penelitian ini timbul pertanyaan bagi penulis yaitu, bagaimana mungkin subyek bagi hasil bisa menjawab dengan alasan proses berbelit-belit, memerlukan tambahan biaya dan waktu sehari-hari sedangkan mereka sendiri belum pernah mencoba melakukannya dalam bentuk tertulis.

Bila diperhatikan contoh formulir Surat Perjanjian Bagi Hasil, ternyata para pihak cukup hanya mengisi data, sesuai isi perjanjian dan setelah selesai baru di bawa ke Kepala Desa dengan membawa saksi masing-masing. Oleh karena jam kerja Kepala Desa umumnya tidak ketat seperti instansi vertikal di atasnya maka para pihak bisa saja datang di luar jam kerja sepulang kepala desa dari kerja. Setelah ditandatangani dihadapan kepala desa, maka tugas kepala desa mengantarkannya ke kantor wilayah kecamatan untuk mendapatkan pengesahan tanpa perlu mengikut-sertakan para pihak.

b. Keinginan masyarakat untuk melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil.

Semakin maju dan berkembangnya suatu masyarakat maka cenderung akan semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat tersebut. Merupakan sesuatu yang wajar bila masyarakat mempunyai keinginan-keinginan tertentu baru mau mematuhi sesuatu peraturan yang belum diketahuinya termasuk dalam melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil. Pada dasarnya hampir semua penduduk (98,7%) di dataran tinggi Pasemah ini (tabel 35) bersedia melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil, walaupun dengan alasan-alasan tertentu misalnya peraturan itu tidak berbelit-belit, murah, cepat (7,5%), sebelumnya harus tahu dulu isi perintahnya (36,3%), mau bila memang diwajibkan dan isinya tidak terlalu memberatkan (48,7%). Kalaupun ada yang ekstrim merasa cukup dengan kebiasaan bentuk lisan, hal itu merupakan cermin keterbatasan pengetahuan sementara masyarakat (1,3%) yang belum terbuka kepada perubahan-perubahan yang positif.

Dalam hal ini penulis berpendapat, besarnya persentase subjek bagi hasil yang berkeinginan melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil maka merupakan faktor yang menunjang terlaksananya UUBH ini. Namun demikian satu hal yang tidak boleh terlupakan yaitu keberhasilan instansi terkait dalam melaksanakan sosialisasi UUBH itu sendiri. Walaupun masyarakatnya ingin melaksanakan

tetapi bila sosialisasi Undang-undang Bagi Hasil tidak berjalan maka tetap saja masyarakat akan buta terhadap UUBH. Butanya masyarakat terhadap UUBH tentunya akan menghambat terlaksananya Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

c. Hubungan Kekeluargaan antara Pemilik dan Penggarap.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan kekeluargaan merupakan faktor yang menghambat terlaksananya UUBH, sebab dengan mematuhi UUBH menurut mereka akan menimbulkan rasa seolah-olah saling tidak percaya-mempercayai di antara sesama keluarga.
2. Adanya kecenderungan sesama anggota keluarga enggan membuat perjanjian tertulis, sebab bila dilakukan secara tertulis maka di samping sifat perjanjian menjadi kaku tetapi juga dikhawatirkan akan merenggangkan hubungan kekeluargaan (silahurrāhim) antara pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian Inti Wahyuni (dalam Mustara), adanya hubungan kekeluargaan yang masih kuat merupakan hambatan terlaksananya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Hal ini disebabkan motivasi anggota keluarga yang ekonominya kuat membagihasilkan tanahnya adalah untuk membantu anggota keluarga yang ekonominya lemah.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan temuan (tabel 36) di dataran tinggi Pasemah bahwa, 51,3% subjek

bagi hasil tidak ada hubungan kekeluargaan dan 32,5% merupakan keluarga jauh maka faktor ini dapat pula diklasifikasikan sebagai faktor yang menghambat terlaksananya Undang-undang Bagi Hasil.

Namun demikian. Menurut hemat penulis, faktor "subjek bagi hasil" ini sifatnya relatif, bisa menguat dan bisa pula melemah. Artinya, bila mana persentase hubungan kekeluargaan ini menjadi kecil maka cenderung semakin mudah terlaksananya UUBH atau semakin banyak masyarakat akan mematuhi UUBH. Begitu juga sebaliknya, bilamana persentase hubungan kekeluargaan tersebut menjadi tinggi, maka akan semakin sulit terlaksananya UUBH atau semakin sedikit masyarakat yang akan mematuhi UUBH di dataran tinggi Pasemah ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak atas tanah pertanian yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah hampir semuanya (93,3%) berstatus tanah adat dan hanya segelintir (6,7%) yang sudah bersertifikat. Tanah-tanah yang bersertifikat tersebut semuanya berstatus hak milik. **Status hak atas tanah tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah.**

Pada awalnya mayoritas tanah-tanah adat yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil itu pemilikannya terjadi karena pewarisan, tetapi dari hari ke hari semakin banyak yang terjadi karena jual beli atau sebagai jaminan gadai.

2. Tanah-tanah pertanian yang dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil dulunya terjadi antara pemilik dan penggarap setempat tetapi saat ini sudah lebih dari separuh (64,4%) tanah-tanah pertanian tersebut berstatus absentee. **Tanah absentee secara eksplisit tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya**

bagian hasil tanah.

Dalam perkembangannya tanah absentee yang dibagi-bagikan justru lebih menguntungkan petani penggarap, disebabkan bagian hasil tanah bagi penggarap, walaupun sudah ditetapkan pada awal perjanjian faktanya para pemilik tanah absentee lebih banyak memberikan keringanan-keringanan bagi penggarap. Keringanan-keringanan tersebut antara lain berupa bagian hasil tanah yang lebih besar, tidak terlalu memperhitungkan besar-kecilnya hasil yang diberikan oleh penggarap, memberikan bantuan-bantuan tertentu termasuk yang tidak ada hubungannya dengan tanah garapan dan kesediaan menampung anak-anak penggarap yang sedang sekolah atau mencari kerja di kota.

3. Di dataran tinggi Pasemah ini belum ditemukan subyek hak atas tanah yang telah memiliki/menguasai tanah melampaui batas maksimum pemilikan disebabkan:
 - a. luas wilayahnya yang sangat terbatas, sehingga sulit untuk mendapatkannya.
 - b. harga tanah yang cukup tinggi dibanding dengan daerah-daerah lain.
 - c. walaupun luas wilayahnya terbatas tetapi kenaikan harga tanah sangat rendah bahkan adakalanya dalam beberapa tahun tidak ada kenaikan harga sama sekali sehingga tidak menarik untuk dijadikan alat/sarana menanamkan modal/spekulasi.

Ironisnya dengan kondisi seperti sekarang ini saja petani sudah banyak yang tidak sempat mempunyai lahan sendiri. Kondisi seperti ini akan semakin memprihatinkan yaitu bila para pemilik modal banyak yang memaksimalkan pemilikan tanah sesuai dengan Undang-undang No. 56/Prp/1960. **Luas pemilikan tanah inipun tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah.**

4. a1) Di dataran tinggi Pasemah sampai saat ini belum ada yang melaksanakan perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUBH. Perjanjian bagi hasil umumnya (71,2%) masih dilakukan dalam bentuk lisan dan walaupun ada yang dibuat dalam bentuk tertulis maka sifatnya masih di bawah tangan.
- a2) Objek bagi hasil tidak hanya tanaman pangan melainkan pula berobjek tanaman keras.
- a3) Prinsip perjanjian masyarakat di daerah ini dikenal dengan istilah **Janji nunggu kate betaruh**
- a4) Belum terdapat indikasi adanya unsur-unsur pemerasan (*exploitation del'homme par l'homme*) dari pihak pemilik kepada penggarap.
4. b. Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 antara lain:
 - 1) Kebiasaan lisan yang akhirnya menjadi budaya, sangat erat hubungannya dengan kemampuan baca

tulis yang ada pada suatu masyarakat. Saat ini hampir tidak ada lagi subjek bagi hasil di dataran tinggi Pasemah yang buta baca tulis.

- 2) Pengalaman menunjukkan bahwa ada beberapa kasus perselisihan disebabkan isi perjanjian sering tidak jelas/lupa, sehingga memotivasi subyek bagi hasil untuk melaksanakan perjanjian dalam bentuk tertulis.
 - 3) Sudah banyak subyek bagi hasil yang melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis karena kesadaran sendiri.
 - 4) Suasana kantor Kepala Desa tidak terlalu formal sehingga bisa di datangi dengan cara yang tidak formal pula dan di luar jam kerja.
 - 5) Hubungan lalu lintas sudah sangat lancar sehingga tidak akan menghambat para pihak untuk datang meluangkan waktu demi kepentingannya sendiri walaupun jaraknya cukup jauh.
 - 6) Animo masyarakat untuk melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil yang selama ini belum diketahuinya sama sekali.
4. c. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 antara lain:
- 1) Belum memasyarakatnya Undang-undang Bagi Hasil di daerah ini, bahkan hampir semua subjek bagi hasil dan Kepala Desa belum mengetahui adanya Undang-

undang Bagi Hasil.

- 2) Masih banyaknya perjanjian dilakukan oleh subjek bagi hasil yang mempunyai hubungan keluarga dekat, sedangkan perjanjian dalam bentuk tertulis merupakan perbuatan yang dianggap tabu/tidak terpuji (ada perasaan saling tidak mempercayai) bila dilakukan di antara sesama anggota keluarga.
- 3) Pengalaman membuktikan bahwa, banyak aparat yang memanfaatkan peraturan untuk kepentingan pribadi sehingga masyarakat merasa peraturan yang ada itu sangat sulit dilaksanakan dan oleh karena itu memberatkan masing-masing pihak.

B. Saran

1. Seharusnya tingkat penghasilan, status pemilikan absentee dan luas pemilikan tanah juga dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya bagian hasil tanah. Sebagai contoh, pejabat atau direktur sebuah perusahaan Negara, yang berpenghasilan tinggi, memiliki tanah yang luas (beberapa bidang) dan dalam status absentee selayaknya bagian hasil tanah untuk mereka jauh lebih kecil dari penggarap, misalnya 1 : 5, 1 : 6 atau 1 : 7. Bahkan dalam taraf penghasilan dan luas pemilikan tertentu, tidak mustahil diadakan peraturan, bahwa pemilik absentee tidak berhak lagi mendapatkan hasil tanah tertentu yang dikuasainya.

2. Batas maksimum pemilikan tanah yang diatur dalam UU No. 56/Prp/1960 jo Pasal 3a - e PP No. 41/1964 tidak sesuai lagi dengan pesatnya perkembangan terutama pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu sudah saatnya batas maksimum pemilikan tanah pertanian baik absentee maupun non-absentee diperkecil. Misalnya, untuk kategori penduduk tidak padat pada mulanya satu keluarga berhak menguasai 15 hektar sawah atau 20 hektar tanah kering diperkecil menjadi 5 hektar untuk sawah dan 7 hektar untuk tanah kering.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat perlu memfokuskan kegiatan kepada Prona tanah pertanian. Disamping secara administratif akan mempermudah pemantauan beralihnya hak-hak atas tanah pertanian tersebut maka akan berpengaruh juga kepada PAD karena hampir dipastikan tanah pertanian di daerah ini merupakan objek PBB dan umumnya penghitungan luas tanah pertanian sebagai objek PBB selama ini masih bersifat perkiraan.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 nampaknya sudah perlu ditinjau kembali/direvisi agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Bagian-bagian yang perlu direvisi tersebut antara lain pasal-pasal yang berkaitan dengan obyek perjanjian, dan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan

besarnya bagian hasil tanah.

5. Perlu dilakukan resosialisasi Undang-undang Bagi Hasil secara intensif.
6. Perlu diadakan beberapa penelitian lanjutan, terutama yang berhubungan dengan motivasi penduduk mapan di perkotaan memiliki tanah pertanian di pedesaan, Peralihan hak-hak atas tanah pertanian dikaitkan dengan kesejahteraan bekas pemilik tanah dan Studi banding antara pemilik tanah absentee dan non-absentee dalam hubungannya dengan kesejahteraan petani penggarap.

PUSTAKA ACUAN

- Abdurrahman, 1978, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Adiwinata, Saleh, 1984, Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah I, Remaja Karya, Bandung.
- Annalisa Y., 1995, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, "Tesis" pada Program Pascasarjana-USU, Medan.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.
- Basri, Hasnul, Sudarwan, Hasmonel, 1992, Latar Belakang Mahasiswa UT dalam hubungannya dengan Masa Penyelesaian Studi dan Indeks Prestasi Kumulatif pada UPBJJ Bengkulu, Laporan Penelitian, Dirjen Dikti Depdikbud RI, hal. 54.
- Bhalla, G.S., 1977, Changing Agrarian Structure in India, Meenskshi Mudranalaya, Meerut Delhi.
- BPN, tanpa tahun, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah, Jakarta.
- BPHN, Departemen Kehakiman, 1978, Simposium UUPA dan Kedudukan Tanah-tanah Adat Dewasa ini, Bina Cipta, Jakarta.
- Bzn, B. Ter Haar, 1980, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K.ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Cahyowati, S.W. Dkk, 1992, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut PP. 10/1961 di Kecamatan Panggang Kabupaten Daerah Tk II Gunung Kidul, Laporan Penelitian, P4M Dirjen Dikti, Depdikbud, Jakarta.
- Cohen, S.I., 1978, Agrarian Structures and Agrarian Reform, Netherlands Economic Institute, Rotterdam
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Sumatera Selatan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.

- _____, 1992/1993, Sistem Upah Tradisional di Daerah Sumatera Selatan, Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Depdikbud Sumatera Selatan.
- _____, 1991, Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional, Dekdikbud, Jakarta.
- Djojodigoeno, 1958, Hukum Adat, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Effendi, Bachtiar, 1993a, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung.
- Effendi, Bachtiar, 1993b, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung.
- Hadibroto, S., 1987, Method Research, Bina Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1982, Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung.
- Harshap, Yahya, 1982, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi, 1991 (cetakan kesepuluh), Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- _____, 1994 (edisi revisi), Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksananya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, Sunarjati, 1978, Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, Alumni, Bandung.
- Hasmonel, 1995, Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Dataran Tinggi Pasemah Kabupaten Lahat, Penelitian, Pascasarjana-USU, Medan.
- Husein, Ali Sofyan, 1995, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hustiati, 1990, Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Hutagalung, Arie Sukanti, 1984, Program Redistribusi Tanah di Indonesia. Suatu saran ke arah Pemecahan

- Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Rajawali, Jakarta.
- Istigomah, 1982, Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional, Usaha Nasional, Jakarta.
- Koesno, Moh., 1991, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Lebbe, Ishak., Gamini Wickramasinghe, Georg Krause, 1977, Mawegama, A Case Study of a Village in the North Central Province, Agrarian Research and Training Institute, 114 Wijerama Mawatha, Colombo.
- Mertokusomo, Sudikno, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mustara, A.R., 1993, Perianjian Bagi Hasil atau "Teseng" di Sulawesi Selatan, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Oommen, M.A., 1975, A Study on Land Reforms in Kerala, Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi.
- Parlindungan, A.P., 1990a, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1990b, Konversi Hak-hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1991a, Undang-undang Bagi Hasil di Indonesia Suatu Studi Komparatif, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1991b, Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1993, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1995, Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat, Makalah Seminar Hukum Agraria, Memperingati 50 tahun RI dan 35 tahun UUPA, FH-USU, Medan.
- Eslerijo, Rudianto Budi, 1994, Masalah-masalah Penghambat Konversi Tanah Hak Yasan Setelah Berlakunya PP. 10 tahun 1961 di Kotemadya Tk II Semarang, Tesis, Program Pascasarjana-USU, Medan.

- Rajagukguk, Erman, 1995, Hukum Agraria. Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ridwan, Fauzie, 1982, Hukum Tanah Adat, Multi Disiplin Kebudayaan Pancasila Bagian pertama, Dewa Ruci Press, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salindeho, John, 1988, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Scheltema, 1985, Bagi Hasil di Hindia Belanda, Terjemahan Marwan, Yayasan Obor, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survey, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta.
- Subekti, 1978, Hukum Perjanjian, Intermedia, cetakan kelima, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
- Sunindhia, Y.M. dan Ninik Widiyanti, 1988, Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), Bina Aksara, Jakarta.
- Supomo, tanpa tahun, Adat Privaatrecht van West Java, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tiong, Oey Hoey, 1983, FIDUCIA. Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1985, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.
- Ensiklopedi Indonesia, 1982, Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta.
- Kantor Statistik Kabupaten Lahat dengan BAPPEDA Tk II Lahat, 1994, Kabupaten Lahat Dalam Angka.
- Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, 30 September 1995, Sambutan Dalam Seminar Hukum Agraria, Memperingati 50 tahun RI dan 30 tahun UUPA, FH-USU, Medan.
- Menteri Negara Riset Republik Indonesia, 1978, Laporan Interim tentang Masalah Pertanahan.

KANTOR SOSIAL POLITIK

40093.pdf

Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telepon 21702 Kode Pos 31414

L a h a t

LAHAT, 8 April 1996

Kepada Yth

Sdr.PEMBANTU BUPATI WILAYAH II
PAGAR ALAM

di

PAGAR - ALAM

Sdr.Kepala B.P.N.Lahat

Nomor : 070/188/Sospol/1996
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi izin
mendapatkan data.

REKOMENDASI

Berdasarkan surat Direktur Universitas Sumatera Utara tanggal, 1 April 1996 Nomor:227/PPs USU/I/96 perihal tersebut pada pokok surat diatas, maka dengan ini datang menghadap saudara ;

N a m a : HASHOTEL, S.H.
Nomor Pokok : 943105008
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Agraria
J u d u l : STATUS KEPENILIKAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL DI DATARAN TINGGI PASEHAN KABUPATEN LAHAT PROPINSI SUMATERA SELATAN.


Bahwa kami pada prinsipnya tidak berkeberatan untuk kegiatan mendapatkan data sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan tidak akan bertentangan atau melanggar tata tertib Pemerintah setempat.-

Sehubungan dengan itu diminta yang bersangkutan agar hasil pengumpulan data tersebut nanti dapat dikirim kepada Bupati Kepala Daerah Tk.II Lahat melalui Kantor Sosial Politik Tk.II Lahat.--

Demikian untuk dimaklumi dan seperlunya.--

TEMBUSAN YNI :

1. Direktur USU di Medan
2. Yang bersangkutan.--
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka





PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAHAT

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp.21512

L A H A T

40093.pdf

Lahat, 22 April 1996.

Nomor : 900/18/VIII/1996.
Lamp. :
Perihal : Penelitian Sdr.
Hasmonel, SH ttg.
Status kepemilikan
Tanah.-

Kepada

Yth. Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Tk. II Lnt

di -

L A H A T.


Menunjuk surat permohonan Sdr. Hasmonel, SH Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Sumatera Utara Medan yang maksudnya seperti tertera pada pokok surat diatas.

Pada pronsipnya kami mendukung penelitian tersebut namun demikian yang bersangkutan kami sarankan untuk berkonsultasi dengan pihak Saudara, agar dapat terarah apa yang menja di objek dan subjek penelitian.

Kami harapkan hasil penelitian nantinya dapat dipakai terutama dalam langkah-langkah menyukkseskan catur tertib di-bidang Pertanahan sekaligus bila mungkin untuk mendukung sumber Pendapatan Asli Daerah.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.-

An. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lahat

Setyaris Wilayah/Daerah,
P e w a k i l i,

A. A. Rasyied Demasir
Nip. 010 044 785.





BADAN PERTANAHAN NASIONAL

40093.pdf

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT

Bandar Jaya ☎ (0731) 21164

LAHAT

SURAT -- KETERANGAN

No : 33/SKT/KPK/1996

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nasmonel. SH.
N i p : 903 105 008.
S t a t u s : Mahasiswa.
Prog. Studi : Ilmu Hukum Pascasarjana USU Medan.


Berdasarkan Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat No. 070 / 188 / Sospol / 1996, yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari tanggal 8 sampai dengan 11 April 1996 dalam rangka penulisan tesis (S2) yang berjudul :

Status Kepemilikan Tanah dikaitkan dengan pelaksanaan - perjanjian Bagi Hasil di Lataran Tinggi Pasmah kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.-

L a h a t, 22 A p r i l 1996

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT,



Handwritten signature of H. Johan Lukman

H. JOHAN LUKMAN

N. 010 153 304 .-



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF PAGARALAM

KANTOR CAMAT PAGARALAM UTARA

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.

Telepon 21530 Pagaram

SURAT KETERANGAN

No.47 /Um/PAU/96

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Pagar Alam Utara Kota Administratif Pagar Alam Kabupaten Daerah TK II Lahat dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : HASMONEL,SH.
 No. Pokok : 943105008
 Program Study : Ilmu Hukum
 Pasca Sarjana (S2) Universitas Sumatera Utara
 J u d u l : STATUS KEPEMILIKAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL DI DATARAN TINGGI PASEMAH KABUPATEN LAHAT PROPINSI SUMATERA SELATAN

Bahwa benar nama yang tsb. di atas telah melakukan Pengumpulan Data dalam rangka Penulisan Thesis di Wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara sejak tanggal 15 April sampai dengan tanggal 17 April 1996.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT PAGAR ALAM UTARA



Mewakili

Samsul Bahri Burlian
 Nip. 010192125.